



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Afelianus Waruhu Als Anus;
2. Tempat lahir : Pakam Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun dan 7 bulan/10 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VI Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa Afelianus Waruhu als Anus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 647/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AFELIANUS WARUHU Als ANUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MAUT” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFELIANUS WARUHU Als ANUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa AFELIANUS WARUHU Als ANUS bersama sama dengan PORDIN SITUMORAN, saksi YON ARMAN SITUMORANG Als YON, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.40 Wibatau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di depan tuak milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK yang beralamat di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan matinya orang lain " terhadap korban MUHAMMAD NIZAR (meninggal dunia), perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib datang korban MUHAMMAD NIZAR ke warung tuak (Cafe) milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK yang beralamat di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dengan mengendarai sepeda motor miliknya untuk menemui pacar korban yang bernama NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, lalu korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH berbincang di dalam kamar, kemudian dalam perbincangan antara korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, saksi NADILA ANDINI (karyawan Cafe milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR) yang berada di kamar sebelah kamar saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, mendengar percakapan atau perkataan korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH dengan perkataan " KAYAK MANA KALI SIH ORANG DI SINI" kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi NADILA ANDINI menemui saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK lalu menyampaikan (mengaduhkan)

Halaman 3 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



perkataan korban MUHAMMAD NIZAR(“ KAYAK MANA KALI SIH ORANG DI SINI”) tersebut;

- selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib di pondok warung milik LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batubara pada saat saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG als KEVIN bersama saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP minum tuak di warung BORREG, kemudian saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK menyampaikan perkataan korban MUHAMMAD NIZAR kepada saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, bahwa korban MUHAMMAD NIZAR ada mengatakan perkataan “TERUS KENAPA KALIRUPANYA ORANG KAMPUNG SINI”, kemudian setelah itu saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN mencari keberadaan korban MUHAMMAD NIZAR dengan bertanya kepada saksi LISNAWATI als BORREG kemudian saksi LISNAWATI als BORREG menjawab kalau MUHAMMAD NIZAR berada di warung MONZA lalu saksi LISNAWATI als BORREG menyuruh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP untuk menjemputnya, dengan mengatakan “DIWARUNG MONZA DIA MINUM”, Kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menjemput korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Hitam dari warung tuak MONZA dan bertemu dengan korban MUHAMMAD NIZAR yang pada saat itu sedang minum tuak di warung tuak MONZA bersama dengan saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP mengajak korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan “BANG AYOK DULU KESANA KETEMPAT BORREG” lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR “YA UDA, AYOK” Setelah korban MUHAMMAD NIZAR mau diajak ke warung tuak BORREG oleh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP membonceng korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Hitam dari warung tuak MONZA menuju warung tuak BORREG kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK berjalan kaki menuju warung tuak BORREG yang kemudian setelah itu diikuti oleh saksi NUR INDAH SARAGIH



als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA dengan berjalan kaki menuju kewarung tuak BORREG;

- selanjutnya, setelah saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi LISNAWATI als BORREG dan korban MUHAMMAD NIZAR berada diwarung tuak BORREG, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP bertanya kepada korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan “APA BENAR , ABANG ADA NGOMONG, TERUS KENAPA KALI RUPANYA ORANG KAMPUNG SINI” lalu korban MUHAMMAD NIZAR menjawab “NGGA ADA...! SIAPA NGOMONG GITU LAE” lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP berkata “INI BANG ADA SAKSINYA BORREG” sambil memperlihatkan saksi LISNAWATI als BORREG, lalu LISNAWATI als BORREG berkata “IYA MEMANG BETUL ADA KAU BILANG”, kemudian dijawab korban MUHAMMAD NIZAR “NGGA ADA KUBILANG ITU”, lalu Mendengar penjelasan korban MUHAMMAD NIZAR tersebut, selanjutnya saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK marah dan emosi, kemudian mengambil gelas tuak yang ada didepannya, lalu menyiramkan tuaknya kepada korban MUHAMMAD NIZAR, kemudian timbul niat dan tujuan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP untuk melukai korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengambil kursi plastik, kemudian memukulkannya kepada korban MUHAMMAD NIZAR, namun saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK menghalangi dan menahan kursinya dengan tangan kanannya, kemudian setelah itu korban MUHAMMAD NIZAR memukul pipi kirisaksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK merelainya, namun korban MUHAMMAD NIZAR malamenampar pipi kiri saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanannya, karena melihat sikap korban MUHAMMAD NIZAR demikian, Selanjutnya saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVINsecarabersama-sama melakukan pemukulan (meninju) kearah wajah korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan tangannya, kemudian Melihat peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban MUHAMMAD NIZAR tersebut, kemudian saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA merelai perkelahian sehingga perkelahian pun selesai, lalu saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan aksi ASNAN als BELA membawa korban MUHAMMAD NIZAR kewarung milik MONZA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki, kemudian setelah berada diwarung tuak MONZA, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH mengompres mata sebelah kirinya korban MUHAMMAD NIZAR yang mengalami luka bengkok, dengan posisi terbaring di meja, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dan saksi MITUN HUTABARAT tiba (datang) diwarung tuak MONZA lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL bertanya kepada korban MUHAMMAD NIZAR "KENAPA BANG" dan dijawab "KENA TUMBUK AKU LAE" lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL bertanya lagi "DIMANA LAE" dan dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "DIWARUNG BORREG" kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menyarankan dengan mengatakan "PULANG AJALAH BANG, KALAU NGGA MELAPOR" lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "BELUM ADA DUITKU LAE", Setelah itu diwarung tuak MONZA, saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menelepon saksi AGUS SITOANG untuk meminta bantuan dengan mengatakan "LANG ADA ORANG BERANTAM DIWARUNG SI BORREG, TAPI KORBAN UDA DIWARUNG SI MONJA" dan dijawab saksi AGUS SITOANG "SURUH AJA ORANG ITU PULANG, KALAU NGGA MELAPOR KE POLISI" kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menyampaikan percakapan itu kepada korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan "BANG KATA SITOANG, PULANG AJA DULU KALAU NGGA MELAPOR KE POLISI" lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "TUNGGU LAH DULU LAE" setelah itu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan "YA UDA NGOMONG LAH LAE SAMA SITOANG" sambil memberikan handphone kepada korban MUHAMMAD NIZAR, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR mengatakan kepada saksi AGUS SITOANG "BANG TOANG, DUITKU NGGA ADA UNTUK MELAPOR" kemudian handphone diserahkan kembali oleh korban MUHAMMAD NIZAR kepada saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan "CEMANA INI LANG" lalu dijawab saksi AGUS SITOANG "YA UDALAH DEK, NANTI AJA, TULANG MASIH MAKAN DIPAJAK", kemudian saksi AGUS SITOANG mematikan handphonenya, lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan kepada korban MUHAMMAD NIZAR "BANG, PULANG AJA MELAPOR" kemudian dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "UDAH LAH LAE, MAU KUTELPON ABANGKU, MAIN PREMAN AJA KITA LAE" selanjutnya, setelah itu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dan saksi MITUN HUTABARAT pergi ke warung tuak milik BORREG, kemudian saksi MITUN HUTABARAT mengatakan kepada saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK,

Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG dan LISNAWATI als BORREG “KULIHAT TADI MUHAMMAD NIZAR BERTELEPON DAN MEMANGGIL KAWANNYA DAN MENGATAKAN ANGGAR PREMAN AJA” mendengar penjelasan (perkataan dari saksi MITTUN HUTABARAT) tersebut, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menelepon saksi BENRI HUTAJULU yang pada saat itu sedang berada di warung TST Pajak sore minum TST bersama dengan saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi DODDY MORRIS OMPUSUNGGU als MORIS, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER EZER SIHOTANG, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi DEDI SIMANUNGKALIT dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA dengan mengatakan “LANG BANTU DULU KAMI, BERANTAM KAMI DISINI” lalu saksi BENRI HUTAJULU bertanya “DIMANA” dijawab saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP “DI TITI PAYUNG” kemudian dijawab BENRI HUTAJULU “IYA”, Karena saksi BENRI HUTAJULU belum datang juga lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menelepon saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dengan mengatakan “BANTU DULU AKU BET, KAMI BERANTAM” lalu dijawab saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR bertanya “OKE, DIMANA” dan dijawab “DITITI PAYUNG” kemudian saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN juga meminta bantuan dengan menelepon saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU yang sedang berada dirumahnya;

- Bahwa atas permintaan korban MUHAMMAD NIZAR yang saat itu masi diwarung tuak MONZA, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH menelepon saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan kepada saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kalau korban MUHAMMAD NIZAR telah dikeroyok dan meminta ANGGA WARDANA als ANGGA datang membantunya dengan membawa kawan-kawan ANGGA WARDANA als ANGGA, kemudian saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH menyuruh saksi ANGGA WARDANA als ANGGA supaya menghubungi saksi korban MUHAMMAD AZHARI (Abang kandung korban MUHAMMAD NIZAR) dan menyuruh datang dengan membawa rekan-rekannya, kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA mengatakan “tidak memiliki pulsa” kemudian setelah itu saksi ANGGA WARDANA als ANGGA meminta supaya disambung tiga, kemudian percakapan disambung tiga dan pada saat sambung tiga, saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengatakan mau berangkat dengan saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kelokasi korban MUHAMMAD NIZAR. Kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI menjemput saksi ANGGA WARDANA als

Halaman 7 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



ANGGA kemudian berangkat menuju lokasi korban MUHAMMAD NIZAR yang berada diwarung tuak MONZA dan pada saat diperjalanan korban MUHAMMAD NIZAR kembali menelepon saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan “BOY, KALAU BISA BAWA KAWAN-BAWA KAWAN BOY” dan saksi ANGGA WARDANA als ANGGA menjawab “IYA AKU BAWA INI” namun saksi ANGGA WARDANA als ANGGA tidak membawa kawan dan hanya saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan saksi korban MUHAMMAD AZHARI saja yang berangkat;

- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK bersama saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan peristiwa berteleponan meminta bantuan yang dilakukan oleh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN kepada saksi BENRI HUTAJULU dan saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.50 wib, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi JEPRI SIMBOLON, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA tiba dan berada diwarung tuak BORREG, kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN mengatakan kepada semua yang ada diwarung tuak BORREG “SINI LAH DULU KALIAN, NANTI DATANGANYA ORANG ITU BAWA KAWAN” kemudian menunggu diwarung tuak BORREG;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib, saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI sampai didepan warung tuak MONZA kemudian bertemu dengan korban MUHAMMAD NIZAR, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI, korban MUHAMMAD NIZAR, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA berangkat kembali dengan berjalan kaki dari warung tuak MONZA menuju jembatan titi payung dan terus mengarah kewarung tuak BORREG dan setelah korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI tiba diwarung BORREG, saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengatakakan “MANA ORANGNYA, JANGAN LARI BIAR SAYA TEMBAK” mendengar perkataan tersebut saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi JEPRI SIMBOLON, MUHAMMAD IDRIS SINAGA, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA lari berpacar dari warung BORREG namun saksi JEFRI SIMBOLON tidak ikut lari dan tetap berada dipondok warung BORREG minum tuak;

- Bahwa Atas peristiwa yang terjadi terhadap saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, ibu kandung saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN bernama DUMAWATI HUTABARAT menelepon saksi HOTMARIA LENAWATI BR SITUMORANG als HOTMA yang sedang bersama dengan saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL, kemudian saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL datang kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih dan kemudian berhenti setelah melewati jembatan titi payung dan setelah itu saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL turun dari dalam mobil dan berjalan kaki kearah jembatan titi payung dan setelah di jembatan titi payung saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL mengatakan "HEI KONTOL" lalu karena saksi korban MUHAMMAD AZHARI mendengar kalimat tersebut, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI ditemani saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA kembali lagi menuju jembatan titi payung, Kemudian saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD AZHARI "KAU, KAU AJA ORANGNYA" kemudian langsung memukul dada saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali, kemudian penganiayaan tersebut berlanjut dilakukan secara bersama-sama oleh saksi HERWANSYAH MARPAUNG als WANCA, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU als APIN kepada saksi korban MUHAMMAD AZHARI kemudian saksi JEFRI SIMBOLON, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan saksi BUDI HUTAGAOL secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD NIZAR kemudian korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI berlari mengarah kewarung tuak MONZA, lalu Melihat korban MUHAMMAD NIZAR berlari, saksi JEPRI SIMBOLON mengejanya dan menendangnya dari belakang sehingga korban MUHAMMAD NIZAR terjatuh keparit tali air, kemudian saksi JEPRI SIMBOLON bersama dengan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi BENRI HUTAJULU

Halaman 9 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kedalam paret tali air, Kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS, saksi JEPRI SIMBOLON dan saksi BENRI HUTAJULU secara bersama-sama melakukan penganiayaan kepada MUHAMMAD NIZAR didalam parit tali air dan pada saat itu saksi JEPRI SIMBOLON mendengar saksi AGUS SITOANG mengatakan "MATIKAN AJA SIBABI ITU", kemudian saksi JEPRI SIMBOLON menenggelamkan dan mengangkat kepala korban MUHAMMAD NIZAR dari dalam air sebanyak tiga kali dan pada saat diangkat, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS meninju kepala saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan tangan kanan sebanyak tiga kali, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dari jembatan titi payung berteriak mengatakan "POLISI, POLISI" sebanyak 7 (tujuh) kali supaya saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi JEPRI SIMBOLON melepaskan korban MUHAMMAD NIZAR, dan karena mendengar teriakan tersebut saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi JEPRI SIMBOLON berhenti melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD NIZAR didalam parit tali air lalu naik kebenteng tali air serta meninggalkan korban MUHAMMAD NIZAR didalam paret tali air tersebut, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR naik sendiri ke benteng tali air dari dalam paret tali air, selanjutnya, Pada saat korban MUHAMMAD NIZAR naik dari dalam paret tali air dan berada dibenteng tali air, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dari arah depannya langsung memukul bagian perut korban MUHAMMAD NIZAR satu kali dan setelah itu saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dari depan warung tuak MONZA kembali berteriak mengatakan "POLISI, POLISI", mendengar kalimat itu saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR takut dan berlari menuju benteng lewat jembatan titi payung dan korban MUHAMMAD NIZAR berjalan menuju warung tuak MONZA. kemudian Saat MUHAMMAD NIZAR berjalan didepan warung tuak MONZA, saksi AGUS SITOANG memukul korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan tangannya sehingga korban MUHAMMAD NIZAR melarikan diri menuju warung tuak MONZA, pada saat MUHAMMAD NIZAR dan MUHAMMAD AZHARI berlari dari samping warung tuak MONZA, Terdakwa I PORDINAN SITUMORANG memukul MUHAMMAD NIZAR dan kemudian MUHAMMAD NIZAR berlari lagi, laluMelihat korban MUHAMMAD NIZAR berlari setelah dipukul oleh saksi PORDINAN SITUMORANG, kemudian Terdakwa II YON ARMAN

Halaman 10 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG alsYON mengejar korban MUHAMMAD NIZAR dan mendorong korban MUHAMMAD NIZAR pada saat berlari, kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR berlari melalui persawahan dan menuju jalan pekuburan umum;

- Bahwa Dalam pelarian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dari warung tuak BORREG, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK berlari sampai kelokasi kandang bebek milik saksi MANGASI BUTAR-BUTAR kemudian bertemu dengan saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, lalu NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK menjelaskan bahwa terjadi keributan diwarung tuak BORREG dan meminta saksi MANGASI BUTAR-BUTAR untuk melihatnya, setelah itu saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK meminta supaya saksi MANGASI BUTAR-BUTAR menjemputnya kembali, kemudian saksi MANGASI BUTAR-BUTAR pergi untuk melihat situasinya, setelah berada dipekuburan umum yang berada didekat jalan, secara bersama-sama saksi BONAR VIVIAN BUTAR-BUTAR, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS, saksi DODDY MORRIS OMPUSUNGGU als MORIS, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU als APIN, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi VEMBER EZER SIHOTANG dan HERWANSYAH MARPAUNG als WANCA melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD AZHARI yang pada Saat itu juga saksi JEPRI SIMBOLON juga melakukan pemukulan terhadap kaki saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan menggunakan sepotong kayu, kemudian saksi WALFAN NAINGGOLAN (belum tertangkap) memukul korban MUHAMAD NIZAR dengan menggunakan kayu sehingga MUHAMMAD NIZAR tumbang hingga terjatuh ketanah, Kemudian saksi BONAR VIVIAN BUTAR-BUTAR dan saksi WALFAN NAINGGOLA mengangkat korban MUHAMMAD NIZAR dari pekuburan umum lalu menyandarkan korban MUHAMMAD NIZAR dipohon pisang dekat jembatan titi payung, sedangkan saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR mengangkat saksi korban MUHAMMAD AZHARI dari pekuburan umum dan meletakkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dipohon pisang dekat jembatan titi payung, Setelah korban MUHAMMAD AZHARI diletakkan dipohon pisang dekat jembatan titi payung dan pada saat korban MUHAMMAD AZHARI sedang duduk, kemudian saksi DEDY SIMANUNGKALIT menendang saksi korban MUHAMMAD AZHARI, kemudian datang saksi MANGASI BUTAR-BUTAR menendang saksi korban MUHAMMAD AZHARI lalu pergi meninggalkan saksi

Halaman 11 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR dengan keadaan lemas tak berdaya;

- selanjutnya, dijembatan titi payung MUHAMMAD AZHARI kemudian memanggil saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan "BOY, BOY TOLONG ABANG" kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA datang menjumpai saksi korban MUHAMMAD AZHARI kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA membantu saksi korban MUHAMMAD AZHARI bangkit berdiri dan kemudian setelah berdiri saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengangkat korban MUHAMMAD NIZAR keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CBR warna merah, kemudian ANGGA WARDANA als ANGGA, saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CBR warna merah menuju ke rumah kediaman saksi korban MUHAMMAD AZHARI yang berada di Dusun V Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batubara dan tiba dirumahnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib, kemudian saksi ABDUL HALIM menurunkan abang saksi MUHAMMAD AZHARI dan MUHAMMAD NIZAR dari sepeda motor dan membawanya ke teras belakang rumah yang pada saat itu juga saksi ABDUL HALIM melihat dalam kondisi luka dikepala bagian belakang, luka dikepala bagian depan, luka di bagian dada memar, luka dibagian kaki dan luka di bagian wajah hancur, kemudian datang tetangga yang ikut membantu menurunkan abang saksi MUHAMMAD NIZAR yang dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri, muka hancur, kepala bagian belakang telinga pecah berlubang, kaki sebelah kanan patah, badan penuh dengan lumpur dan dalam keadaan berdehkur dan ketika muntah mengeluarkan lumpur lalu saksi ABDUL HALIM membawanya masuk kedalam rumah, setelah itu saksi ABDUL HALIM bersama dengan keluarga membersihkan badan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR kemudian saksi ABDUL HALIM memanggil mantri yang bernama BUDI, setelah mantri sampai dirumah kemudia melakukan perobatan dengan cara membersihkan luka saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan alkohol dan menjahit luka yang ada dikepalaya, setelah itu mantri membersihkan luka korban MUHAMMAD NIZAR yang pada saat itu mengalami luka parah. kemudian Saat itu saksi ABDUL HALIM bertanya kepada mantri BUDI "BUD BANG NIZAR PARAH NGGAK BUD, ITU NGOROK-NGOROK GITU?" Budi menjawab "ITU NGOROK KARENA TIDUR, ITU MABUK" setelah itu mantri BUDI memberikan obat kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan



saksi korban MUHAMAD AZHARI kemudian saksi mengantarkan mantri kembali kerumahnya;

- Bahwa Kemudian setelah saksi ABDUL HALIM kembali dari mengantarkan mantri pulang kerumahnya, lalu saksi ABDUL HALIM memberikan obat kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMAD AZHARI, yang pada saat itu kondisi dari korban MUHAMMAD NIZAR tidak sadarkan diri dan dalam kondisi mendengur/mengorok, kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI berkata kepada saksi ABDUL HALIM "DADA ABANG SESAK DEK, MINTA IZIN ABANG YA MINTA MAAF ABANG YA" dan saksi ABDUL HALIM berkata "JANGAN KAYAK GITU LAH BANG, JANGAN BUAT KAMI SEDIH, JANGAN BUAT KAMI TAKUT BANG" kemudian saksi ABDUL HALIM melihat kondisi dari saksi korban MUHAMAD AZHARI sudah agak tenang, namun sekira pukul 04.30 wib saksi ABDUL HALIM melihat kondisi dari korban MUHAMMAD NIZAR dalam keadaan pucat dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi ABDUL HALIM menyuruh keponaan saksi ABDUL HALIM untuk memanggil mantri namun mantri mengatakan untuk membawa MUHAMMAD NIZAR kerumah sakit, Selanjutnya, saksi ABDUL HALIM mencari mobil untuk membawa korban MUHAMMAD NIZAR klinik H. ARUN yang terletak di Kampung Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, setelah sampai di klinik korban MUHAMMAD NIZAR diturunkan dan dilakukan pemeriksaan namun dokter berkata tidak sanggup dan mau di rujuk kerumah sakit CIPANI Tebing Tinggi, dan ketika dilakukan persiapan untuk membawa korban MUHAMMAD NIZAR kerumah sakit sekira pukul 08.30 Wib, korban MUHAMMAD NIZAR sudah menghembuskan napas terakhir(meninggal dunia) dan Penjelasan dari Dokter sebabnya sehingga korban MUHAMMAD NIZAR meninggal dunia yaitu karena saluran pernapasan tersebumbat lumpur dan banyak kotoran lumpur yang masuk kedalam tubuh MUHAMMAD NIZAR;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh dilakukanterdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG, bersama – sama dengan saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi ALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, saksi PORDIN SITUMORANG, saksi DION SITUMORANG dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban MUHAMMAD NIZAR meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II. KOTA MEDAN Nomor. 04 /IKFM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH, MH, Sp.F:

Pada tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah:

Nama	MUHAMMAD NIZAR
Jenis kelamin	: Laki-laki
Umur	: 41 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Lima Desa Kuala Indah Kec.Sei Suka Kab. Batu Bara

HASIL PEMERIKSAAN

Lebel Jenazah : Tidak di jumpai

Pembungkus :

Jenazah

Penutup : Dijumpai dua buah kain panjang berwarna coklat bermotif batik tengah tubuh sentimeter, jarak dari liang telinga kanan satu sentimeter.

Jenazah : Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran delapan belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, jarak dari garis tubuh tujuh sentimeter, jarak dari liang telinga kiri satu sentimeter;

Permukaan : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

tengkorak

kepala

Pembukaan : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

tulang

tengkorak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput otak : Di jumpai pendarahan dan gumpalan darah di bawa selaput tebal otak sebanyak kurang lebih seratus lima puluh milimeter;
- Selaput otak : Di jumpai pendarahan di bawah selaput tipis otak depan kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;
- Di jumpai resapan darah di bawah selaput tipis otak sisi kanan dengan ukuran tujuh sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter, jarak dari liang telinga kanan enam sentimeter
- Jaringan Otak : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Dasar tulang tengkorak : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Leher
- Kulit bagian dalam : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembuluh darah leher : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran napas bagian atas : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran makan bagian atas : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Dada
- Pembukaan kulit dada : Di jumpai resapan darah pada kulit dada sisi dalam dengan ukuran panjang tiga koma lima sebtimeter lebar dua koma lima sentimeter, setentang garis tengah tubuh;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawa kiri sisi belakang setentang pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter disertai memar disekitar luka dengan ukuran empat sentimeter lebar satu sentimeter

Halaman 15 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Di jumpai tiga buah luka lecet pada tungkai atas kiri
gerak dengan ukuran luka pertama panjang nol koma lima
bawah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter disekitar
luka di jumpai luka memar, ukuran luka lecet kedua
panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma
satu sentimeter, ukuran luka lecet ketiga panjang nol
koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter,
jarak dari luka pertama ke luka kedua empat
sentimeter, jarak dari luka pertama ke luka ketiga
empat koma lima sentimeter, jarak dari luka kedua
dengan luka keempat empat sentimeter jarak luka
pertama dengan lipatan siku kanan enam
sentimeter;
Di Jumpai memar setantang luka kiri dengan ukuran
panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala

Pembukaan kulit

kepala :

Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah
kanan sisi dalam dengan ukuran panjang dua puluh
dua sentimeter, lebar sebelas sentimeter, jarak dari
garis;

Rahang

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Leher

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bahu

: Dijumpai luka lecet pada punggung kanan dengan
ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga koma
lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga
sentimeter, jarak dari taju kanan tiga belas
sentimeter;

Punggung

: Di jumpai luka lecet pad pinggang kanan setentang
taju kanan dengan ukuran panjang dua koma lima
sentimeter lebar satu sentimeter tepat setantag taju
kanan;

Pinggul

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bokong

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Dubur

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Alat kelamin

: Di jumpai jenis kelamin laki-laki,berhitan, tidak di

Halaman 16 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumpai tanda-tanda kekerasan;

Anggota : Di jumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar,
Gerak Atas dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol
koma tiga sentimeter jarak dari siku kanan lima
sentimeter;

Dijumpai lukalecet pada lengan bawah kanan sisi
belakang dengn ukuran panjang enam sentimeter
lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan
kiri tujuh sentimeter, delapan sentimeter, jarak dari
liangtelinga kiri tujuh sentimeter,di sekitar luka lecetdi
jumpai memar disertai bengkak;

Mata : Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran
panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter jarak
dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, jarak dari
liang telinga kiri empat sentimeter;

Dijumpai lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang
dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, jarak
dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, jarak
dari liang telinga kiri enam sentimeter, disekitar luka
lecet di jumpai bengkak sewarna kulit dengan ukuran
panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter;

Hidung : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bibir : Dijumpai luka robek pada bibir atas sebelah kiri sisi
dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar
nol koma lima sentimeter;

Mulut : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Gigi : Adai jumpai gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh
dua buah

Pakaian : Di jumpai celana dalam berbentuk segitiga berwarna
jenazah hitam bermerk nickman;

Perhiasan : Tidak di jumpai

Jenazah

Benda di : Di jumpai kain seprai berwarna ungu;
samping Dijumpai kain sarung berwarna ungu bercampur
Jenazah warna putih dengan list Hitam bermotif kotak-kotak

Tanda-tanda :

Halaman 17 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian

Lebam : Dijumpai pada leher, punggung, punggung dan kaki,
mayat tidak hilang dengan tekanan;

Kuku Mayat : Dijumpai pada rahang, leher, siku dan lutut yang
sukar di lawan;

Pembusukan : Tidak Dijumpai;

IDENTITAS JENAZAH:

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berhitan, panjang badan seratus tujuh
puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek,
warna hitam lurus.

PEMERIKSAANN LUAR:

Kepala Di jumpai luka tusuk pada kepala bagian kanan tepat
di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang
satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma delapan
sentimeter, kedalaman satu sentimeter dengan kedua
sudut luka lancip, jarak dari garis tengah tubuh
sepuluh sentimeter, jarak dari sudut bawah telinga
kanan empat sentimeter;

Dahi : Di jumpai luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran
panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, jarak
dari garis tengah tubuh;

Pembukaan : Dijumpai resapan darah pada tulang dada sisi dalam
tulang dada dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat
sentimeter;

Pembukaan : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
rongga

dada

Tulang Iga : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Paru

Paru kanan : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Paru Kiri : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Jantung

Perut : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Labung : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Usus : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Hati : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limpah : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
kanan
Ginjal jiri : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Kandung : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Kemih

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berhitam, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam lurus;

Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka lecet pada dahi, pipi, bahu, punggung, pinggang, Anggota gerak atas dan anggota gerak bawa, di jumpai memar pada dahi, mata, dijumpai luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, dijumpai luka tusuk pada kepala sisi kanan;

Dari hasil pemeriksaan dalam, di jumpai resapan darah pada kulit kepala sisi dalam, dibawa selaput tipis otak, kulit dada sisi dalam, di jumpai perdarahan di bawah di bawa selaput tebal otak;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, di simpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak di rongga kepala akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh dilakukannya terdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG, bersama – sama dengan saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi ALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, saksi PORDIN SITUMORANG, saksi DION SITUMORANG dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengalami luka berat, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III. Tebing Tinggi Nomor. 136 /Ver/III/2022/RSBTT tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONI SITUMORANG:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.45 Wib , bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Tebing Tinggi, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan kesimpulan:
- Telah di periksa seorang laki-laki, di jumpai luka memar di dahi bagian kanan, diameter luka memar dua sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan di dahi bagian kiri tepatnya diatas alis mata kiri, panjang luka tersebut satu sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak dua belas jahitan di dahi bagian kiri tepatnya di samping kepala bagian kiri, panjang luka tersebut enam setengah sentimeter, di jumpai luka memar dikelopak atas mata kanan, panjang luka memar lima sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter, di jumpai luka dikelopak mata atas kiri, panjang luka memar empat sentimeter dan lebar luka memar satu sentimeter, dan lebar luka memar dua sentimeter, dijumpai luka lecet di sudut kiri bagian kelopak bawa mata kiri, panjang luka lecet satu sentimeter, dijumpai luka memar di daun telinga kiri bagian belakang, panjang luka memar lima sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak sebelas jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut delapan sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut satu sentimeter, dijumpai luka memar dileher bagian depan, panjang luka memar delapan sentimeter dan lebar luka memar satu setengah sentimeter, di jumpai luka lecet setenag sentimeter, di jumpai luka memar delapansentimeter, di jumpai luka memar dilengan bawah kanan bagian ujung diameter luka lecet setengah sentimeter dan lebar luka memar delapan sentimeter, di jumpai luka yang sudah sembuh dilengan bawah kiri sepertiga tengah, diameter luka tersebut satu setengah sentimeter, yang di duga akibat benturan dengan benda tumpul.
- Bahwa atas perbuatan dan tindakan Terdakwa I PORDIN SITUMORAN bersama – sama dengan Terdakwa II YON ARMAN SITUMORANG Als YON, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksiBENRI HUTAJULU, saksi ROBET BUTAR-BUTAR, saksiWANCA MARPAUNG, saksiALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksiIDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah)

Halaman 20 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa AFELIANUS WARUHU Als ANUS bersama sama dengan PORDIN SITUMORAN, saksi YON ARMAN SITUMORANG Als YON, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.40 Wibatau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di depan tuak milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK yang beralamat di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat" terhadap saksi korban MUHAMMAD AZHARI perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib datang korban MUHAMMAD NIZAR ke warung tuak (Cafe) milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK yang beralamat di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dengan mengendarai sepeda motor miliknya untuk menemui pacar korban yang bernama NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, lalu korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH berbincang di dalam kamar, kemudian dalam perbincangan antara korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, saksi NADILA ANDINI (karyawan Cafe milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR) yang berada di kamar sebelah kamar saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, mendengar percakapan atau perkataan korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH dengan perkataan " KAYAK MANA KALI SIH ORANG DI SINI"



kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi NADILA ANDINI menemui saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK lalu menyampaikan (mengaduhkan) perkataan korban MUHAMMAD NIZAR (“ KAYAK MANA KALI SIH ORANG DI SINI”) tersebut;

- selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib di pondok warung milik LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batubara pada saat saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG als KEVIN bersama saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP minum tuak diwarung BORREG, kemudian saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK menyampaikan perkataan korban MUHAMMAD NIZAR kepada saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, bahwa korban MUHAMMAD NIZAR ada mengatakan perkataan “TERUS KENAPA KALIRUPANYA ORANG KAMPUNG SINI”, kemudian setelah itu saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN mencari keberadaan korban MUHAMMAD NIZAR dengan bertanya kepada saksi LISNAWATI als BORREG kemudian saksi LISNAWATI als BORREG menjawab kalau MUHAMMAD NIZAR berada diwarung MONZA lalu saksi LISNAWATI als BORREG menyuruh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP untuk menjemputnya, dengan mengatakan “DIWARUNG MONZA DIA MINUM”, Kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menjemput korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Hitam dari warung tuak MONZA dan bertemu dengan korban MUHAMMAD NIZAR yang pada saat itu sedang minum tuak diwarung tuak MONZA bersama dengan saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP mengajak korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan “BANG AYOK DULU KESANA KETEMPAT BORREG” lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR “YA UDA, AYOK” Setelah korban MUHAMMAD NIZAR mau diajak kewarung tuak BORREG oleh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP membonceng korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Hitam dari warung tuak MONZA menuju warung tuak BORREG kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK berjalan kaki menuju warung tuak



BORREG yang kemudian setelah itu diikuti oleh saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA dengan berjalan kaki menuju kewarung tuak BORREG;

- selanjutnya, setelah saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi LISNAWATI als BORREG dan korban MUHAMMAD NIZAR berada diwarung tuak BORREK, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP bertanya kepada korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan “APA BENAR , ABANG ADA NGOMONG, TERUS KENAPA KALI RUPANYA ORANG KAMPUNG SINI” lalu korban MUHAMMAD NIZAR menjawab “NGGA ADA...! SIAPA NGOMONG GITU LAE” lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP berkata “INI BANG ADA SAKSINYA BORREG” sambil memperlihatkan saksi LISNAWATI als BORREG, lalu LISNAWATI als BORREG berkata “IYA MEMANG BETUL ADA KAU BILANG”, kemudian dijawab korban MUHAMMAD NIZAR “NGGA ADA KUBILANG ITU”, lalu Mendengar penjelasan korban MUHAMMAD NIZAR tersebut, selanjutnya saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK marah dan emosi, kemudian mengambil gelas tuak yang ada didepannya, lalu menyiramkan tuaknya kepada korban MUHAMMAD NIZAR, kemudian timbul niat dan tujuan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP untuk melukai korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengambil kursi plastik, kemudian memukulkannya kepada korban MUHAMMAD NIZAR, namun saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK menghalangi dan menahan kursinya dengan tangan kanannya, kemudian setelah itu korban MUHAMMAD NIZAR memukul pipi kirisaksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK merelainya, namun korban MUHAMMAD NIZAR malamenampar pipi kiri saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanannya, karena melihat sikap korban MUHAMMAD NIZAR demikian, Selanjutnya saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVINsecarabersama-sama melakukan pemukulan (meninju) kearah wajah korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan tangannya, kemudian Melihat peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban MUHAMMAD NIZAR tersebut, kemudian saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA merelai perkelahian sehingga perkelahian pun selesai, lalu saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan aksi ASNAN als



BELA membawa korban MUHAMMAD NIZAR kewarung milik MONZA dengan berjalan kaki, kemudian setelah berada diwarung tuak MONZA, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH mengkompres mata sebelah kirinya korban MUHAMMAD NIZAR yang mengalami luka bengkak, dengan posisi terbaring di meja, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dan saksi MITUN HUTABARAT tiba (datang) diwarung tuak MONZA lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL bertanya kepada korban MUHAMMAD NIZAR "KENAPA BANG" dan dijawab "KENA TUMBUK AKU LAE" lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL bertanya lagi "DIMANA LAE" dan dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "DIWARUNG BORREG" kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menyarankan dengan mengatakan "PULANG AJALAH BANG, KALAU NGGA MELAPOR" lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "BELUM ADA DUITKU LAE", Setelah itu diwarung tuak MONZA, saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menelepon saksi AGUS SITOANG untuk meminta bantuan dengan mengatakan "LANG ADA ORANG BERANTAM DIWARUNG SI BORREG, TAPI KORBAN UDA DIWARUNG SI MONJA" dan dijawab saksi AGUS SITOANG "SURUH AJA ORANG ITU PULANG, KALAU NGGA MELAPOR KE POLISI" kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menyampaikan percakapan itu kepada korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan "BANG KATA SITOANG, PULANG AJA DULU KALAU NGGA MELAPOR KE POLISI" lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "TUNGGU LAH DULU LAE" setelah itu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan "YA UDA NGOMONG LAH LAE SAMA SITOANG" sambil memberikan handphone kepada korban MUHAMMAD NIZAR, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR mengatakan kepada saksi AGUS SITOANG "BANG TOHANG, DUITKU NGGA ADA UNTUK MELAPOR" kemudian handphone diserahkan kembali oleh korban MUHAMMAD NIZAR kepada saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan "CEMANA INI LANG" lalu dijawab saksi AGUS SITOANG "YA UDALAH DEK, NANTI AJA, TULANG MASIH MAKAN DIPAJAK", kemudian saksi AGUS SITOANG mematikan handphonenya, lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan kepada korban MUHAMMAD NIZAR "BANG, PULANG AJA MELAPOR" kemudian dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "UDAH LAH LAE, MAU KUTELPON ABANGKU, MAIN PREMAN AJA KITA LAE" selanjutnya, setelah itu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dan saksi MITUN HUTABARAT pergi ke warung tuak milik BORREG, kemudian saksi MITUN HUTABARAT mengatakan kepada saksi SOPIAN



SIMBOLON als LAHAP, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, Terdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG dan LISNAWATI als BORREG “KULIHAT TADI MUHAMMAD NIZAR BERTELEPON DAN MEMANGGIL KAWANNYA DAN MENGATAKAN ANGGAR PREMAN AJA” mendengar penjelasan (perkataan dari saksi MITTUN HUTABARAT) tersebut, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menelepon saksi BENRI HUTAJULU yang pada saat itu sedang berada di diwarung TST Pajak sore minum TST bersama dengan saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi DODDY MORRIS OMPUSUNGGU als MORIS, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER EZER SIHOTANG, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi DEDI SIMANUNGKALIT dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA dengan mengatakan “LANG BANTU DULU KAMI, BERANTAM KAMI DISINI” lalu saksi BENRI HUTAJULU bertanya “DIMANA” dijawab saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP “DI TITI PAYUNG” kemudian dijawab BENRI HUTAJULU “IYA”, Karena saksi BENRI HUTAJULU belum datang juga lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menelepon saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dengan mengatakan “BANTU DULU AKU BET, KAMI BERANTAM” lalu dijawab saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR bertanya “OKE, DIMANA” dan dijawab “DITITI PAYUNG” kemudian saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN juga meminta bantuan dengan menelepon saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU yang sedang berada dirumahnya;

- Bahwa atas permintaan korban MUHAMMAD NIZAR yang saat itu masi diwarung tuak MONZA, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH menelepon saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan kepada saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kalau korban MUHAMMAD NIZAR telah dikeroyok dan meminta ANGGA WARDANA als ANGGA datang membantunya dengan membawa kawan-kawan ANGGA WARDANA als ANGGA, kemudian saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH menyuruh saksi ANGGA WARDANA als ANGGA supaya menghubungi saksi korban MUHAMMAD AZHARI (Abang kandung korban MUHAMMAD NIZAR) dan menyuruh datang dengan membawa rekan-rekannya, kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA mengatakan “tidak memiliki pulsa” kemudian setelah itu saksi ANGGA WARDANA als ANGGA meminta supaya disambung tiga, kemudian percakapan disambung tiga dan pada saat sambung tiga, saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengatakan mau berangkat dengan saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kelokasi korban MUHAMMAD NIZAR. Kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMMAD AZHARI menjemput saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kemudian berangkat menuju lokasi korban MUHAMMAD NIZAR yang berada diwarung tuak MONZA dan pada saat diperjalanan korban MUHAMMAD NIZAR kembali menelepon saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan “BOY, KALAU BISA BAWA KAWAN-BAWA KAWAN BOY” dan saksi ANGGA WARDANA als ANGGA menjawab “IYA AKU BAWA INI” namun saksi ANGGA WARDANA als ANGGA tidak membawa kawan dan hanya saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan saksi korban MUHAMMAD AZHARI saja yang berangkat;

- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK bersama saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan peristiwa berteleponan meminta bantuan yang dilakukan oleh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN kepada saksi BENRI HUTAJULU dan saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.50 wib, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi JEPRI SIMBOLON, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA tiba dan berada diwarung tuak BORREG, kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN mengatakan kepada semua yang ada diwarung tuak BORREG “SINI LAH DULU KALIAN, NANTI DATANGANYA ORANG ITU BAWA KAWAN” kemudian menunggu diwarung tuak BORREG;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib, saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI sampai didepan warung tuak MONZA kemudian bertemu dengan korban MUHAMMAD NIZAR, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI, korban MUHAMMAD NIZAR, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA berangkat kembali dengan berjalan kaki dari warung tuak MONZA menuju jembatan titi payung dan terus mengarah kewarung tuak BORREG dan setelah korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI tiba diwarung BORREG, saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengatakan “MANA ORANGNYA, JANGAN LARI BIAR SAYA TEMBAK” mendengar perkataan tersebut saksi KEVIN JUNIKO

Halaman 26 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



SITUMORANG Als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi JEPRI SIMBOLON, MUHAMMAD IDRIS SINAGA, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA lari berpencar dari warung BORREG namun saksi JEFRI SIMBOLON tidak ikut lari dan tetap berada dipondok warung BORREG minum tuak;

- Bahwa Atas peristiwa yang terjadi terhadap saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, ibu kandung saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN bernama DUMAWATI HUTABARAT menelepon saksi HOTMARIA LENAWATI BR SITUMORANG als HOTMA yang sedang bersama dengan saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL, kemudian saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL datang kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih dan kemudian berhenti setelah melewati jembatan titi payung dan setelah itu saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL turun dari dalam mobil dan berjalan kaki kearah jembatan titi payung dan setelah dijembatan titi payung saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL mengatakan "HEI KONTOL" lalu karena saksi korban MUHAMMAD AZHARI mendengar kalimat tersebut, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI ditemani saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA kembali lagi menuju jembatan titi payung, Kemudian saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD AZHARI "KAU, KAU AJA ORANGNYA" kemudian langsung memukul dada saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali, kemudian penganiayaan tersebut berlanjut dilakukan secara bersama-sama oleh saksi HERWANSYAH MARPAUNG als WANCA, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU als APIN kepada saksi korban MUHAMMAD AZHARI kemudian saksi JEFRI SIMBOLON, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan saksi BUDI HUTAGAOL secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD NIZAR kemudian korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI berlari mengarah kewarung tuak MONZA, lalu Melihat korban MUHAMMAD NIZAR berlari, saksi JEPRI SIMBOLON mengejanya dan menendangnya dari belakang sehingga korban MUHAMMAD NIZAR terjatuh keparit tali air, kemudian saksi JEPRI SIMBOLON bersama dengan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi BENRI HUTAJULU turun kedalam paret tali air, Kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS, saksi JEPRI SIMBOLON dan saksi BENRI HUTAJULU secara bersama-sama melakukan penganiayaan kepada MUHAMMAD NIZAR didalam parit tali air dan pada saat itu saksi JEPRI SIMBOLON mendengar saksi AGUS SITOANG mengatakan "MATIKAN AJA SIBABI ITU", kemudian saksi JEPRI SIMBOLON menenggelamkan dan mengangkat kepala korban MUHAMMAD NIZAR dari dalam air sebanyak tiga kali dan pada saat diangkat, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS meninju kepala saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan tangan kanan sebanyak tiga kali, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dari jembatan titi payung berteriak mengatakan "POLISI, POLISI" sebanyak 7 (tujuh) kali supaya saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi JEPRI SIMBOLON melepaskan korban MUHAMMAD NIZAR, dan karena mendengar teriakan tersebut saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi JEPRI SIMBOLON berhenti melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD NIZAR didalam parit tali air lalu naik kebenteng tali air serta meninggalkan korban MUHAMMAD NIZAR didalam paret tali air tersebut, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR naik sendiri ke benteng tali air dari dalam paret tali air, selanjutnya, Pada saat korban MUHAMMAD NIZAR naik dari dalam paret tali air dan berada dibenteng tali air, saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR dari arah depannya langsung memukul bagian perut korban MUHAMMAD NIZAR satu kali dan setelah itu saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dari depan warung tuak MONZA kembali berteriak mengatakan "POLISI, POLISI", mendengar kalimat itu saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR takut dan berlari menuju benteng lewat jembatan titi payung dan korban MUHAMMAD NIZAR berjalan menuju warung tuak MONZA. kemudian Saat MUHAMMAD NIZAR berjalan didepan warung tuak MONZA, saksi AGUS SITOANG memukul korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan tangannya sehingga korban MUHAMMAD NIZAR melarikan diri menuju warung tuak MONZA, pada saat MUHAMMAD NIZAR dan MUHAMMAD AZHARI berlari dari samping warung tuak MONZA, Terdakwa I PORDINAN SITUMORANG memukul MUHAMMAD NIZAR dan kemudian MUHAMMAD NIZAR berlari lagi, laluMelihat korban MUHAMMAD NIZAR berlari setelah dipukul oleh saksi

Halaman 28 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORDINAN SITUMORANG, kemudian Terdakwa II YON ARMAN SITUMORANG alsYON mengejar korban MUHAMMAD NIZAR dan mendorong korban MUHAMMAD NIZAR pada saat berlari, kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR berlari melalui persawahan dan menuju jalan pekuburan umum;

- Bahwa Dalam pelarian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dari warung tuaq BORREG, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK berlari sampai kelokasi kandang bebek milik saksi MANGASI BUTAR-BUTAR kemudian bertemu dengan saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, lalu NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK menjelaskan bahwa terjadi keributan diwarung tuaq BORREG dan meminta saksi MANGASI BUTAR-BUTAR untuk melihatnya, setelah itu saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK meminta supaya saksi MANGASI BUTAR-BUTAR menjemputnya kembali, kemudian saksi MANGASI BUTAR-BUTAR pergi untuk melihat situasinya, setelah berada dipekuburan umum yang berada didekat jalan, secara bersama-sama saksi BONAR VIVIAN BUTAR-BUTAR, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS, saksi DODDY MORRIS OMPUSUNGGU als MORIS, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU als APIN, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi VEMBER EZER SIHOTANG dan HERWANSYAH MARPAUNG als WANCA melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD AZHARI yang pada Saat itu juga saksi JEPRI SIMBOLON juga melakukan pemukulan terhadap kaki saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan menggunakan sepotong kayu, kemudian saksi WALFAN NAINGGOLAN (belum tertangkap) memukul korban MUHAMAD NIZAR dengan menggunakan kayu sehingga MUHAMMAD NIZAR tumbang hingga terjatuh ketanah, Kemudian saksi BONAR VIVIAN BUTAR-BUTAR dan saksi WALFAN NAINGGOLA mengangkat korban MUHAMMAD NIZAR dari pekuburan umum lalu menyandarkan korban MUHAMMAD NIZAR dipohon pisang dekat jembatan titi payung, sedangkan saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR mengangkat saksi korban MUHAMMAD AZHARI dari pekuburan umum dan meletakkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dipohon pisang dekat jembatan titi payung, Setelah korban MUHAMMAD AZHARI diletakkan dipohon pisang dekat jembatan titi payung dan pada saat korban MUHAMMAD AZHARI sedang duduk, kemudian saksi DEDY SIMANUNGKALIT menendang saksi korban MUHAMMAD AZHARI, kemudian datang saksi MANGASI BUTAR-BUTAR menendang saksi korban MUHAMMAD AZHARI lalu pergi meninggalkan saksi

Halaman 29 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR dengan keadaan lemas tak berdaya;

- selanjutnya, dijembatan titi payung MUHAMMAD AZHARI kemudian memanggil saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan "BOY, BOY TOLONG ABANG" kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA datang menjumpai saksi korban MUHAMMAD AZHARI kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA membantu saksi korban MUHAMMAD AZHARI bangkit berdiri dan kemudian setelah berdiri saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengangkat korban MUHAMMAD NIZAR keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CBR warna merah, kemudian ANGGA WARDANA als ANGGA, saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CBR warna merah menuju ke rumah kediaman saksi korban MUHAMMAD AZHARI yang berada di Dusun V Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batubara dan tiba dirumahnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib, kemudian saksi ABDUL HALIM menurunkan abang saksi MUHAMMAD AZHARI dan MUHAMMAD NIZAR dari sepeda motor dan membawanya ke teras belakang rumah yang pada saat itu juga saksi ABDUL HALIM melihat dalam kondisi luka dikepala bagian belakang, luka dikepala bagian depan, luka di bagian dada memar, luka dibagian kaki dan luka di bagian wajah hancur, kemudian datang tetangga yang ikut membantu menurunkan abang saksi MUHAMMAD NIZAR yang dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri, muka hancur, kepala bagian belakang telinga pecah berlubang, kaki sebelah kanan patah, badan penuh dengan lumpur dan dalam keadaan berdehkur dan ketika muntah mengeluarkan lumpur lalu saksi ABDULHALIM membawanya masuk kedalam rumah, setelah itu saksi ABDUL HALIM bersama dengan keluarga membersihkan badan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR kemudian saksi ABDUL HALIM memanggil mantri yang bernama BUDI, setelah mantri sampai dirumah kemudia melakukan perobatan dengan cara membersihkan luka saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan alkohol dan menjahit luka yang ada dikepalaya, setelah itu mantri membersihkan luka korban MUHAMMAD NIZAR yang pada saat itu mengalami luka parah. kemudian Saat itu saksi ABDUL HALIM bertanya kepada mantri BUDI "BUD BANG NIZAR PARAH NGGAK BUD, ITU NGOROK-NGOROK GITU?" Budi menjawab "ITU NGOROK KARENA TIDUR, ITU MABUK" setelah itu mantri BUDI memberikan obat kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan

Halaman 30 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



saksi korban MUHAMAD AZHARI kemudian saksi mengantarkan mantri kembali kerumahnya;

- Bahwa Kemudian setelah saksi ABDUL HALIM kembali dari mengantarkan mantri pulang kerumahnya, lalu saksi ABDUL HALIM memberikan obat kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMAD AZHARI, yang pada saat itu kondisi dari korban MUHAMMAD NIZAR tidak sadarkan diri dan dalam kondisi mendengur/mengorok, kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI berkata kepada saksi ABDUL HALIM "DADA ABANG SESAK DEK, MINTA IZIN ABANG YA MINTA MAAF ABANG YA" dan saksi ABDUL HALIM berkata "JANGAN KAYAK GITU LAH BANG, JANGAN BUAT KAMI SEDIH, JANGAN BUAT KAMI TAKUT BANG" kemudian saksi ABDUL HALIM melihat kondisi dari saksi korban MUHAMAD AZHARI sudah agak tenang, namun sekira pukul 04.30 wib saksi ABDUL HALIM melihat kondisi dari korban MUHAMMAD NIZAR dalam keadaan pucat dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi ABDUL HALIM menyuruh keponaan saksi ABDUL HALIM untuk memanggil mantri namun mantri mengatakan untuk membawa MUHAMMAD NIZAR kerumah sakit, Selanjutnya, saksi ABDUL HALIM mencari mobil untuk membawa korban MUHAMMAD NIZAR klinik H. ARUN yang terletak di Kampung Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, setelah sampai di klinik korban MUHAMMAD NIZAR diturunkan dan dilakukan pemeriksaan namun dokter berkata tidak sanggup dan mau di rujuk kerumah sakit CIPANI Tebing Tinggi, dan ketika dilakukan persiapan untuk membawa korban MUHAMMAD NIZAR kerumah sakit sekira pukul 08.30 Wib, korban MUHAMMAD NIZAR sudah menghembuskan napas terakhir (meninggal dunia) dan Penjelasan dari Dokter sebabnya sehingga korban MUHAMMAD NIZAR meninggal dunia yaitu karena saluran pernapasan tersebumbat lumpur dan banyak kotoran lumpur yang masuk kedalam tubuh MUHAMMAD NIZAR;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh dilakukanterdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG, bersama – sama dengan saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi ALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, saksi PORDIN SITUMORANG, saksi DION SITUMORANG dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban MUHAMMAD NIZAR meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II. KOTA MEDAN Nomor. 04 /IKFM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH, MH, Sp.F:

- Pada tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah :

Nama	MUHAMMAD NIZAR
Jenis kelamin	: Laki-laki
Umur	: 41 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Lima Desa Kuala Indah Kec.Sei Suka Kab. Batu Bara

HASIL PEMERIKSAAN

Lebel Jenazah	Tidak di jumpai
Pembungkus Jenazah	Tidak di Jumpai
Penutup Jenazah	: Dijumpai dua buah kain panjang berwarna coklat bermotif batik tengah tubuh sentimeter, jarak dari liang telinga kanan satu sentimeter. Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran delapan belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, jarak dari garis tubuh tujuh sentimeter, jarak dari liang telinga kiri satu sentimeter;
Permukaan tengkorak kepala	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Pembukaan tulang tengkorak	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Selaput	: Di jumpai pendarahan dan gumpalan darah di bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- otak : selaput tebal otak sebanyak kurang lebih seratus lima puluh milimeter;
- Selaput otak : Di jumpai pendarahan di bawah selaput tipis otak depan kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;
- Di jumpai resapan darah di bawah selaput tipis otak sisi kanan dengan ukuran tujuh sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter, jarak dari liang telinga kanan enam sentimeter
- Jaringan Otak : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Dasartulang tengkorak : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Leher**
- Kulit bagian dalam : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembuluh darah leher : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran napas bagian atas : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran makan bagian atas : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Dada
- Pembukaan kulit dada : Di jumpai resapan darah pada kulit dada sisi dalam dengan ukuran panjang tiga koma lima sebtimeter lebar dua koma lima sentimeter, setentang garis tengah tubuh;
- Di jumpai luka lecet pada lengan bawa kiri sisi belakang setentang pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter disertai memar disekitar luka dengan ukuran empat sentimeter lebar satu sentimeter
- Anggota : Di jumpai tiga buah luka lecet pada tungkai atas kiri

Halaman 33 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



gerak dengan ukuran luka pertama panjang nol koma lima
bawah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter disekitar
luka di jumpai luka memar, ukuran luka lecet kedua
panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu
sentimeter, ukuran luka lecet ketiga panjang nol koma
tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, jarak
dari luka pertama ke luka kedua empat sentimeter,
jarak dari luka pertama ke luka ketiga empat koma
lima sentimeter, jarak dari luka kedua dengan luka
keempat empat sentimeter jarak luka pertama dengan
lipatan siku kanan enam sentimeter;
Di Jumpai memar setantang luka kiri dengan ukuran
panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala

Pembukaan : Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan sisi
kulit kepala : dalam dengan ukuran panjang dua puluh dua sentimeter,
lebar sebelas sentimeter, jarak dari garis;

Rahang Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Leher Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bahu Dijumpai luka lecet pada punggung kanan dengan ukuran
panjang empat sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter,
jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari taju
kanan tiga belas sentimeter;

Punggung Di jumpai luka lecet pad pinggang kanan setentang taju
kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter
lebar satu sentimeter tepat setantag taju kanan;

Pinggul Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bokong Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Dubur Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Alat Di jumpai jenis kelamin laki-laki,berhitan, tidak di jumpai
tanda-tanda kekerasan;

Anggota Di jumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar,
Gerak dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga
sentimeter jarak dari siku kanan lima sentimeter;

Atas Dijumpai lukalecet pada lengan bawah kanan sisi belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan kiri tujuh sentimeter, delapan sentimeter, jarak dari liangtelinga kiri tujuh sentimeter, di sekitar luka lecet di jumpai memar disertai bengkok;

Mata

Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, jarak dari liang telinga kiri empat sentimeter;

Dijumpai lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, jarak dari liang telinga kiri enam sentimeter, disekitar luka lecet di jumpai bengkok berwarna kulit dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter;

Hidung

Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bibir

Dijumpai luka robek pada bibir atas sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Mulut

Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Gigi

Adai jumpai gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh dua buah

Pakaian

Di jumpai celana dalam berbentuk segitiga berwarna hitam bermerk nickman;

jenazah

Perhiasan

Tidak di jumpai

Jenazah

Benda di

Di jumpai kain seprai berwarna ungu;

samping

Dijumpai kain sarung berwarna ungu bercampur warna putih dengan list Hitam bermotif kotak-kotak

Jenazah

Tanda-

tanda

kematian

Lebam

Dijumpai pada leher, punggung, punggung dan kaki, tidak hilang hilang dengan penekanan;

mayat

Kuku

Dijumpai pada rahang, leher, siku dan lutut yang sukar di

Mayat

lawan;



Pembusuk Tidak Dijumpai;
an

IDENTITAS JENAZAH:

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berhitam, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam lurus.

PEMERIKSAANN LUAR:

Kepala

Di jumpai luka tusuk pada kepala bagian kanan tepat di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalaman satu sentimeter dengan kedua sudut luka lancip, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter, jarak dari sudut bawah telinga kanan empat sentimeter;

Dahi

: Di jumpai luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh;

Pembukaan
tulang dada

: Dijumpai resapan darah pada tulang dada sisi dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter;

Pembukaan
rongga dada

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Tulang Iga

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Paru

Paru kanan

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Paru Kiri

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Jantung

Perut

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Labung

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Usus

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Hati

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Limpah

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Ginjal

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Ginjal kanan

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Ginjal jiri

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Kandung Kemih

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan



KESIMPULAN:

telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berhitan, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam lurus;

Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka lecet pada dahi, pipi, bahu, punggung, pinggang, Anggota gerak atas dan anggota gerak bawa, di jumpai memar pada dahi, mata, dijumpai luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, dijumpai luka tusuk pada kepala sisi kanan;

Dari hasil pemeriksaan dalam, di jumpai resapan darah pada kulit kepala sisi dalam, dibawa selaput tipis otak, kulit dada sisi dalam, di jumpai perdarahan di bawah di bawa selaput tebal otak;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, di simpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemaskarena perdarahan yang banyak di rongga kepala akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan terdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG, bersama – sama dengan saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi ALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, saksi PORDIN SITUMORANG, saksi DION SITUMORANG dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengalami luka berat, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III. Tebing Tinggi Nomor. 136 /Ver/III/2022/RSBTT tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONI SITUMORANG:

- Pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.45 Wib , bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Tebing Tinggi, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan kesimpulan:
- Telah di periksa seorang laki-laki, di jumpai luka memar di dahi bagian kanan, diameter luka memar dua sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan di dahi bagian kiri tepatnya diatas alis mata kiri, panjang luka tersebut satu sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak dua belas jahitan di dahi bagian kiri tepatnya di samping kepala bagian kiri,



panjang luka tersebut enam setengah sentimeter, di jumpai luka memar dikelopak atas mata kanan, panjang luka memar lima sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter, di jumpai luka dikelopak mata atas kiri, panjang luka memar empat sentimeter dan lebar luka memar satu sentimeter, dan lebar luka memar dua sentimeter, dijumpai luka lecet di sudut kiri bagian kelopak bawa mata kiri, panjang luka lecet satu sentimeter, dijumpai luka memar di daun telinga kiri bagian belakang, panjang luka memar lima sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak sebelas jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut delapan sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut satu sentimeter, dijumpai luka memar dileher bagian depan, panjang luka memar delapan sentimeter dan lebar luka memar satu setengah sentimeter, di jumpai luka lecet setenag sentimeter, di jumpai luka memar delapansentimeter, di jumpai luka memar dilengan bawah kanan bagian ujung diameter luka lecet setengah sentimeter dan lebar luka memar delapan sentimeter, di jumpai luka yang sudah sembuh dilengan bawah kiri sepertiga tengah, diameter luka tersebut satu setengah sentimeter, yang di duga akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa atas perbuatan dan tindakan Terdakwa I PORDIN SITUMORAN bersama – sama dengan Terdakwa II YON ARMAN SITUMORANG Als YON, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksiBENRI HUTAJULU, saksi ROBET BUTAR-BUTAR, saksiWANCA MARPAUNG, saksiALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksiIDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah) tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana-

ATAU

KEDUA

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa AFELIANUS WARUHU Als ANUS bersama sama dengan PORDIN SITUMORAN, saksi YON ARMAN SITUMORANG Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YON, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.40 Wibatau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di depan tuak milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK yang beralamat di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati* terhadap korban MUHAMMAD NIZAR (meninggal dunia) perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib datang korban MUHAMMAD NIZAR ke warung tuak (Cafe) milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK yang beralamat di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dengan mengendarai sepeda motor miliknya untuk menemui pacar korban yang bernama NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, lalu korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH berbincang di dalam kamar, kemudian dalam perbincangan antara korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, saksi NADILA ANDINI (karyawan Cafe milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR) yang berada di kamar sebelah kamar saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, mendengar percakapan atau perkataan korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH dengan perkataan " KAYAK MANA KALI SIH ORANG DI SINI" kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi NADILA ANDINI menemui saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK lalu menyampaikan (mengaduhkan) perkataan korban MUHAMMAD NIZAR (" KAYAK MANA KALI SIH ORANG DI SINI") tersebut;
- selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib di pondok warung milik LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batubara pada saat saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG als KEVIN bersama saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP minum

Halaman 39 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



tuak diwarung BORREG, kemudian saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK menyampaikan perkataan korban MUHAMMAD NIZAR kepada saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, bahwa korban MUHAMMAD NIZAR ada mengatakan perkataan “TERUS KENAPA KALIRUPANYA ORANG KAMPUNG SINI”, kemudian setelah itu saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN mencari keberadaan korban MUHAMMAD NIZAR dengan bertanya kepada saksi LISNAWATI als BORREG kemudian saksi LISNAWATI als BORREG menjawab kalau MUHAMMAD NIZAR berada diwarung MONZA lalu saksi LISNAWATI als BORREG menyuruh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP untuk menjemputnya, dengan mengatakan “DIWARUNG MONZA DIA MINUM”, Kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menjemput korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Hitam dari warung tuak MONZA dan bertemu dengan korban MUHAMMAD NIZAR yang pada saat itu sedang minum tuak diwarung tuak MONZA bersama dengan saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP mengajak korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan “BANG AYOK DULU KESANA KETEMPAT BORREG” lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR “YA UDA, AYOK” Setelah korban MUHAMMAD NIZAR mau diajak kewarung tuak BORREG oleh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP membonceng korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Hitam dari warung tuak MONZA menuju warung tuak BORREG kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK berjalan kaki menuju warung tuak BORREG yang kemudian setelah itu diikuti oleh saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA dengan berjalan kaki menuju kewarung tuak BORREG;

- selanjutnya, setelah saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi LISNAWATI als BORREG dan korban MUHAMMAD NIZAR berada diwarung tuak BORREG, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP bertanya kepada korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan “APA BENAR , ABANG ADA NGOMONG, TERUS KENAPA KALI RUPANYA



ORANG KAMPUNG SINI” lalu korban MUHAMMAD NIZAR menjawab “NGGA ADA...! SIAPA NGOMONG GITU LAE” lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP berkata “INI BANG ADA SAKSINYA BORREG” sambil memperlihatkan saksi LISNAWATI als BORREG, lalu LISNAWATI als BORREG berkata “IYA MEMANG BETUL ADA KAU BILANG”, kemudian dijawab korban MUHAMMAD NIZAR “NGGA ADA KUBILANG ITU”, lalu Mendengar penjelasan korban MUHAMMAD NIZAR tersebut, selanjutnya saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK marah dan emosi, kemudian mengambil gelas tuak yang ada didepannya, lalu menyiramkan tuaknya kepada korban MUHAMMAD NIZAR, kemdian timbul niat dan tujuan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP untuk melukai korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengambil kursi plastik, kemudian memukulkannya kepada korban MUHAMMAD NIZAR, namun saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK menghalangi dan menahan kursinya dengan tangan kanannya, kemudian setelah itu korban MUHAMMAD NIZAR memukul pipi kirisa saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK merelainya, namun korban MUHAMMAD NIZAR malamenampar pipi kiri saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanannya, karena melihat sikap korban MUHAMMAD NIZAR demikian, Selanjutnya saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVINsecarabersama-sama melakukan pemukulan (meninju) kearah wajah korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan tangannya, kemudian Melihat peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban MUHAMMAD NIZAR tersebut, kemudian saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA merelai perkelahian sehingga perkelahian pun selesai, lalu saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan aksi ASNAN als BELA membawa korban MUHAMMAD NIZAR kewarung milik MONZA dengan berjalan kaki, kemudian setelah berada diwarung tuak MONZA, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH mengkompres mata sebelah kirinya korban MUHAMMAD NIZAR yang mengalami luka bengkak, dengan posisi terbaring di meja, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dan saksi MITUN HUTABARAT tiba (datang) diwarung tuak MONZA lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL bertanya kepada korban MUHAMMAD NIZAR “KENAPA BANG” dan dijawab “KENA TUMBUK AKU LAE” lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL bertanya lagi “DIMANA LAE” dan dijawab korban



MUHAMMAD NIZAR "DIWARUNG BORREG" kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menyarankan dengan mengatakan "PULANG AJALAH BANG, KALAU NGGA MELAPOR" lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "BELUM ADA DUITKU LAE", Setelah itu diwarung tuak MONZA, saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menelepon saksi AGUS SITO HANG untuk meminta bantuan dengan mengatakan "LANG ADA ORANG BERANTAM DIWARUNG SI BORREG, TAPI KORBAN UDA DIWARUNG SI MONJA" dan dijawab saksi AGUS SITO HANG "SURUH AJA ORANG ITU PULANG, KALAU NGGA MELAPOR KE POLISI" kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menyampaikan percakapan itu kepada korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan "BANG KATA SITO HANG, PULANG AJA DULU KALAU NGGA MELAPOR KE POLISI" lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "TUNGGU LAH DULU LAE" setelah itu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan "YA UDA NGOMONG LAH LAE SAMA SITO HANG" sambil memberikan handphone kepada korban MUHAMMAD NIZAR, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR mengatakan kepada saksi AGUS SITO HANG "BANG TO HANG, DUITKU NGGA ADA UNTUK MELAPOR" kemudian handphone diserahkan kembali oleh korban MUHAMMAD NIZAR kepada saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan "CEMANA INI LANG" lalu dijawab saksi AGUS SITO HANG "YA UDALAH DEK, NANTI AJA, TULANG MASIH MAKAN DIPAJAK", kemudian saksi AGUS SITO HANG mematikan handphonenya, lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan kepada korban MUHAMMAD NIZAR "BANG, PULANG AJA MELAPOR" kemudian dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "UDAH LAH LAE, MAU KUTELPON ABANGKU, MAIN PREMAN AJA KITA LAE" selanjutnya, setelah itu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dan saksi MITUN HUTABARAT pergi ke warung tuak milik BORREG, kemudian saksi MITUN HUTABARAT mengatakan kepada saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, Terdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG dan LISNAWATI als BORREG "KULIHAT TADI MUHAMMAD NIZAR BERTELEPON DAN MEMANGGIL KAWANNYA DAN MENGATAKAN ANGGAR PREMAN AJA" mendengar penjelasan (perkataan dari saksi MITUN HUTABARAT) tersebut, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menelepon saksi BENRI HUTAJULU yang pada saat itu sedang berada di diwarung TST Pajak sore minum TST bersama dengan saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi DODDY MORRIS OMPUSUNGGU als MORIS, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR, saksi



MEMBER EZER SIHOTANG, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi DEDI SIMANUNGKALIT dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA dengan mengatakan “LANG BANTU DULU KAMI, BERANTAM KAMI DISINI” lalu saksi BENRI HUTAJULU bertanya “DIMANA” dijawab saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP “DI TITI PAYUNG” kemudian dijawab BENRI HUTAJULU “IYA”, Karena saksi BENRI HUTAJULU belum datang juga lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menelepon saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR dengan mengatakan “BANTU DULU AKU BET, KAMI BERANTAM” lalu dijawab saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR bertanya “OKE, DIMANA” dan dijawab “DITITI PAYUNG” kemudian saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN juga meminta bantuan dengan menelepon saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU yang sedang berada dirumahnya;

- Bahwa atas permintaan korban MUHAMMAD NIZAR yang saat itu masi diwarung tuak MONZA, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH menelepon saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan kepada saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kalau korban MUHAMMAD NIZAR telah dikeroyok dan meminta ANGGA WARDANA als ANGGA datang membantunya dengan membawa kawan-kawan ANGGA WARDANA als ANGGA, kemudian saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH menyuruh saksi ANGGA WARDANA als ANGGA supaya menghubungi saksi korban MUHAMMAD AZHARI (Abang kandung korban MUHAMMAD NIZAR) dan menyuruh datang dengan membawa rekan-rekannya, kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA mengatakan “tidak memiliki pulsa” kemudian setelah itu saksi ANGGA WARDANA als ANGGA meminta supaya disambung tiga, kemudian percakapan disambung tiga dan pada saat sambung tiga, saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengatakan mau berangkat dengan saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kelokasi korban MUHAMMAD NIZAR. Kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI menjemput saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kemudian berangkat menuju lokasi korban MUHAMMAD NIZAR yang berada diwarung tuak MONZA dan pada saat diperjalanan korban MUHAMMAD NIZAR kembali menelepon saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan “BOY, KALAU BISA BAWA KAWAN-BAWA KAWAN BOY” dan saksi ANGGA WARDANA als ANGGA menjawab “IYA AKU BAWA INI” namun saksi ANGGA WARDANA als ANGGA tidak membawa kawan dan hanya saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan saksi korban MUHAMMAD AZHARI saja yang berangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK bersama saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan peristiwa berteleponan meminta bantuan yang dilakukan oleh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN kepada saksi BENRI HUTAJULU dan saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.50 wib, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi JEPRI SIMBOLON, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA tiba dan berada diwarung tuak BORREG, kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN mengatakan kepada semua yang ada diwarung tuak BORREG "SINI LAH DULU KALIAN, NANTI DATANGANYA ORANG ITU BAWA KAWAN" kemudian menunggu diwarung tuak BORREG;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib, saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI sampai didepan warung tuak MONZA kemudian bertemu dengan korban MUHAMMAD NIZAR, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI, korban MUHAMMAD NIZAR, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA berangkat kembali dengan berjalan kaki dari warung tuak MONZA menuju jembatan titi payung dan terus mengarah kewarung tuak BORREG dan setelah korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI tiba diwarung BORREG, saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengatakan "MANA ORANGNYA, JANGAN LARI BIAR SAYA TEMBAK" mendengar perkataan tersebut saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi JEPRI SIMBOLON, MUHAMMAD IDRIS SINAGA, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA lari berpencar dari warung BORREG namun saksi JEFRI SIMBOLON tidak ikut lari dan tetap berada dipondok warung BORREG minum tuak;
- Bahwa Atas peristiwa yang terjadi terhadap saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, ibu kandung saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG

Halaman 44 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KEVIN bernama DUMAWATI HUTABARAT menelepon saksi HOTMARIA LENA WATI BR SITUMORANG als HOTMA yang sedang bersama dengan saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL, kemudian saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL datang kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih dan kemudian berhenti setelah melewati jembatan titi payung dan setelah itu saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL turun dari dalam mobil dan berjalan kaki ke arah jembatan titi payung dan setelah di jembatan titi payung saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL mengatakan "HEI KONTOL" lalu karena saksi korban MUHAMMAD AZHARI mendengar kalimat tersebut, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI ditemani saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA kembali lagi menuju jembatan titi payung, Kemudian saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD AZHARI "KAU, KAU AJA ORANGNYA" kemudian langsung memukul dada saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali, kemudian penganiayaan tersebut berlanjut dilakukan secara bersama-sama oleh saksi HERWANSYAH MARPAUNG als WANCA, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU als APIN kepada saksi korban MUHAMMAD AZHARI kemudian saksi JEFRI SIMBOLON, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan saksi BUDI HUTAGAOL secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD NIZAR kemudian korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI berlari mengarah ke warung tua MONZA, lalu Melihat korban MUHAMMAD NIZAR berlari, saksi JEPRI SIMBOLON mengejamnya dan menendangnya dari belakang sehingga korban MUHAMMAD NIZAR terjatuh keparit tali air, kemudian saksi JEPRI SIMBOLON bersama dengan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi BENRI HUTAJULU turun kedalam parit tali air, Kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS, saksi JEPRI SIMBOLON dan saksi BENRI HUTAJULU secara bersama-sama melakukan penganiayaan kepada MUHAMMAD NIZAR didalam parit tali air dan pada saat itu saksi JEPRI SIMBOLON mendengar saksi AGUS SITOHANG mengatakan "MATIKAN AJA SIBABI ITU", kemudian saksi JEPRI SIMBOLON menenggelamkan dan mengangkat kepala korban MUHAMMAD NIZAR dari dalam air sebanyak tiga kali dan pada saat diangkat, saksi

Halaman 45 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS meninju kepala saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan tangan kanan sebanyak tiga kali, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dari jembatan titi payung berteriak mengatakan "POLISI, POLISI" sebanyak 7 (tujuh) kali supaya saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi JEPRI SIMBOLON melepaskan korban MUHAMMAD NIZAR, dan karena mendengar teriakan tersebut saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi JEPRI SIMBOLON berhenti melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD NIZAR didalam parit tali air lalu naik kebenteng tali air serta meninggalkan korban MUHAMMAD NIZAR didalam paret tali air tersebut, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR naik sendiri ke benteng tali air dari dalam paret tali air, selanjutnya, Pada saat korban MUHAMMAD NIZAR naik dari dalam paret tali air dan berada dibenteng tali air, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dari arah depannya langsung memukul bagian perut korban MUHAMMAD NIZAR satu kali dan setelah itu saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dari depan warung tuak MONZA kembali berteriak mengatakan "POLISI, POLISI", mendengar kalimat itu saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR takut dan berlari menuju benteng lewat jembatan titi payung dan korban MUHAMMAD NIZAR berjalan menuju warung tuak MONZA. kemudian Saat MUHAMMAD NIZAR berjalan didepan warung tuak MONZA, saksi AGUS SITOANG memukul korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan tangannya sehingga korban MUHAMMAD NIZAR melarikan diri menuju warung tuak MONZA, pada saat MUHAMMAD NIZAR dan MUHAMMAD AZHARI berlari dari samping warung tuak MONZA, Terdakwa I PORDINAN SITUMORANG memukul MUHAMMAD NIZAR dan kemudian MUHAMMAD NIZAR berlari lagi, laluMelihat korban MUHAMMAD NIZAR berlari setelah dipukul oleh saksi PORDINAN SITUMORANG, kemudian Terdakwa II YON ARMAN SITUMORANG alsYON mengejar korban MUHAMMAD NIZAR dan mendorong korban MUHAMMAD NIZAR pada saat berlari, kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR berlari melalui persawahan dan menuju jalan pekuburan umum;

- Bahwa Dalam pelarian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dari warung tuak BORREG, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK berlari sampai kelokasi kandang bebek milik saksi MANGASI BUTAR-BUTAR kemudian bertemu dengan saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, lalu NIKSON

Halaman 46 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



NAINGGOLAN als KONTAK menjelaskan bahwa terjadi keributan diwarung tuak BORREG dan meminta saksi MANGASI BUTAR-BUTAR untuk melihatnya, setelah itu saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK meminta supaya saksi MANGASI BUTAR-BUTAR menjemputnya kembali, kemudian saksi MANGASI BUTAR-BUTAR pergi untuk melihat situasinya, setelah berada dipekuburan umum yang berada didekat jalan, secara bersama-sama saksi BONAR VIVIAN BUTAR-BUTAR, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS, saksi DODDY MORRIS OMPUSUNGGU als MORIS, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU als APIN, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi VEMBER EZER SIHOTANG dan HERWANSYAH MARPAUNG als WANCA melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD AZHARI yang pada Saat itu juga saksi JEPRI SIMBOLON juga melakukan pemukulan terhadap kaki saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan menggunakan sepotong kayu, kemudian saksi WALFAN NAINGGOLAN (belum tertangkap) memukul korban MUHAMAD NIZAR dengan menggunakan kayu sehingga MUHAMMAD NIZAR tumbang hingga terjatuh ketanah, Kemudian saksi BONAR VIVIAN BUTAR-BUTAR dan saksi WALFAN NAINGGOLA mengangkat korban MUHAMMAD NIZAR dari pekuburan umum lalu menyandarkan korban MUHAMMAD NIZAR dipohon pisang dekat jembatan titi payung, sedangkan saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR mengangkat saksi korban MUHAMMAD AZHARI dari pekuburan umum dan meletakkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dipohon pisang dekat jembatan titi payung, Setelah korban MUHAMMAD AZHARI diletakkan dipohon pisang dekat jembatan titi payung dan pada saat korban MUHAMMAD AZHARI sedang duduk, kemudian saksi DEDY SIMANUNGKALIT menendang saksi korban MUHAMMAD AZHARI, kemudian datang saksi MANGASI BUTAR-BUTAR menendang saksi korban MUHAMMAD AZHARI lalu pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR dengan keadaan lemas tak berdaya;

- selanjutnya, dijembatan titi payung MUHAMMAD AZHARI kemudian memanggil saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan "BOY, BOY TOLONG ABANG" kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA datang menjumpai saksi korban MUHAMMAD AZHARI kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA membantu saksi korban MUHAMMAD AZHARI bangkit berdiri dan kemudian setelah berdiri saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengangkat korban



MUHAMMAD NIZAR keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CBR warna merah, kemudian ANGGA WARDANA als ANGGA, saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CBR warna merah menuju ke rumah kediaman saksi korban MUHAMMAD AZHARI yang berada di Dusun V Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batubara dan tiba dirumahnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib, kemudian saksi ABDUL HALIM menurunkan abang saksi MUHAMMAD AZHARI dan MUHAMMAD NIZAR dari sepeda motor dan membawanya ke teras belakang rumah yang pada saat itu juga saksi ABDUL HALIM melihat dalam kondisi luka dikepala bagian belakang, luka dikepala bagian depan, luka di bagian dada memar, luka dibagian kaki dan luka di bagian wajah hancur, kemudian datang tetangga yang ikut membantu menurunkan abang saksi MUHAMMAD NIZAR yang dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri, muka hancur, kepala bagian belakang telinga pecah berlubang, kaki sebelah kanan patah, badan penuh dengan lumpur dan dalam keadaan berdengkur dan ketika muntah mengeluarkan lumpur lalu saksi ABDULHALIM membawanya masuk kedalam rumah, setelah itu saksi ABDUL HALIM bersama dengan keluarga membersihkan badan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR kemudian saksi ABDUL HALIM memanggil mantri yang bernama BUDI, setelah mantri sampai dirumah kemudia melakukan perobatan dengan cara membersihkan luka saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan alkohol dan menjahit luka yang ada dikepalaya, setelah itu mantri membersihkan luka korban MUHAMMAD NIZAR yang pada saat itu mengalami luka parah. kemudian Saat itu saksi ABDUL HALIM bertanya kepada mantri BUDI "BUD BANG NIZAR PARAH NGGAK BUD, ITU NGOROK-NGOROK GITU?" Budi menjawab "ITU NGOROK KARENA TIDUR, ITU MABUK" setelah itu mantri BUDI memberikan obat kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMAD AZHARI kemudian saksi mengantarkan mantri kembali kerumahnya;

- Bahwa Kemudian setelah saksi ABDUL HALIM kembali dari mengantarkan mantri pulang kerumahnya, lalu saksi ABDUL HALIM memberikan obat kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMAD AZHARI, yang pada saat itu kondisi dari korban MUHAMMAD NIZAR tidak sadarkan diri dan dalam kondisi mendengur/mengorok, kemudian saksi korban MUAMMAD AZHARI berkata kepada saksi ABDUL HALIM "DADA ABANG SESAK DEK, MINTA IZIN ABANG YA MINTA MAAF ABANG YA" dan saksi ABDULHALIM berkata



“JANGAN KAYAK GITU LAH BANG, JANGAN BUAT KAMI SEDIH, JANGAN BUAT KAMI TAKUT BANG” kemudian saksi ABDUL HALIM melihat kondisi dari saksi korban MUHAMAD AZHARI sudah agak tenang, namun sekira pukul 04.30 wib saksi ABDUL HALIM melihat kondisi dari korban MUHAMMAD NIZAR dalam keadaan pucat dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi ABDUL HALIM menyuruh keponaan saksi ABDUL HALIM untuk memanggil mantri namun mantri mengatakan untuk membawa MUHAMMAD NIZAR kerumah sakit, Selanjutnya, saksi ABDUL HALIM mencari mobil untuk membawa korban MUHAMMAD NIZAR klinik H. ARUN yang terletak di Kampung Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, setelah sampai di klinik korban MUHAMMAD NIZAR diturunkan dan dilakukan pemeriksaan namun dokter berkata tidak sanggup dan mau di rujuk kerumah sakit CIPANI Tebing Tinggi, dan ketika dilakukan persiapan untuk membawa korban MUHAMMAD NIZAR kerumah sakit sekira pukul 08.30 Wib, korban MUHAMMAD NIZAR sudah menghembuskan napas terakhir (meninggal dunia) dan Penjelasan dari Dokter sebabnya sehingga korban MUHAMMAD NIZAR meninggal dunia yaitu karena saluran pernapasan tersumbat lumpur dan banyak kotoran lumpur yang masuk kedalam tubuh MUHAMMAD NIZAR;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh dilakukanterdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG, bersama – sama dengan saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBET BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi ALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, saksi PORDIN SITUMORANG, saksi DION SITUMORANG dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), mengakibatkan korban MUHAMMAD NIZAR meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II. KOTA MEDAN Nomor. 04 /IKFM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH, MH, Sp.F:

Pada tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib , bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah :

Nama

MUHAMMAD NIZAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin

Laki-laki

Umur

: 41 Tahun

Pekerjaan

: Wiraswasta

Agama

: Islam

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: Dusun Lima Desa Kuala Indah Kec.Sei
Suka Kab. Batu Bara

HASIL PEMERIKSAAN

Lebel Jenazah

Tidak di jumpai

Pembungkus

Jenazah

Penutup

Jenazah

: Dijumpai dua buah kain panjang berwarna coklat bermotif batik tengah tubuh sentimeter, jarak dari liang telinga kanan satu sentimeter.

Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran delapan belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, jarak dari garis tubuh tujuh sentimeter, jarak dari liang telinga kiri satu sentimeter;

Permukaan

tengkorak

kepala

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Pembukaan

tulang

tengkorak

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Selaput

otak

: Di jumpai pendarahan dan gumpalan darah di bawa selaput tebal otak sebanyak kurang lebih seratus lima puluh milimeter;

Selaput

otak

: Di jumpai pendarahan di bawah selaput tipis otak depan kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;

Di jumpai resapan darah di bawah selaput tipis otak



sisi kanan dengan ukuran tujuh sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter, jarak dari liang telinga kanan enam sentimeter

- Jaringan : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Otak
- Dasar tulang tengkorak : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Leher
- Kulit bagian dalam : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembuluh darah leher : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran napas bagian atas : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran makan bagian atas : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Dada
- Pembukaan kulit dada : Di jumpai resapan darah pada kulit dada sisi dalam dengan ukuran panjang tiga koma lima sebtimeter lebar dua koma lima sentimeter, setentang garis tengah tubuh;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawa kiri sisi belakang setentang pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter disertai memar disekitar luka dengan ukuran empat sentimeter lebar satu sentimeter
- Anggota gerak bawah : Di jumpai tiga buah luka lecet pada tungkai atas kiri dengan ukuran luka pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter disekitar luka di jumpai luka memar, ukuran luka lecet kedua panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, ukuran luka lecet ketiga panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter,



jarak dari luka pertama ke luka kedua empat sentimeter, jarak dari luka pertama ke luka ketiga empat koma lima sentimeter, jarak dari luka kedua dengan luka keempat empat sentimeter jarak luka pertama dengan lipatan siku kanan enam sentimeter; Di Jumpai memar setantang luka kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala

Pembukaan kulit

kepala

:

Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sebelas sentimeter, jarak dari garis;

Rahang

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Leher

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bahu

: Dijumpai luka lecet pada punggung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari taju kanan tiga belas sentimeter;

Punggung

: Di jumpai luka lecet pad pinggang kanan setentang taju kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tepat setantag taju kanan;

Pinggul

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bokong

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Dubur

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Alat kelamin

: Di jumpai jenis kelamin laki-laki,berhitan, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan;

Anggota

: Di jumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter jarak dari siku kanan lima sentimeter;

Gerak Atas

Dijumpai lukalecet pada lengan bawah kanan sisi belakang dengn ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan



- kiri tujuh sentimeter, delapan sentimeter, jarak dari liangtelinga kiri tujuh sentimeter, di sekitar luka lecet di jumpai memar disertai bengkak;
- Mata** : Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, jarak dari liang telinga kiri empat sentimeter;
Dijumpai lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, jarak dari liang telinga kiri enam sentimeter, disekitar luka lecet di jumpai bengkak sewarna kulit dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Hidung** : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Bibir** : Dijumpai luka robek pada bibir atas sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Mulut** : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Gigi** : Adai jumpai gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh dua buah
- Pakaian jenazah** : Di jumpai celana dalam berbentuk segitiga berwarna hitam bermerk nickman;
- Perhiasan** : Tidak di jumpai
- Jenazah**
- Benda di samping** : Di jumpai kain seprai berwarna ungu;
Dijumpai kain sarung berwarna ungu bercampur warna putih dengan list hitam bermotif kotak-kotak
- Jenazah**
- Tanda-tanda kematian** :
- Lebam mayat** : Dijumpai pada leher, punggung, punggung dan kaki, tidak hilang dengan penekanan;
- Kuku Mayat** : Dijumpai pada rahang, leher, siku dan lutut yang sukar di lawan;
- Pembusukan** : Tidak Dijumpai;

IDENTITAS JENAZAH:



Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berhitam, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam lurus.

PEMERIKSAANN LUAR:

Kepala	Di jumpai luka tusuk pada kepala bagian kanan tepat di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalaman satu sentimeter dengan kedua sudut luka lancip, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter, jarak dari sudut bawah telinga kanan empat sentimeter;
Dahi	Di jumpai luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh;
Pembukaan tulang dada	: Dijumpai resapan darah pada tulang dada sisi dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter;
Pembukaan rongga dada	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Tulang Iga	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Paru	
Paru kanan	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Paru Kiri	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Jantung	
Perut	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Labung	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Usus	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Hati	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Limpah	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
kanan	
Ginjal jiri	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Kandung	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Kemih	



KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berhitam, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam lurus;

Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka lecet pada dahi, pipi, bahu, punggung, pinggang, Anggota gerak atas dan anggota gerak bawa, di jumpai memar pada dahi, mata, dijumpai luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, dijumpai luka tusuk pada kepala sisi kanan;

Dari hasil pemeriksaan dalam, di jumpai resapan darah pada kulit kepala sisi dalam, dibawa selaput tipis otak, kulit dada sisi dalam, di jumpai perdarahan di bawah di bawa selaput tebal otak;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, di simpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemaskarena perdarahanyang banyak di rongga kepala akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan terdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG, bersama – sama dengan saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi ALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, saksi PORDIN SITUMORANG, saksi DION SITUMORANG dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengalami luka berat, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III. Tebing Tinggi Nomor. 136 /Ver/III/2022/RSBTT tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONI SITUMORANG:

- Pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.45 Wib , bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Tebing Tinggi, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan kesimpulan:
- Telah di periksa seorang laki-laki, di jumpai luka memar di dahi bagian kanan, diameter luka memar dua sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan di dahi bagian kiri tepatnya diatas alis mata kiri, panjang luka tersebut satu sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak dua belas jahitan di dahi bagian kiri tepatnya di samping kepala bagian kiri,



panjang luka tersebut enam setengah sentimeter, di jumpai luka memar dikelopak atas mata kanan, panjang luka memar lima sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter, di jumpai luka dikelopak mata atas kiri, panjang luka memar empat sentimeter dan lebar luka memar satu sentimeter, dan lebar luka memar dua sentimeter, dijumpai luka lecet di sudut kiri bagian kelopak bawa mata kiri, panjang luka lecet satu sentimeter, dijumpai luka memar di daun telinga kiri bagian belakang, panjang luka memar lima sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak sebelas jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut delapan sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut satu sentimeter, dijumpai luka memar dileher bagian depan, panjang luka memar delapan sentimeter dan lebar luka memar satu setengah sentimeter, di jumpai luka lecet setenag sentimeter, di jumpai luka memar delapansentimeter, di jumpai luka memar dilengan bawah kanan bagian ujung diameter luka lecet setengah sentimeter dan lebar luka memar delapan sentimeter, di jumpai luka yang sudah sembuh dilengan bawah kiri sepertiga tengah, diameter luka tersebut satu setengah sentimeter, yang di duga akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa atas perbuatan dan tindakan Terdakwa I PORDIN SITUMORAN bersama – sama dengan Terdakwa II YON ARMAN SITUMORANG Als YON, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksiBENRI HUTAJULU, saksi ROBET BUTAR-BUTAR, saksiWANCA MARPAUNG, saksiALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksiIDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah) tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

DAN

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa AFELIANUS WARUHU Als ANUS bersama sama dengan PORDIN SITUMORAN, saksi YON ARMAN SITUMORANG Als YON, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG saksi NIKSON NAINGGOLAN Als



KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 22.40 Wibatau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di depan tuak milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK yang beralamat di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban MUHAMMAD AZHARI (luka berat), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib datang korban MUHAMMAD NIZAR ke warung tuak (Cafe) milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK yang beralamat di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dengan mengendarai sepeda motor miliknya untuk menemui pacar korban yang bernama NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, lalu korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH berbincang di dalam kamar, kemudian dalam perbincangan antara korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, saksi NADILA ANDINI (karyawan Cafe milik saksi LISNAWATI Br SIREGAR) yang berada di kamar sebelah kamar saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH, mendengar percakapan atau perkataan korban MUHAMMAD NIZAR dengan saksi NUR INDAH SARAGIH Als INDAH dengan perkataan " KAYAK MANA KALI SIH ORANG DI SINI" kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi NADILA ANDINI menemui saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK lalu menyampaikan (mengaduhkan) perkataan korban MUHAMMAD NIZAR (" KAYAK MANA KALI SIH ORANG DI SINI") tersebut;
- selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib di pondok warung milik LISNAWATI Br SIREGAR Als BOREK di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara pada saat saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG als KEVIN bersama saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP minum tuak di warung BORREG, kemudian saksi LISNAWATI Br SIREGAR Als



BOREK menyampaikan perkataan korban MUHAMMAD NIZAR kepada saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, bahwa korban MUHAMMAD NIZAR ada mengatakan perkataan “TERUS KENAPA KALIRUPANYA ORANG KAMPUNG SINI”, kemudian setelah itu saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN mencari keberadaan korban MUHAMMAD NIZAR dengan bertanya kepada saksi LISNAWATI als BORREG kemudian saksi LISNAWATI als BORREG menjawab kalau MUHAMMAD NIZAR berada diwarung MONZA lalu saksi LISNAWATI als BORREG menyuruh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP untuk menjemputnya, dengan mengatakan “DIWARUNG MONZA DIA MINUM”, Kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menjemput korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Hitam dari warung tuak MONZA dan bertemu dengan korban MUHAMMAD NIZAR yang pada saat itu sedang minum tuak diwarung tuak MONZA bersama dengan saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP mengajak korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan “BANG AYOK DULU KESANA KETEMPAT BORREG” lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR “YA UDA, AYOK” Setelah korban MUHAMMAD NIZAR mau diajak kewarung tuak BORREG oleh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP membonceng korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Hitam dari warung tuak MONZA menuju warung tuak BORREG kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK berjalan kaki menuju warung tuak BORREG yang kemudian setelah itu diikuti oleh saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA dengan berjalan kaki menuju kewarung tuak BORREG;

- selanjutnya, setelah saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi LISNAWATI als BORREG dan korban MUHAMMAD NIZAR berada diwarung tuak BORREG, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP bertanya kepada korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan “APA BENAR, ABANG ADA NGOMONG, TERUS KENAPA KALI RUPANYA ORANG KAMPUNG SINI” lalu korban MUHAMMAD NIZAR menjawab “NGGA



ADA...! SIAPA NGOMONG GITU LAE” lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP berkata “INI BANG ADA SAKSINYA BORREG” sambil memperlihatkan saksi LISNAWATI als BORREG, lalu LISNAWATI als BORREG berkata “IYA MEMANG BETUL ADA KAU BILANG”, kemudian dijawab korban MUHAMMAD NIZAR “NGGA ADA KUBILANG ITU”, lalu Mendengar penjelasan korban MUHAMMAD NIZAR tersebut, selanjutnya saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK marah dan emosi, kemudian mengambil gelas tuak yang ada didepannya, lalu menyiramkan tuaknya kepada korban MUHAMMAD NIZAR, kemdian timbul niat dan tujuan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP untuk melukai korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengambil kursi plastik, kemudian memukulkannya kepada korban MUHAMMAD NIZAR, namun saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK menghalangi dan menahan kursinya dengan tangan kanannya, kemudian setelah itu korban MUHAMMAD NIZAR memukul pipi kirisaksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK merelainya, namun korban MUHAMMAD NIZAR malamenampar pipi kiri saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanannya, karena melihat sikap korban MUHAMMAD NIZAR demikian, Selanjutnya saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVINsecarabersama-sama melakukan pemukulan (meninju) kearah wajah korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan tangannya, kemudian Melihat peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban MUHAMMAD NIZAR tersebut, kemudian saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan saksi ASNAN als BELA merelai perkelahian sehingga perkelahian pun selesai, lalu saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH, saksi NOVALIA TOBING als LIA dan aksi ASNAN als BELA membawa korban MUHAMMAD NIZAR kewarung milik MONZA dengan berjalan kaki, kemudian setelah berada diwarung tuak MONZA, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH mengkompres mata sebelah kirinya korban MUHAMMAD NIZAR yang mengalami luka bengkak, dengan posisi terbaring di meja, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dan saksi MITUN HUTABARAT tiba (datang) diwarung tuak MONZA lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL bertanya kepada korban MUHAMMAD NIZAR “KENAPA BANG” dan dijawab “KENA TUMBUK AKU LAE” lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL bertanya lagi “DIMANA LAE” dan dijawab korban MUHAMMAD NIZAR “DIWARUNG BORREG” kemudian saksi ISMAIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK als MAIL menyanarkan dengan mengatakan "PULANG AJALAH BANG, KALAU NGGA MELAPOR" lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "BELUM ADA DUITKU LAE", Setelah itu diwarung tuak MONZA, saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menelepon saksi AGUS SITO HANG untuk meminta bantuan dengan mengatakan "LANG ADA ORANG BERANTAM DIWARUNG SI BORREG, TAPI KORBAN UDA DIWARUNG SI MONJA" dan dijawab saksi AGUS SITO HANG "SURUH AJA ORANG ITU PULANG, KALAU NGGA MELAPOR KE POLISI" kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL menyampaikan percakapan itu kepada korban MUHAMMAD NIZAR dengan mengatakan "BANG KATA SITO HANG, PULANG AJA DULU KALAU NGGA MELAPOR KE POLISI" lalu dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "TUNGGU LAH DULU LAE" setelah itu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan "YA UDA NGOMONG LAH LAE SAMA SITO HANG" sambil memberikan handphone kepada korban MUHAMMAD NIZAR, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR mengatakan kepada saksi AGUS SITO HANG "BANG TO HANG, DUITKU NGGA ADA UNTUK MELAPOR" kemudian handphone diserahkan kembali oleh korban MUHAMMAD NIZAR kepada saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan "CEMANA INI LANG" lalu dijawab saksi AGUS SITO HANG "YA UDALAH DEK, NANTI AJA, TULANG MASIH MAKAN DIPAJAK", kemudian saksi AGUS SITO HANG mematikan handphonenya, lalu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL mengatakan kepada korban MUHAMMAD NIZAR "BANG, PULANG AJA MELAPOR" kemudian dijawab korban MUHAMMAD NIZAR "UDAH LAH LAE, MAU KUTELPON ABANGKU, MAIN PREMAN AJA KITA LAE" selanjutnya, setelah itu saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dan saksi MITUN HUTABARAT pergi ke warung tuak milik BORREG, kemudian saksi MITUN HUTABARAT mengatakan kepada saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, Terdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG dan LISNAWATI als BORREG "KULIHAT TADI MUHAMMAD NIZAR BERTELEPON DAN MEMANGGIL KAWANNYA DAN MENGATAKAN ANGGAR PREMAN AJA" mendengar penjelasan (perkataan dari saksi MITUN HUTABARAT) tersebut, kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menelepon saksi BENRI HUTAJULU yang pada saat itu sedang berada di diwarung TST Pajak sore minum TST bersama dengan saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi DODDY MORRIS OMPUSUNGGU als MORIS, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER EZER SIHOTANG, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi

Halaman 60 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



DEDI SIMANUNGKALIT dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA dengan mengatakan “LANG BANTU DULU KAMI, BERANTAM KAMI DISINI” lalu saksi BENRI HUTAJULU bertanya “DIMANA” dijawab saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP “DI TITI PAYUNG” kemudian dijawab BENRI HUTAJULU “IYA”, Karena saksi BENRI HUTAJULU belum datang juga lalu saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP menelepon saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dengan mengatakan “BANTU DULU AKU BET, KAMI BERANTAM” lalu dijawab saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR bertanya “OKE, DIMANA” dan dijawab “DITITI PAYUNG” kemudian saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN juga meminta bantuan dengan menelepon saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU yang sedang berada dirumahnya;

- Bahwa atas permintaan korban MUHAMMAD NIZAR yang saat itu masi diwarung tuak MONZA, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH menelepon saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan kepada saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kalau korban MUHAMMAD NIZAR telah dikeroyok dan meminta ANGGA WARDANA als ANGGA datang membantunya dengan membawa kawan-kawan ANGGA WARDANA als ANGGA, kemudian saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH menyuruh saksi ANGGA WARDANA als ANGGA supaya menghubungi saksi korban MUHAMMAD AZHARI (Abang kandung korban MUHAMMAD NIZAR) dan menyuruh datang dengan membawa rekan-rekannya, kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA mengatakan “tidak memiliki pulsa” kemudian setelah itu saksi ANGGA WARDANA als ANGGA meminta supaya disambung tiga, kemudian percakapan disambung tiga dan pada saat sambung tiga, saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengatakan mau berangkat dengan saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kelokasi korban MUHAMMAD NIZAR. Kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI menjemput saksi ANGGA WARDANA als ANGGA kemudian berangkat menuju lokasi korban MUHAMMAD NIZAR yang berada diwarung tuak MONZA dan pada saat diperjalanan korban MUHAMMAD NIZAR kembali menelepon saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan “BOY, KALAU BISA BAWA KAWAN-BAWA KAWAN BOY” dan saksi ANGGA WARDANA als ANGGA menjawab “IYA AKU BAWA INI” namun saksi ANGGA WARDANA als ANGGA tidak membawa kawan dan hanya saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan saksi korban MUHAMMAD AZHARI saja yang berangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK bersama saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan peristiwa berteleponan meminta bantuan yang dilakukan oleh saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP dan saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN kepada saksi BENRI HUTAJULU dan saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.50 wib, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi JEPRI SIMBOLON, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA tiba dan berada diwarung tuak BORREG, kemudian saksi NIKSON NAINGGOLAN mengatakan kepada semua yang ada diwarung tuak BORREG "SINI LAH DULU KALIAN, NANTI DATANGANYA ORANG ITU BAWA KAWAN" kemudian menunggu diwarung tuak BORREG;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib, saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI sampai didepan warung tuak MONZA kemudian bertemu dengan korban MUHAMMAD NIZAR, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI, korban MUHAMMAD NIZAR, saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA berangkat kembali dengan berjalan kaki dari warung tuak MONZA menuju jembatan titi payung dan terus mengarah kewarung tuak BORREG dan setelah korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI tiba diwarung BORREG, saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengatakan "MANA ORANGNYA, JANGAN LARI BIAR SAYA TEMBAK" mendengar perkataan tersebut saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi JEPRI SIMBOLON, MUHAMMAD IDRIS SINAGA, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBOT FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan saksi HERWASNYAH MARPAUNG als WANCA lari berpencar dari warung BORREG namun saksi JEFRI SIMBOLON tidak ikut lari dan tetap berada dipondok warung BORREG minum tuak;
- Bahwa Atas peristiwa yang terjadi terhadap saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG Als KEVIN, ibu kandung saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG

Halaman 62 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KEVIN bernama DUMAWATI HUTABARAT menelepon saksi HOTMARIA LENA WATI BR SITUMORANG als HOTMA yang sedang bersama dengan saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL, kemudian saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL datang kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih dan kemudian berhenti setelah melewati jembatan titi payung dan setelah itu saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL turun dari dalam mobil dan berjalan kaki ke arah jembatan titi payung dan setelah di jembatan titi payung saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL mengatakan "HEI KONTOL" lalu karena saksi korban MUHAMMAD AZHARI mendengar kalimat tersebut, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI ditemani saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dan saksi ASNAN als BELA kembali lagi menuju jembatan titi payung, Kemudian saksi BUDI DERMAWAN HUTAGAOL mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD AZHARI "KAU, KAU AJA ORANGNYA" kemudian langsung memukul dada saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali, kemudian penganiayaan tersebut berlanjut dilakukan secara bersama-sama oleh saksi HERWANSYAH MARPAUNG als WANCA, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU als APIN kepada saksi korban MUHAMMAD AZHARI kemudian saksi JEFRI SIMBOLON, saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dan saksi BUDI HUTAGAOL secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD NIZAR kemudian korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI berlari mengarah ke warung tua MONZA, lalu Melihat korban MUHAMMAD NIZAR berlari, saksi JEPRI SIMBOLON mengejamnya dan menendangnya dari belakang sehingga korban MUHAMMAD NIZAR terjatuh keparit tali air, kemudian saksi JEPRI SIMBOLON bersama dengan saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi BENRI HUTAJULU turun kedalam parit tali air, Kemudian saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS, saksi JEPRI SIMBOLON dan saksi BENRI HUTAJULU secara bersama-sama melakukan penganiayaan kepada MUHAMMAD NIZAR didalam parit tali air dan pada saat itu saksi JEPRI SIMBOLON mendengar saksi AGUS SITO HANG mengatakan "MATIKAN AJA SIBABI ITU", kemudian saksi JEPRI SIMBOLON menenggelamkan dan mengangkat kepala korban MUHAMMAD NIZAR dari dalam air sebanyak tiga kali dan pada saat diangkat, saksi

Halaman 63 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS meninju kepala saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan tangan kanan sebanyak tiga kali, kemudian saksi ISMAIL SIMANJUNTAK als MAIL dari jembatan titi payung berteriak mengatakan "POLISI, POLISI" sebanyak 7 (tujuh) kali supaya saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi JEPRI SIMBOLON melepaskan korban MUHAMMAD NIZAR, dan karena mendengar teriakan tersebut saksi SOPIAN SIMBOLON als LAHAP, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS dan saksi JEPRI SIMBOLON berhenti melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD NIZAR didalam parit tali air lalu naik kebenteng tali air serta meninggalkan korban MUHAMMAD NIZAR didalam paret tali air tersebut, kemudian korban MUHAMMAD NIZAR naik sendiri ke benteng tali air dari dalam paret tali air, selanjutnya, Pada saat korban MUHAMMAD NIZAR naik dari dalam paret tali air dan berada dibenteng tali air, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR dari arah depannya langsung memukul bagian perut korban MUHAMMAD NIZAR satu kali dan setelah itu saksi NUR INDAH SARAGIH als INDAH dari depan warung tuak MONZA kembali berteriak mengatakan "POLISI, POLISI", mendengar kalimat itu saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR takut dan berlari menuju benteng lewat jembatan titi payung dan korban MUHAMMAD NIZAR berjalan menuju warung tuak MONZA. kemudian Saat MUHAMMAD NIZAR berjalan didepan warung tuak MONZA, saksi AGUS SITOHANG memukul korban MUHAMMAD NIZAR dengan menggunakan tangannya sehingga korban MUHAMMAD NIZAR melarikan diri menuju warung tuak MONZA, pada saat MUHAMMAD NIZAR dan MUHAMMAD AZHARI berlari dari samping warung tuak MONZA, Terdakwa I PORDINAN SITUMORANG memukul MUHAMMAD NIZAR dan kemudian MUHAMMAD NIZAR berlari lagi, laluMelihat korban MUHAMMAD NIZAR berlari setelah dipukul oleh saksi PORDINAN SITUMORANG, kemudian Terdakwa II YON ARMAN SITUMORANG alsYON mengejar korban MUHAMMAD NIZAR dan mendorong korban MUHAMMAD NIZAR pada saat berlari, kemudian saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR berlari melalui persawahan dan menuju jalan pekuburan umum;

- Bahwa Dalam pelarian saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK dari warung tuak BORREG, saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK berlari sampai kelokasi kandang bebek milik saksi MANGASI BUTAR-BUTAR kemudian bertemu dengan saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, lalu NIKSON

Halaman 64 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN als KONTAK menjelaskan bahwa terjadi keributan diwarung tuak BORREG dan meminta saksi MANGASI BUTAR-BUTAR untuk melihatnya, setelah itu saksi NIKSON NAINGGOLAN als KONTAK meminta supaya saksi MANGASI BUTAR-BUTAR menjemputnya kembali, kemudian saksi MANGASI BUTAR-BUTAR pergi untuk melihat situasinya, setelah berada dipekuburan umum yang berada didekat jalan, secara bersama-sama saksi BONAR VIVIAN BUTAR-BUTAR, saksi MUHAMMAD IDRIS SINAGA als IDRIS, saksi DODDY MORRIS OMPUSUNGGU als MORIS, saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR, saksi ROBET FIRDAUS BUTAR-BUTAR, saksi AFIN CHRISTIAN NAPITUPULU als APIN, saksi AFELIANUS WARUHU als ANUS, saksi VEMBER EZER SIHOTANG dan HERWANSYAH MARPAUNG als WANCA melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD AZHARI yang pada Saat itu juga saksi JEPRI SIMBOLON juga melakukan pemukulan terhadap kaki saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan menggunakan sepotong kayu, kemudian saksi WALFAN NAINGGOLAN (belum tertangkap) memukul korban MUHAMAD NIZAR dengan menggunakan kayu sehingga MUHAMMAD NIZAR tumbang hingga terjatuh ketanah, Kemudian saksi BONAR VIVIAN BUTAR-BUTAR dan saksi WALFAN NAINGGOLA mengangkat korban MUHAMMAD NIZAR dari pekuburan umum lalu menyandarkan korban MUHAMMAD NIZAR dipohon pisang dekat jembatan titi payung, sedangkan saksi DANI BETISTA BUTAR-BUTAR mengangkat saksi korban MUHAMMAD AZHARI dari pekuburan umum dan meletakkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dipohon pisang dekat jembatan titi payung, Setelah korban MUHAMMAD AZHARI diletakkan dipohon pisang dekat jembatan titi payung dan pada saat korban MUHAMMAD AZHARI sedang duduk, kemudian saksi DEDY SIMANUNGKALIT menendang saksi korban MUHAMMAD AZHARI, kemudian datang saksi MANGASI BUTAR-BUTAR menendang saksi korban MUHAMMAD AZHARI lalu pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR dengan keadaan lemas tak berdaya;

- selanjutnya, dijembutan titi payung MUHAMMAD AZHARI kemudian memanggil saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dengan mengatakan "BOY, BOY TOLONG ABANG" kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA datang menjumpai saksi korban MUHAMMAD AZHARI kemudian saksi ANGGA WARDANA als ANGGA membantu saksi korban MUHAMMAD AZHARI bangkit berdiri dan kemudian setelah berdiri saksi ANGGA WARDANA als ANGGA dan saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengangkat korban

Halaman 65 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD NIZAR keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CBR warna merah, kemudian ANGGA WARDANA als ANGGA, saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CBR warna merah menuju ke rumah kediaman saksi korban MUHAMMAD AZHARI yang berada di Dusun V Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batubara dan tiba dirumahnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib, kemudian saksi ABDUL HALIM menurunkan abang saksi MUHAMMAD AZHARI dan MUHAMMAD NIZAR dari sepeda motor dan membawanya ke teras belakang rumah yang pada saat itu juga saksi ABDUL HALIM melihat dalam kondisi luka dikepala bagian belakang, luka dikepala bagian depan, luka di bagian dada memar, luka dibagian kaki dan luka di bagian wajah hancur, kemudian datang tetangga yang ikut membantu menurunkan abang saksi MUHAMMAD NIZAR yang dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri, muka hancur, kepala bagian belakang telinga pecah berlubang, kaki sebelah kanan patah, badan penuh dengan lumpur dan dalam keadaan berdengkur dan ketika muntah mengeluarkan lumpur lalu saksi ABDULHALIM membawanya masuk kedalam rumah, setelah itu saksi ABDUL HALIM bersama dengan keluarga membersihkan badan saksi korban MUHAMMAD AZHARI dan korban MUHAMMAD NIZAR kemudian saksi ABDUL HALIM memanggil mantri yang bernama BUDI, setelah mantri sampai dirumah kemudia melakukan perobatan dengan cara membersihkan luka saksi korban MUHAMMAD AZHARI dengan alkohol dan menjahit luka yang ada dikepalaya, setelah itu mantri membersihkan luka korban MUHAMMAD NIZAR yang pada saat itu mengalami luka parah. kemudian Saat itu saksi ABDUL HALIM bertanya kepada mantri BUDI "BUD BANG NIZAR PARAH NGGAK BUD, ITU NGOROK-NGOROK GITU?" Budi menjawab "ITU NGOROK KARENA TIDUR, ITU MABUK" setelah itu mantri BUDI memberikan obat kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMAD AZHARI kemudian saksi mengantarkan mantri kembali kerumahnya;

- Bahwa Kemudian setelah saksi ABDUL HALIM kembali dari mengantarkan mantri pulang kerumahnya, lalu saksi ABDUL HALIM memberikan obat kepada korban MUHAMMAD NIZAR dan saksi korban MUHAMAD AZHARI, yang pada saat itu kondisi dari korban MUHAMMAD NIZAR tidak sadarkan diri dan dalam kondisi mendengur/mengorok, kemudian saksi korban MUAMMAD AZHARI berkata kepada saksi ABDUL HALIM "DADA ABANG SESAK DEK, MINTA IZIN ABANG YA MINTA MAAF ABANG YA" dan saksi ABDULHALIM berkata



“JANGAN KAYAK GITU LAH BANG, JANGAN BUAT KAMI SEDIH, JANGAN BUAT KAMI TAKUT BANG” kemudian saksi ABDUL HALIM melihat kondisi dari saksi korban MUHAMAD AZHARI sudah agak tenang, namun sekira pukul 04.30 wib saksi ABDUL HALIM melihat kondisi dari korban MUHAMMAD NIZAR dalam keadaan pucat dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi ABDUL HALIM menyuruh keponaan saksi ABDUL HALIM untuk memanggil mantri namun mantri mengatakan untuk membawa MUHAMMAD NIZAR kerumah sakit, Selanjutnya, saksi ABDUL HALIM mencari mobil untuk membawa korban MUHAMMAD NIZAR klinik H. ARUN yang terletak di Kampung Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, setelah sampai di klinik korban MUHAMMAD NIZAR diturunkan dan dilakukan pemeriksaan namun dokter berkata tidak sanggup dan mau di rujuk kerumah sakit CIPANI Tebing Tinggi, dan ketika dilakukan persiapan untuk membawa korban MUHAMMAD NIZAR kerumah sakit sekira pukul 08.30 Wib, korban MUHAMMAD NIZAR sudah menghembuskan napas terakhir (meninggal dunia) dan Penjelasan dari Dokter sebabnya sehingga korban MUHAMMAD NIZAR meninggal dunia yaitu karena saluran pernapasan tersebumbat lumpur dan banyak kotoran lumpur yang masuk kedalam tubuh MUHAMMAD NIZAR;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh dilakukankedakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG, bersama – sama dengan saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBET BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi ALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, saksi PORDIN SITUMORANG, saksi DION SITUMORANG dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), mengakibatkan korban MUHAMMAD NIZAR meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II. KOTA MEDAN Nomor. 04 /IKFM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH, MH, Sp.F:
- Pada tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib , bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah :

Nama MUHAMMAD NIZAR



Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Lima Desa Kuala Indah Kec.Sei
Suka Kab. Batu Bara

HASIL PEMERIKSAAN

Lebel : Tidak di jumpai
Jenazah : Tidak di Jumpai
Pembungkus :
Jenazah
Penutup : Dijumpai dua buah kain panjang berwarna coklat bermotif batik tengah tubuh sentimeter, jarak dari liang telinga kanan satu sentimeter.
Jenazah : Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran delapan belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, jarak dari garis tubuh tujuh sentimeter, jarak dari liang telinga kiri satu sentimeter;
Permukaan tengkorak kepala : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Pembukaan tulang tengkorak : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Selaput otak : Di jumpai pendarahan dan gumpalan darah di bawa selaput tebal otak sebanyak kurang lebih seratus lima puluh milimeter;
Selaput otak : Di jumpai pendarahan di bawah selaput tipis otak depan kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;
Di jumpai resapan darah di bawah selaput tipis otak



sisi kanan dengan ukuran tujuh sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter, jarak dari liang telinga kanan enam sentimeter

- Jaringan : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Otak
- Dasar tulang tengkorak : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Leher
- Kulit bagian dalam : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembuluh darah leher : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran napas bagian atas : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran makan bagian atas : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
- Dada
- Pembukaan kulit dada : Di jumpai resapan darah pada kulit dada sisi dalam dengan ukuran panjang tiga koma lima sebtimeter lebar dua koma lima sentimeter, setentang garis tengah tubuh;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawa kiri sisi belakang setentang pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter disertai memar disekitar luka dengan ukuran empat sentimeter lebar satu sentimeter
- Anggota gerak bawah : Di jumpai tiga buah luka lecet pada tungkai atas kiri dengan ukuran luka pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter disekitar luka di jumpai luka memar, ukuran luka lecet kedua panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, ukuran luka lecet ketiga panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu



sentimeter, jarak dari luka pertama ke luka kedua empat sentimeter, jarak dari luka pertama ke luka ketiga empat koma lima sentimeter, jarak dari luka kedua dengan luka keempat empat sentimeter jarak luka pertama dengan lipatan siku kanan enam sentimeter;

Di Jumpai memar setantang luka kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala

Pembukaan kulit

kepala :

Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sebelas sentimeter, jarak dari garis;

Rahang

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Leher

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bahu

: Dijumpai luka lecet pada punggung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari taju kanan tiga belas sentimeter;

Punggung

: Di jumpai luka lecet pad pinggang kanan setentang taju kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tepat setantag taju kanan;

Pinggul

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bokong

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Dubur

: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Alat kelamin

: Di jumpai jenis kelamin laki-laki,berhitan, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan;

Anggota

: Di jumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter jarak dari siku kanan lima sentimeter;

Gerak Atas

Dijumpai lukalecet pada lengan bawah kanan sisi belakang dengn ukuran panjang enam sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan kiri tujuh sentimeter, delapan sentimeter, jarak dari liangtelinga kiri tujuh sentimeter, di sekitar luka lecet di jumpai memar disertai bengkok;

Mata : Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, jarak dari liang telinga kiri empat sentimeter;

Dijumpai lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, jarak dari liang telinga kiri enam sentimeter, disekitar luka lecet di jumpai bengkok sewarna kulit dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter;

Hidung : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Bibir : Dijumpai luka robek pada bibir atas sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Mulut : Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan

Gigi : Adai jumpai gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh dua buah

Pakaian : Di jumpai celana dalam berbentuk segitiga berwarna hitam bermerk nickman;

Perhiasan : Tidak di jumpai

Jenazah

Benda di : Di jumpai kain seprai berwarna ungu;

samping Dijumpai kain sarung berwarna ungu bercampur

Jenazah warna putih dengan list Hitam bermotif kotak-kotak

Tanda-tanda :

kematian

Lebam : Dijumpai pada leher, punggung, punggung dan kaki, tidak hilang dengan penekanan;

mayat

Kuku Mayat : Dijumpai pada rahang, leher, siku dan lutut yang sukar di lawan;

Pembusukan : Tidak Dijumpai;

IDENTITAS JENAZAH:

Halaman 71 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berhitan, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam lurus.

PEMERIKSAANN LUAR:

Kepala	Di jumpai luka tusuk pada kepala bagian kanan tepat di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalaman satu sentimeter dengan kedua sudut luka lancip, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter, jarak dari sudut bawah telinga kanan empat sentimeter;
Dahi	Di jumpai luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh;
Pembukaan tulang dada	: Dijumpai resapan darah pada tulang dada sisi dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter;
Pembukaan rongga dada	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Tulang Iga	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Paru	
Paru kanan	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Paru Kiri	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Jantung	
Perut	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Labung	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Usus	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Hati	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Limpah	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
kanan	
Ginjal jiri	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Kandung	: Tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan
Kemih	

KESIMPULAN:

Halaman 72 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berhitam, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam lurus;

Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka lecet pada dahi, pipi, bahu, punggung, pinggang, Anggota gerak atas dan anggota gerak bawa, di jumpai memar pada dahi, mata, dijumpai luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, dijumpai luka tusuk pada kepala sisi kanan;

Dari hasil pemeriksaan dalam, di jumpai resapan darah pada kulit kepala sisi dalam, dibawa selaput tipis otak, kulit dada sisi dalam, di jumpai perdarahan di bawah di bawa selaput tebal otak;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, di simpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak di rongga kepala akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan terdakwa KEVIN JURIKO SITUMORANG, bersama – sama dengan saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksi BENRI HUTAJULU, saksi ROBOT BUTAR-BUTAR, saksi WANCA MARPAUNG, saksi ALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksi IDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, saksi PORDIN SITUMORANG, saksi DION SITUMORANG dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah), mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD AZHARI mengalami luka berat, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III. Tebing Tinggi Nomor. 136 /Ver/III/2022/RSBTT tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONI SITUMORANG:

- Pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.45 Wib , bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Tebing Tinggi, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan kesimpulan:

- Telah di periksa seorang laki-laki, di jumpai luka memar di dahi bagian kanan, diameter luka memar dua sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan di dahi bagian kiri tepatnya diatas alis mata kiri, panjang luka tersebut satu sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak dua belas jahitan di dahi bagian kiri tepatnya di samping kepala bagian kiri, panjang luka tersebut enam setengah sentimeter, di jumpai luka memar



dikelopak atas mata kanan, panjang luka memar lima sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter, di jumpai luka dikelopak mata atas kiri, panjang luka memar empat sentimeter dan lebar luka memar satu sentimeter, dan lebar luka memar dua sentimeter, dijumpai luka lecet di sudut kiri bagian kelopak bawa mata kiri, panjang luka lecet satu sentimeter, dijumpai luka memar di daun telinga kiri bagian belakang, panjang luka memar lima sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak sebelas jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut delapan sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut satu sentimeter, dijumpai luka memar dileher bagian depan, panjang luka memar delapan sentimeter dan lebar luka memar satu setengah sentimeter, di jumpai luka lecet setenag sentimeter, di jumpai luka memar delapansentimeter, di jumpai luka memar dilengan bawah kanan bagian ujung diameter luka lecet setengah sentimeter dan lebar luka memar delapan sentimeter, di jumpai luka yang sudah sembuh dilengan bawah kiri sepertiga tengah, diameter luka tersebut satu setengah sentimeter, yang di duga akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa atas perbuatan dan tindakan Terdakwa I PORDIN SITUMORAN bersama – sama dengan Terdakwa II YON ARMAN SITUMORANG Als YON, saksi KEVIN JUNIKO SITUMORANG saksi NIKSON NAINGGOLAN Als KONTAK, saksi SOPIAN SIMBOLON Als LAHAP, saksi BUDI HUTAGAOL, saksi JEFRI SIMBOLON, saksiBENRI HUTAJULU, saksi ROBET BUTAR-BUTAR, saksiWANCA MARPAUNG, saksiALPIANUS WARUHU Als ANUS, saksiIDRIS SINAGA, BONAR BUTAR-BUTAR, saksi MORIS OMPUSUNGGU, saksi DANI BUTAR-BUTAR, saksi VEMBER SIHOTANG, saksi DEDI SIMANUNGKALIT, saksi MANGASI BUTAR-BUTAR, saksi APIN NAPITUPULU, dan saksi WALFAN NAOINGGOLAN (penuntutan terpisah) tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22:00 WIB, dimana saat itu Saksi dihubungi oleh seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dengan cara sambung tiga melalui telpon Saksi Angga Wardana Alias Angga dan saat itu Saksi Angga Wardana Alias Angga mengatakan "bang informasi si Muhammad Nizar di keroyok oleh 5 (lima) orang dan informasinya Muhammad Nizar pingsan" kemudian Saksi mengatakan "kau bisa antarkan saya ke tempat lokasi dimana sekarang Muhammad Nizar?" lalu Saksi Angga Wardana Alias Angga mengatakan "saya di sungai besar bang, marilah saya antarkan" kemudian Saksi bergegas menemui Saksi Angga Wardana Alias Angga ke daerah sungai besar kemudian Saksi bersama Saksi Angga Wardana Alias Angga pergi ke salah satu warung di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan setibanya di salah satu warung, saat itu Saksi bertemu dengan Muhammad Nizar di dalam warung dalam keadaan berbaring dimana saat itu diluar warung ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang waria yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa kemudian Saksi membangunkan Muhammad Nizar dan bertanya "dek bangun kau, kenapa kau?" lalu Muhammad Nizar mengatakan "aku di keroyok 5 (lima) orang bang" dan Saksi bertanya lagi "siapa?" dan Muhammad Nizar mengatakan nama kelima orang tersebut, dan salah satunya yang Saksi ingat adalah Saksi Kevin Juniko Situmorang kemudian Saksi mengajak Muhammad Nizar untuk menemui orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Muhammad Nizar tersebut ke warung lain yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi Muhammad Nizar terbaring, sementara saat itu

Halaman 75 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Angga Wardana Alias Angga menunggu di warung kedua dan saat itu 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang waria mengikuti Saksi dan Muhammad Nizar dari belakang dan setibanya di warung kedua saat itu Saksi melihat ada beberapa orang berlarian namun Saksi dan Muhammad Nizar tidak menemukan orang yang melakukan kekerasan terhadap Muhammad Nizar lalu Saksi dan Muhammad Nizar berniat untuk kembali ke warung pertama dan saat dalam perjalanan, Saksi dan Muhammad Nizar berpaspasan dengan 1 (satu) mobil warna putih tepatnya di dekat jembatan namun Saksi dan Muhammad Nizar tetap meneruskan perjalanan menuju warung pertama setelah dekat dengan warung pertama kemudian saat itu Saksi bertanya kepada salah seorang perempuan yang ikut dengan Saksi dan Muhammad Nizar dengan mengatakan “siapa itu dek?” dan dijawab perempuan tersebut “itu Budi tentara di sini” dan tidak lama kemudian ada terdengar suara dari belakang “woi sini kau, hebat kali kau” dan yang memanggil Saksi tersebut adalah Budi;

- Bahwa Saksi pun mendatangi Budi tepatnya di jembatan dimana saat itu Muhammad Nizar dan 2 (dua) orang perempuan serta 1 (satu) orang waria ikut bersama Saksi dan tiba di jembatan kemudian Budi langsung mendorong Saksi lalu Budi langsung memukul Saksi dan Saksi terjatuh telentang setelah itu berdatangan orang-orang yaitu Saksi Benri Hutajulu, Saksi Kevin Juniko Situmorang, Dani Butar-Butar, Bonar Butar-Butar dan Mangasi Butar-butar serta Agus Sihotang dan yang lainnya ikut memukul Saksi dan Muhammad Nizar, ada yang menggunakan balok, kayu dan pelepah kelapa sawit dan memukuli Saksi dan Muhammad Nizar dimana saat itu Budi mengatakan “kalian berdua wajib mati” hingga akhirnya Muhammad Nizar terjatuh di parit dan saat itu ada 3 (tiga) orang turun ke parit dan membenam benamkan Muhammad Nizar di dalam parit sedangkan saat itu Saksi berusaha menghindar dan berlari ke arah jalan warung pertama namun sebagian Terdakwa mengejar Saksi dengan membawa balok, papan, potongan bambu dan tidak jauh dari warung pertama Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan balok, kayu dan bambu dan yang paling Saksi ingat adalah Agus Sihotang memukuli Saksi dengan menggunakan balok, kemudian diganti dengan potongan papan;
- Bakwa kemudian diganti dengan bambu, Terdakwa dan yang lainnya memukulinya dengan alat-alat tersebut saling bergantian dan tidak lama kemudian adik Saksi diseret menuju ke arah Saksi dan kembali lagi Para Terdakwa memukuli Saksi dan adik Saksi dan saat itu Agus Sihotang



mengatakan “jangan kasi hidup dua orang ini, wajib dimatikan” dan saat itu Saksi sempat mengatakan “ tolong jangan matikan kami” namun Terdakwa dan yang lainnya tidak memperdulikan nya dan terus memukul, meninju dan menginjak-injak Saksi dan Muhammad Nizar dan akhirnya Saksi dan Muhammad Nizar tidak berdaya dan saat itu Saksi Agus Sitohang mengatakan “pura-pura mati nya orang ini, kasih mati aja” sambil menunjuk kearah Saksi dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) lalu salah seorang laki-laki dan Saksi Agus Sitohang mengatakan “lima menit kalian tidak berangkat dari sini, mati kalian” kemudian Saksi berusaha mengangkat Muhammad Nizar kearah warung dan meminta kepada Saksi Angga untuk membonceng Saksi dan Muhammad Nizar untuk pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi mengalami luka memar, sekujur badan Saksi luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri Saksi bergeser, paha kiri Saksi bengkak, kedua tangan Saksi mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Asnan Alias Bela, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari



dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah, Saksi Novalia Tobing Alias Lia dan Muhammad Nizar sedang bernyanyi karaoke di warung milik Bunda Monza yang berada di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan pada saat bernyanyi sekira pukul 22.00 WIB hari itu juga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Naninggolan datang menjumpai Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah, Novalia Tobing Alias Lia dan Muhammad Nizar setelah itu Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Naninggolan mengajak Muhammad Nizar untuk pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan berangkat menuju warung Borrek setelah berada didepan warung Borrek, Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah, Novalia Tobing Alias Lia melihat Saksi Muhammad Nizar dipukuli oleh Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Naninggolan dan Kevin dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya mengenai wajah, mata, kepala dan badannya setelah melihat kejadian tersebut Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah dan Novalia Tobing Alias Lia meleraikan perkelahian tersebut lalu Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah, Novalia Tobing Alias Lia membawa pulang Muhammad Nizar dan membawanya ke warung Bunda Monza setelah berada di warung Bunda Monza, Saksi melihat mata kiri Muhammad Nizar mengalami luka lebam dan merah, pipi kiri bengkak serta bajunya koyak setelah itu Saksi mengobatinya dengan mengompres pakai air es setelah itu Muhammad Nizar istirahat di meja warung lalu Saksi Nur Indah Saragih Alias Indah menghubungi abang kandung Muhammad Nizar dan meminta bantuan kemudian abang kandung Muhammad Nizar menuju ke lokasi setelah itu Muhammad Nizar menghubungi Saksi Agus Sihotang dengan mengeraskan suara handphone nya dan meminta pertolongan dan Saksi Agus Sihotang pun menyuruh Muhammad Nizar untuk datang ke Pajak namun Saksi Muhammad Nizar tidak bisa menjumpai Agus Sihotang karena takut dikepong;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Muhammad Azhari dan Saksi Angga Wardana Alias Angga datang ke warung Bunda Monza dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB warna merah dan bertemu dengan Muhammad Nizar kemudian Muhammad Nizar menjelaskan kepada Saksi Muhammad Azhari dan Saksi Angga Wardana Alias Angga kalau dirinya telah dipukuli oleh Saksi



Sopian Alias Lahap dan Saksi Kevin Juniko Situmorang setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar mendatangi Saksi Sopian Alias Lahap dan Saksi Kevin ke warung Borreg dengan berjalan kaki dan Saksi bersama Nur Indah Saragih Alias Indah dan Novalia Tobing Alias Lia mengikuti dari belakang setelah sampai di warung Borreg, Saksi, Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari tidak berjumpa dengan Saksi Sopian Alias Lahap dan Saksi Kevin dan karena tidak berjumpa, Saksi, Novalia Tobing Alias Lia, Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari kembali ke warung Bunda Monza setelah sampai di warung, tiba-tiba Budi Hutagaol datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil lalu turun dari mobilnya melihat hal tersebut Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar pergi berlari dari warung Bunda Monza setelah itu Budi Hutagaol mengejanya dan pada saat Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar berada di Titi Payung (sekitar 5 menit) dari warung Bunda Monza, Budi Hutagaol memukul Muhammad Nizar dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya setelah itu Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Kevin, Sopian Alias Lahap, Agus Sitohang dan Idris bersamaan datang memukuli Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar dengan kaki tangan mereka secara bergantian kemudian Jefri, OP. Fordin memukul dengan menggunakan sebuah balok kayu kepada Muhammad Nizar setelah itu Saksi Muhammad Nizar berlari dan pada saat berlari terjatuh ke paret melihat hal tersebut, Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Kevin, Sopian Alias Lahap, Agus Sitohang dan Idris memegang dan menenggelamkan Muhammad Nizar didalam paret sehingga megap-megap didalam lumpur melihat hal tersebut Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah dan Novalia Tobing Alias Lia mencoba melerainya namun Saksi dihalangi oleh Jefri, OP. Fordin dengan memukul tangan kiri Saksi dan Saksi mendengar Agus Sihotang mengatakan “udah biarkan aja sibabi itu mati”

- Bahwa setelah itu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari mencoba untuk melarikan diri ke arah sawah namun Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Saksi Kevin, Saksi Sopian Alias Lahap, Saksi Agus Sitohang dan Idris tetap mengejar Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar dan mendapatkan kembali Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar lalu membawanya kembali ke Titi Payung setelah Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Saksi Kevin, Saksi Sopian Alias Lahap, Saksi Agus Sitohang dan Idris pergi, Nur Indah Saragih Alias Indah mengangkat Muhammad Nizar dan memangkunya dan pada saat di pangku Muhammad Nizar mengatakan kepada Nur Indah Saragih Alias Indah “jangan nangis ya, aku kuat” setelah itu Muhammad Nizar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri lalu Saksi Muhammad Azhari mengambil sepeda motornya dari warung Bunda Monza lalu Angga membonceng Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari dan pergi dari lokasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendengar dari Nur Indah Saragih Alias Indah bahwa Muhammad Nizar telah meninggal dunia di Klinik H Harun yang berada di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Novalia Tobing Alias Lia, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Nur Indah Saragih Alias Indah, Saksi Asnan

Halaman 80 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bela dan Muhammad Nizar sedang bernyanyi karaoke di warung milik Bunda Monza yang berada di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan pada saat bernyanyi sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sopian Alias Lahap dan Nainggolan datang menemui Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah, Saksi Asnan Alias Bela dan Muhammad Nizar setelah itu Saksi Sopian Alias Lahap dan Nainggolan mengajak Muhammad Nizar untuk pergi lalu Muhammad Nizar ikut dengan Saksi Sopian Alias Lahap dan Nainggolan dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik Saksi Sopian Alias Lahap menuju warung Borrek karena Saksi bersama Nur Indah Saragih Alias Indah, Saksi Asnan Alias Bela merasa ada yang aneh dengan penjemputan tersebut maka Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah dan Saksi Asnan Alias Bela mengikuti dari belakang menuju warung Borre dan setelah berada di warung Borrek Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah dan Saksi Asnan Alias Bela melihat Muhammad Nizar dipukuli oleh Sopian Alias Lahap, Nainggolan dan Kevin dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya mengenai wajah, mata, kepala dan badannya setelah melihat peristiwa tersebut, Saksi bersama Nur Indah Saragih Alias Indah dan Saksi Asnan Alias Bela meleraikan perkelahian tersebut setelah perkelahian tersebut dileraikan, Saksi bersama Nur Indah Saragih Alias Indah, Saksi Asnan Alias Bela dapat membawa pulang Muhammad Nizar dan meninggalkan lokasi tersebut lalu menuju ke warung Bunda Monza dan setelah berada di warung Bunda Monza, Saksi melihat mata kiri Muhammad Nizar mengalami luka lebam dan merah pipi kiri bengkak dan bajunya koyak setelah itu Saksi bersama Nur Indah Saragih Alias Indah, Saksi Asnan Alias Bela mengobatinya dengan mengompres pakai air es setelah itu Saksi Muhammad Nizar istirahat di meja warung lalu Saksi Nur Indah Saragih Alias Indah menghubungi abang kandung Saksi Muhammad Nizar yaitu Saksi Muhammad Azhari untuk meminta bantuan dan Saksi Muhammad Azhari bersama Angga langsung menuju lokasi Muhammad Nizar tersebut lalu setelah itu Muhammad Nizar menghubungi Agus Sihotang dengan mengeraskan suara handphone nya dan meminta pertolongan kepada Agus Sihotang dan Agus Sihotang pun menyuruh Saksi Muhammad Nizar untuk datang ke Pajak namun Saksi Muhammad Nizar tidak bisa menjumpai Agus Sihotang karena takut dikepung oleh Sopian Alias Lahap, Nainggolan dan Kevin kemudian Agus Sihotang langsung mematikan handphonenya;

Halaman 81 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Muhammad Azhari dan Angga datang kewarung Bunda Monza dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB warna merah dan bertemu dengan Muhammad Nizar kemudian Muhammad Nizar menjelaskan kepada Muhammad Azhari dan Angga kalau dirinya telah dipukuli oleh Sopian Alias Lahap, Nainggolan dan Kevin setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar mendatangi Sopian Alias Lahap, Nainggolan dan Kevin ke warung Borreg dengan berjalan kaki dan Saksi bersama Nur Indah Saragih Alias Indah dan Novalia Tobing Alias Lia mengikutinya dari belakang setelah sampai di warung Borreg, Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah, Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari tidak berjumpa dengan Sopian Alias Lahap, Nainggolan dan Kevin dan karena tidak jumpa, Saksi, Saksi Asnan Alias Bela, Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar kembali ke warung Bunda Monza setelah sampai di warung, tiba-tiba Budi Hutagaol datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil lalu turun dari mobilnya melihat hal tersebut Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar pergi berlari dari warung Bunda Monza setelah itu Budi Hutagaol mengejanya dan pada saat Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar berada di Titi Payung (sekitar 5 menit) dari warung Bunda Monza, Budi Hutagaol memukul Muhammad Nizar dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya setelah itu Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Kevin, Sopian Alias Lahap, Agus Sitohang dan Idris bersamaan datang memukuli Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar dengan kaki tangan mereka secara bergantian kemudian Jefri, OP. Fordin memukul dengan menggunakan sebuah balok kayu kepada Muhammad Nizar setelah itu Saksi Muhammad Nizar berlari dan pada saat berlari Muhammad Nizar terjatuh ke parit melihat hal tersebut itu Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Kevin, Sopian Alias Lahap, Agus Sitohang dan Idris memegang dan menenggelamkan Muhammad Nizar didalam parit tersebut sehingga megap-megap didalam lumpur melihat hal tersebut Saksi, Nur Indah Saragih Alias Indah dan Saksi Asnan Alias Bela mencoba melarainya namun Saksi Asnan Alias Bela dihalangi oleh Jefri, OP. Fordin dengan memukul tangan kiri Jefri, OP. Fordin Saksi Asnan Alias Bela dan Saksi mendengar Agus Sitohang mengatakan "udah biarkan aja sibabi itu mati";
- Bahwa setelah itu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari mencoba untuk melarikan diri ke arah sawah namun Terdakwa, Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Kevin, Sopian Alias Lahap, Agus Sitohang dan Idris tetap



mengejanya dan mendapatkan kembali Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar lalu membawanya kembali ke Titi Payung dan kembali dipukuli oleh Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Kevin, Sopian Alias Lahap, Agus Sitohang dan Idris dengan menggunakan tangan dan kaki Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Kevin, Sopian Alias Lahap, Agus Sitohang dan Idris tersebut kemudian setelah melihat Muhammad Nizar terkapar dit tanah dan berlumuran darah Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Kevin, Sopian Alias Lahap, Agus Sitohang dan Idris meninggalkan Muhammad Nizar di Titi Payung dan setelah Jefri, OP. Fordin, Nainggolan, Kevin, Sopian Alias Lahap, Agus Sitohang dan Idris pergi Nur Indah Saragih Alias Indah mengangkat Muhammad Nizar lalu memangkunya dan saat di pangku Muhammad Nizar mengatakan "jangan nangis ya, aku kuat" setelah itu Muhammad Nizar tidak sadarkan diri lalu Muhammad Azhari mengambil sepeda motor nya dari warung Bunda Monza lalu Angga yang membonceng Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari pergi dari lokasi tersebut lalu pada hari pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendengar dari Nur Livi bahwa Muhammad Nizar telah meninggal dunia di Klinik H Harun yang berada di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, seujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yang mana Terdakwa hanya memukul abang korban;
- 4. Saksi Angga Wardana Alias Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, setelah sampai diwarung tuak Monza yang ada didepan warung tua Monza tersebut adalah Muhammad Nizar, Nur Indah Saragih Alias Indah dan Saksi Asnan Alias Bela kemudian setelah Saksi dan Saksi Muhammad Azhari sampai didepan warung tuak Monza, Saksi Muhammad Azhari, Muhammad Nizar, Nur Indah Saragih Alias Indah serta Saksi Asnan Alias Bela berangkat kembali berjalan kaki dari warung tuak Monza menuju jembatan titi payung dan terus mengarah kewarung tuak Borreg setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi datang untuk menyusulnya dari warung tuak Monza dan pada saat Saksi berada di jembatan titi payung Saksi melihat Saksi Muhammad Azhari, Muhammad Nizar, Nur Indah Saragih Als Indah Dan Asnan Als Bela telah kembali lagi mengarah ke jembatan titi payung dan kemudian Saksi menunggu di jembatan titi payung dan setelah Saksi Muhammad Azhari, Muhammad Nizar, Nur Indah Saragih Als Indah dan Saksi Asnan Als Bela berada dibenteng dekat jembatan titi payung mengarah kewarung tuak Monza, Saksi, Muhammad Azhari, Muhammad Nizar, Nur Indah Saragih Als Indah dan Saksi Asnan als Bela melihat 1 (satu) unit mobil warna putih (tidak mengetahui merek, jenis dan nomor polisinya) datang dari arah pekuburan umum dan kemudian berhenti setelah melewati jembatan titi payung dan setelah itu saksi melihat seorang laki-laki dewasa turun dari dalam mobil dan datang berjalan kaki ke arah jembatan titi payung dan setelah sampai di jembatan titi payung, laki-laki tersebut memaki dengan kata kotor, Saksi, Saksi Muhammad Azhari, Muhammad Nizar, Nur Indah Saragih Als Indah dan Asnan Als Bela dan karena cakap kotor tersebut Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari ditemani Nur Indah Saragih Als Indah dan Saksi Asnan Als Bela kembali lagi menuju jembatan titi payung tersebut dan Saksi sendiri tetap berada di lokasi tersebut dan setelah Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari berada di jembatan titi payung, laki-laki dewasa yang keluar dari dalam

Halaman 84 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut langsung memukul Saksi Muhammad Azhari dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari tersebut dibantu oleh laki-laki dewasa lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya yang jumlahnya ramai (tidak mengetahui secara pasti jumlahnya) kepada Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar sehingga Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari melarikan diri dari orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut menuju warung tuak Monza dan pada saat Muhammad Nizar berada dibenteng menuju warung tuak Monza, seorang laki-laki menendang Muhammad Nizar sehingga Muhammad Nizar jatuh keparet tali air dan Saksi Muhammad Azhari berlari menuju warung Monza dan melihat peristiwa tersebut, Saksi membantu merelai kejadian tersebut dan pada saat Saksi berada dibenteng dekat pohon pisang yang berada didekat jembatan titi payung, pipi kiri Saksi dipukul dengan menggunakan sepotong kayu oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan oleh karena Saksi telah terpukul kayu maka Saksi berjalan menuju warung tuak Monza dan berdiri didepan warung tuak Monza, dan pada saat Saksi berada didepan warung tuak Monza, Saksi melihat Muhammad Nizar datang dari benteng menuju warung tuak Monza dan pada saat berada didepan warung tuak Monza, Saksi melihat dengan jelas (jarak 2 meter), Agus Sihotang dari arah depan Muhammad Nizar memukul Muhammad Nizar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi Muhammad Nizar lari dari samping kanan warung Monza ke belakang warung Monza menuju persawahan dan setelah itu Saksi Agus Sitohang mengatakan "Matikan Aja Orang Itu" kemudian mendengar perkataan Saksi Agus Sitohang tersebut, Saksi melihat para laki-laki yang berada didepan warung Monza (jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) dan sebahagiannya berangkat mengejar Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar dari samping kanan warung Monza menuju persawahan;
- Bahwa setelah itu sebahagiannya berangkat menuju jembatan titi payung dan setelah itu kerumunan orang tidak ada lagi didepan warung Monza dan yang ada didepan warung Monza setelah itu adalah Saksi, Nur Indah als INDAH dan Saksi Asnan Alias Bela Setelah itu 20 (dua puluh) menit kemudian dari depan warung tuak Monza, Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki dewasa mengangkat Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dari arah pekuburan umum menuju jembatan titi payung dan meletakkan Muhammad Nizar dijembatan titi payung dan Saksi Muhammad Azhari dipohon pisang

Halaman 85 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



dekat jembatan titi payung dan setelah itu Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar ditinggalkan di lokasi tersebut dan setelah itu Saksi Muhammad Azhari memanggil Saksi dengan mengatakan “Boy, Boy Tolong Abang” kemudian Saksi datang menjumpai Saksi Muhammad Azhari dan pada saat Saksi berada di dekat Saksi Muhammad Azhari, Saksi melihat Terdakwa I ada juga berada di jembatan titi payung kemudian Saksi membantu Saksi Muhammad Azhari bangkit berdiri dan kemudian setelah berdiri Saksi dan Saksi Muhammad Azhari mengangkat Muhammad Nizar ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Cbr warna merah setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Azhari, dan Muhammad Nizar berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Cbr warna merah dan yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi, kemudian duduk di tengah Muhammad Nizar dan duduk dibelakang lagi Saksi Muhammad Azhari menuju rumah Saksi Muhammad Azhari yang berada di Dusun V Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dan tiba di rumahnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Muhammad Azhari menurunkan Muhammad Nizar dari atas sepeda motor dan dibawa ke dalam rumah dan setelah itu saksi, Saksi Muhammad Azhari dan Abdul Halim membersihkan luka-luka Muhammad Nizar dan setelah luka-lukanya dibersihkan, Abdul Halim memanggil mantri kesehatan bernama Budi, kemudian Budi dan Abdul Halim tiba di rumah Saksi Muhammad Azhari dan setelah itu Budi membersihkan kembali luka-luka Muhammad Nizar dan luka-luka Muhammad Azhari dan menjahit lukanya setelah itu Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar dipindahkan ke ruang tengah kemudian Abdul Halim bertanya kepada Budi “Ngga Apa-Apa Kan Muhamad Nizar Ini” Dan Dijawab Budi “Ngga Apa-Apa” Abdul Halim bertanya lagi “Jadi Kok Ngga Bangun-Bangun” dan dijawab “Mungkin Karena Pengaruh Mabuk Itu” kemudian Budi diantarkan oleh Abdul Halim kembali ke rumahnya sekalian menjemput obatnya dan setelah itu diri Abdul Halim tiba di rumah dengan membawa obat dan kemudian Saksi Muhammad Azhari meminum obatnya dan Muhammad Nizar tidak dapat minum obat karena tidak sadarkan diri dan sedang tidur mengorok kemudian kami seluruhnya tidur Kemudian setelah itu pada hari itu juga sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bangun tidur dan melihat kondisi Muhammad Nizar semakin parah ngoroknya kemudian Abdul Halim menjemput 1 (satu) unit mobil Ambulance milik Desa Kuala Indah dan setelah itu membawa Muhammad Nizar berobat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ambulance milik Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Indah dan setelah dibawa dengan mobil Ambulance tersebut Saksi kembali kerumah Saksi dan setelah itu sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mengetahui bahwa Muhammad Nizar telah meninggal dunia dan melihat mobil ambulance yang membawanya tadi telah berada didepan rumah Saksi Muhammad Azhari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 5. Saksi Ismail Simanjuntak Alias Mail, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi dan Mitun Hutabarat berada di warung tuak milik Saksi yang berada di Dusun Sabar Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan Mitun Hutabarat mengatakan kepada Saksi bahwa ada yang sedang berkelahi di tempat si Borreg lalu Saksi dan Mitun Hutabara

Halaman 87 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



pergi dari warung tuak Saksi ke warung tuak Monza untuk melihat peristiwa tersebut setelah sampai di warung Monza, Saksi melihat di lokasi tersebut ada Muhammad Nizar dan Nur Indah Saragih dengan posisi Muhammad Nizar telah tergeletak di meja depan warung Monza dengan kondisi Muhammad Nizar mata sebelah kirinya telah mengalami lua bengkak lalu Nur Indah Saragih Alias Indah mengompres luka yang dialami oleh Muhammad Nizar lalu Saksi bertanya kepada Muhammad Nizar “kenapa bang” dan Muhammad Nizar mengatakan “kenak tumbuk aku lae” dan Saksi bertanya lagi “dimana lae” dan dijawab oleh Muhammad Nizar “di warung Borreg” kemudian Saksi menyuruh Muhammad Nizar atau melapor dan Muhammad Nizar mengatakan belum memiliki uang kemudian pada saat di warung itu Saksi menghubungi Saksi Agus Sihotang untuk meminta bantuan dan Agus Sihotang menyuruh Muhammad Nizar atau melapor ke Polisi kemudian Saksi pun menyampaikan hal tersebut kepada Muhammad Nizar, setelah itu Muhammad Nizar juga berbicara melalui handphone kepada Muhammad Nizar dengan mengatakan “bang Hotang, duit ku nggak ada untuk melapor” kemudian Saksi mengatakan juga kepada Saksi Agus Sihotang “cemana ini lang” dan dijawab oleh Agus Sihotang “yaudalah dek, nanti aja, tulang masih makan dipajak” setelah itu Agus Sihotang mematikan handphone nya;

- Bahwa setelah itu Nur Indah Saragih Alias Indah menghubungi Saksi Muhammad Azhari dan sebelum ditelepon Saksi mengatakan “bang, pulang aja melapor” dan Muhammad Nizar mengatakan “udah lah lae, mau ke telpon abang ku, main preman aja kita lae” setelah mendengar jawaban tersebut Saksi kembali ke warung tuak dan meninggalkan Nur Indah Saragih Alias Indah dan Muhammad Nizar di warung Monza lalu Saksi duduk-duduk di pondok warung tuak milik Saksi dan setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi menghubungi Saksi Agus Sihotang dan mengatakan “lang, udahlah lang, udah mau main preman orang itu” dan Saksi Agus Sihotang mengatakan “udalah dek, nanti datang tulang, jangan disitu kau dek” dan Saksi pun menjawab “iya lang” lalu setelah 30 (tiga puluh menit) kemudian abang kandung Muhammad Nizar yaitu Saksi Muhammad Azhari bersama dengan laki-laki yang tidak Saksi kenal sebanyak 5 (lima) orang datang dari arah warung Monza dan melewati warung tuak Saksi kemudian lanjut kebelakang warung Saksi lalu keluar kembali dari belakang warung Saksi namun Saksi tidak mengetahui kemana arah tujuan lalu karena Saksi masuk kedalam warung setelah itu Saksi kembali keluar pondok warung Saksi dan duduk di pondok warung tuak Saksi lalu Saksi mendengar suara Saksi Asnan Alias



Bela berteriak meminta tolong dari arah jembatan titi payung dengan mengatakan “tolong, tolong mati la itu” kemudian Saksi melihat Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap dan Idris Sinaga bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi lihat secara jelas melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Muhammad Nizar di paret atau tali air jembatan titi payung, melihat kejadian tersebut Saksi berteriak dengan keras “Polisi, Polisi, Polisi” setelah Saksi berteriak sebanyak 7 (tujuh) kali, orang-orang yang berkerumun tersebut bubar dan pemukulan tersebut pun berhenti lalu Sopian Simbolon naik kebenteng tali atau parit sebelah kanannya lalu Saksi Muhammad Azhari membantu Muhammad Nizar naik dari dalam parit menuju benteng dan setelah berada di atas benteng, Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari berlari menuju arah warung Monza kemudian lari dari samping warung Monza menuju sawah belakang warung kemudian Saksi balik arah menuju warung tuak Saksi dan Saksi melihat Agus Sitohang sudah berada diatas jembatan titi payung berdiri dan ketika Saksi dekat dengan Agus Sitohang, Agus Sitohang bertanya “sudah dimana orang itu dek” dan Saksi mengatakan “udah lari orang itu lang” lalu Saksi dan Agus Sitohang berjalan sama meninggalkan jembatan titi payung menuju warung tuak Saksi dan Agus Sitohang Saksi lihat mengarah kewartung Borreg;

- Bahwa setelah Saksi berada di warung tuak milik Saksi, Saksi melihat Saksi Ion Situmorang telah berdarah kepalanya dan Saksi bertanya kepada Saksi Ion Situmorang kenapa berdarah kepalanya dan Saksi mengambil kan obat biru dan mengobati kepala Saksi Ion Situmorang, kemudian Saksi masuk kedalam warung Saksi dan melihat Saksi Ion Situmorang pergi menuju warung Borreg setelah itu Saksi ikut pergi ketempat Borreg dan setelah berada di warung Borreg Saksi melihat lokasi tersebut sudah ada Terdakwa, Jefri Simbolon, Apin Napitupulu, Idris Sinaga, Saksi Ion Situmorang, Moris Ompusunggu, Saksi Pordinan, Budi Hutagaol dan Saksi Alpianus Waruhu Alias Anus dan Saksi mendengar Saksi Agus Sihotang “ayoklah kak, melapor lah kita” dan Saksi melihat ibu kandung Saksi Kevin Situmorang sudah berada didalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih milik Saksi Budi Hutagaol setelah itu Saksi kembali kewartung Saksi dan beristirahat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 6. Saksi Pordinan Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon serta Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu Borek menghubungi Saksi dan mengatakan "tolong dulu bang, ada ribut di warung aku" lalu Saksi mendatangi warung Borek namun saat itu sudah ramai orang di warung Monza setelah itu Saksi melihat Saksi Muhammad Azhari kemudian Saksi mengatakan "kenapa kalian ribut-ribut" dijawab Saksi Muhammad Azhari "nggak ada" lalu Saksi langsung menampar Saksi Muhammad Azhari dan saat itu Saksi Muhammad Azhari tersandar di kursi setelah itu Saksi Muhammad Azhari melarikan diri ke arah persawahan di samping warung Monja kemudian Saksi Nikson Nainggolan, Saksi Lahap Simbolon, Saksi Jefri Simbolon, Saksi Kevin Situmorang, Saksi Agus Sitohang mengejanya kemudian Saksi pergi ke warung Borek lalu Saksi berjalan menuju warung monja lagi dan Saksi melihat Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar sudah di satukan jalan dekat jembatan;

Halaman 90 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menuju warung Monja, Terdakwa I melihat kondisi Saksi Muhammad Azhari dalam keadaan wajahnya berlumuran darah sedangkan Muhammad Nizar dalam kondisi terkapar tidak berdaya dipinggir jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon serta Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- 7. Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Pordinan Situmorang, serta Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa berawal pada saat Saksi berada dirumah, dan pada saat itu Saksi mendengar bapak Saksi menerima telepon dari seseorang dan saat itu bapak Saksi mengatakan "oh iya, iya" lalu Saksi melihat bapak Saksi keluar dengan mengendarai sepeda motor dan saat itulah Saksi mengikuti bapak Saksi yang ternyata ke arah titi payung namun saat itu yang sampai terlebih dahulu bapak Saksi, dan ketika Saksi sudah tiba di lokasi tersebut, Saksi melihat sudah

Halaman 91 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



ramai orang-orang di warung Monza dan Saksi sempat melihat ada seorang laki-laki berlari ke sawah lalu Saksi melihat bapak Saksi ditarik oleh Saksi Vember Sihotang dan dibawa ke arah warung Borek sedangkan saat itu Saksi melihat orang-orang mengejar ke arah sawah;

- Bahwa kemudian Saksi pun ikut mengejar ke arah sawah dan saat itu Saksi melihat satu orang laki-laki yang berlari dari warung Monja ke sawah sudah di areal sawah, lalu Saksi pun masuk ke persawahan dan Saksi berhadapan dengan laki-laki tersebut dan saat itu Saksi mengatakan "orang mana kau? Kenapa buat ribut di kampung orang" dan saat itu juga tiba-tiba ada pukulan dari arah belakang Saksi ke bagian kepala Saksi setelah itu Saksi terjatuh kemudian Saksi berdiri dengan tujuan ingin memukul laki-laki yang berhadapan dengan Saksi namun saat itu Saksi tidak sanggup lalu Saksi keluar dari sawah dan menuju arah jalan dimana saat tiba di jalan persawahan, Saksi bertemu dengan Saksi Dani Butar-Butar dan menarik Saksi dari sawah ke jalan dan saat itu Saksi melihat Saksi Agus Sihotang juga berada di jalan dekat warung Monja;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Pordinan Situmorang serta Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, seujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkak, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- 8. Saksi Kevin Juniko Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar



Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Nikson Nainggolan Alias Kontak dan Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap minum tuak di warung milik Borreg lalu Lisnawati Alias Borreg menyapaikan perkataan Muhammad Nizar kepada Saksi, Nikson Nainggolan, Saksi Sopian Simbolon bahwa "terus kenapa kali rupanya orang kampung sini" sehingga Saksi Nikson Nainggolan dan Saksi Sopian Simbolon mengkonfirmasi tentang perkataan Muhammad Nizar tersebut namun Muhammad Nizar mengatakan bahwa Muhammad Nizar tidak pernah mengatakan seperti itu, kemudian Saksi, Nikson Nainggolan, Saksi Sopian Simbolon memanggil Lisnawati Alias Borreg lalu dan Lisnawati Alias Borreg pun menjelaskan kembali perkataan dari Muhammad Nizar tersebut namun Muhammad Nizar tetap membantah kemudian Nikson Nainggolan dan Saksi Sopian Simbolon dan yang lainnya langsung melakukan pemukulan terhadap Muhammad Nizar, tidak lama kemudian datang Saksi Asnan Alias Bela, Nur Indah Saragih Alias Indah, Novalia Tobing Alias Liauntuk meleraikan perkelahian tersebut dan membawa Muhammad Nizar kewarung tuak Monza;
- Bahwa setelah itu Muhammad Nizar datang kembali kewarung tuak Borreg bersama dengan Saksi Muhammad Azhari dan setelah itu terjadilah kejadian pemukulan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap, Saksi Budi Hatagaol, Jepri Simbolon, Benri Hutajulu, Robet Butar-Butar, Wanca Marpaung, Saksi Idris Sinaga Bonar Butar-Butar, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Butar-Butara, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi Vember Sihotang, Saksi Mangasi Butar-Butar, Saksi Apin Napitupulu, Walfan Nainggolan, kepada Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari yang mengakibatkan Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari luka-luka namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan Saksi tidak berada di lokasi kejadian dimana Saksi mengetahuinya karena cerita dari Terdakwa, Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap, Saksi Budi Hatagaol, Jepri Simbolon, Benri Hutajulu, Robet Butar-Butar, Wanca Marpaung, Saksi Idris Sinaga Bonar Butar-Butar, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Butar-Butara, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vember Sihotang, Saksi Mangasi Butar-Butar, Saksi Apin Napitupulu, Saksi Walfan Nainggolan pada saat berada diwarung kopi milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 9. Saksi Mangasi Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang mana saat itu Saksi sedang menjaga ternak bebek dan berada di gubuk di sawah yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi kejadian, dan tiba-tiba Saksi mendengar suara gagah dan suara orang berteriak minta tolong dengan mengatakan "tolong tolong" kemudian Saksi berjalan mendekati sumber suara dimana saat Saksi tiba di jalan menuju kafe milik Monja saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu Muhammad Nizar terduduk dengan posisi tidak mengenakan baju sedang dikerumuni sekitar 20 (dua puluh) orang

Halaman 94 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



dan saat itu Saksi bertanya kepada salah seorang yang ada di kerumunan yaitu Saksi Ismail Simanjuntak dengan mengatakan “kenapa ini?” lalu Saksi Ismail Simanjuntak mengatakan “ribut bertengkar di situ” lalu Saksi melihat Muhammad Nizar tergeletak tidak berdaya lalu Saksi pun mundur agak kebelakang dan saat itu juga Saksi melihat Saksi Lahap Simbolon, Saksi Dion Situmorang, Saksi Jefri Simbolon, Saksi Pordinan Situmorang pergi ke arah jalan besar dan kembali lagi dengan menyeret Saksi Muhammad Azhari ke arah lokasi Muhammad Nizar tergeletak dimana saat itu Saksi melihat Saksi Moris Ompusunggu ikut menyeret Muhammad Azhari dan setelah posisi Muhammad Azhari sedang di seret dan dekat dengan Saksi saat itu Muhammad Azhari terjatuh di depan Saksi dan kemudian berdiri lagi dan saat itulah Saksi mendorong Muhammad Azhari ke arah pohon pisang dan saat itu Muhammad Azhari terjatuh kemudian Saksi langsung menginjak injak Muhammad Azhari sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itulah Saksi menginjak-injak Muhammad Azhari sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat ada Saksi Budi Hutagaol yang merupakan anggota TNI ada mengiring dari arah belakang dan ada juga 5 (lima) orang lainnya yang tidak Saksi kenal dan setelah Saksi menginjak-injak Muhammad Azhari sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi pergi menuju arah warung milik mamak kevin yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi Muhammad Azhari dimana saat itu yang ada di warung tersebut yaitu mamak Kevin, kakak Kevin dan menanyakan “gimana nanti?” namun yang ada di warung tersebut tidak menjawab sementara itu posisi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar sudah di satukan di satu lokasi dan masih di kerumuni sementara Saksi masih di warung milik mamak kevin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 10. Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.39 WIB yang mana saat itu Saksi mengambil uang di mesin ATM depan toko butet Joni di Pajak sore, dan saat itu Saksi di panggil oleh Saksi Robet Butar-Butar yang kebetulan duduk bersama Saksi Dani Butar-Butar di salah satu warung TST dekat ATM dimana setelah Saksi menemui Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dani Butar-Butar, saat itu Saksi Robet Butar-Butar mengatakan "ayo dulu ke sana butar" dan Saksi Robet Butar-Butar mengatakan ke titi payung ada katanya lawan si Lahap" kemudian Saksi mengatakan "ah kau serius nya kau" dan Saksi Robet Butar-Butar mengatakan "ayoklah kita kesana dulu sekalian senterkan kami, sekalian main main cari cewek kita" kemudian saat itu Saksi ikut yang mana saat itu Saksi Robet Butar-Butar dengan Saksi Dani Butar-Butar berboncengan satu sepeda motor tanpa lampu depan sedangkan Saksi mengikuti dari belakang, dan setelah tiba di titi payung tepatnya di warung Borreg saat itu Saksi melihat ada Lahap Simbolon, Jepri Simbolon, Nikson, Kepin, Apin, Mitun, Idris dan tidak lama kemudian secara serentak Lahap Simbolon, Saksi Jepri Simbolon, Nikson, Kepin, Apin, Mitun, Idris mengatakan "itu datang orang itu" kemudian Saksi pun melarikan diri dari warung Borreg dan bersembunyi di salah satu rumah warga bersama dengan Mitun namun saat itu pemilik rumah keberatan dengan keberadaan Saksi dan yang lainnya lalu saat itu Mitun keluar dan Saksi pun keluar namun Saksi tidak bertemu lagi dengan mitun;

Halaman 96 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



- Bahwa setelah itu Saksi berjalan menuju arah jembatan dan setibanya di jembatan sudah ada Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari, Budi Hutagaol, Apin Napitupulu, Dodi Moris Aritonang, Bonar Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungkalit dimana saat itu Saksi melihat Muhammad Nizar sedang di pukul namun Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar melakukan perlawanan dan Saksi sempat melihat ada salah Muhammad Nizar terjatuh ke parit di ikuti oleh beberapa orang di dalam parit, sedangkan Muhammad Azhari berlari menuju arah kuburan kristen dan saat itu Saksi mendengar suara "itu lari kesana orangnya kejar kejar" kemudian Saksi bersama dengan yang lainnya ikut mengejar untuk menangkap Muhammad Azhari yang berlari ke arah kuburan kristen setelah Saksi melihat Muhammad Azhari tertangkap lalu Saksi berjalan balik ke arah jembatan kemudian Saksi ke arah warung Borreg dimana saat itu Saksi sempat melihat Muhammad Azhari dibawa lagi ke arah jembatan dan setelah kejadian tersebut, Saksi dan yang lainnya berkumpul di rumah Kevin;
 - Bahwa adapun peran Saksi yaitu Saksi ikut mengejar Muhammad Azhari saat melarikan diri ke arah kuburan kristen;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkak, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
11. Saksi Afin Christian Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari datang dengan berjalan kaki menuju warung tuak Borreg dan setelah Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari tiba di warung tuak Borreg, Muhammad Nizar mengatakan "mana orangnya, jangan lari biar saya tembak" mendengar perkataan tersebut Saksi, Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin, Saksi Dani Butar-Butar, Saksi Nikson Nainggolan Alias Kontak, Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap, Saksi Idris Sinaga, Saksi Wanca Marpaung dan Saksi Robet Butar-Butar lagi berpecah dari warung tuak Borreg namun Saksi Jefri Simbolon tidak ikut lari dan tetap berada dipondok warung tuak Borreg minum tuak setelah itu Saksi berlari kebelakang warung tuak milik Tarihoran lalu bersembunyi ditempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari belakang warung tuak Tarihoran dan menuju warung Borreg dan setelah berada diwarung Borreg, Saksi melihat warung Borreg telah kosong dan Saksi melihat kearah jembatan titi payung banyak orang yang berkerumun disana, setelah itu Saksi berjalan cepat menuju jembatan titi payung dan setelah Saksi bersama Saksi Budi Hutagaol, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Pordinan Situmorang, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Idris Sinaga, Saksi Mangasi Butar-butar, Saksi Dani Butar-butar, Saksi Ismail Simanjuntak, Saksi Jefri Simbolon, Saksi Yon Situmorang, Saksi Moris Ompusunggu dan Saksi Bonar Butar-Butar sampai dijembatan titi payung, lalu Saksi bersama dengan Saksi Budi Hutagaol, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Jefri Simbolon bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari dengan menggunakan kedua tangannya masing-masing dijembatan titi payung setelah itu Muhammad Nizar melarikan diri kesebelah parit air arah warung tuak Monza untuk mengambil tiang penyangga lampu jalan tersebut dari arah kirinya dan saat itu Saksi Jefri Simbolon langsung menendang pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa kemudian Muhammad Nizar serta tiang penyangga lampu tersebut terjatuh keparit jembatan titi payung kemudian Saksi Jefri Simbolon memukul

Halaman 98 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



pipi kiri dan pipi kanannya berkali-kali dan memukul kepalanya dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap, Saksi Idris Sinaga, dan Terdakwa memukul lengan kirinya sebanyak satu kali dengan tangan kanannya dan Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap memukul pipi kanannya sebanyak dua kali dan setelah itu Muhammad Nizar lemas dan saat itu dari atas jembatan titi payung, Sopian Simbolon Alias Lahap mendengar Agus Sitohang mengatakan “uda matikan aja si babi itu” mendengar ucapa tersebut Saksi Jefri Simbolon mengangkat kepala Muhammad Nizar dan menenggelamkan wajahnya kedalam air kemudian menariknya keatas dan pada saat kepalanya diatas, Saksi Idris Sinaga memukul wajahnya sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian Saksi Jefri Simbolon menenggelamkan kembali wajah Muhammad Nizar setelah itu menariknya keatas dan pada saat diatas Saksi Idris Sinaga kembali memukul Muhammad Nizar sebanyak satu kali dengan tangannya melihat kejadian tersebut Saksi Ismail Simanjuntak berteriak “ ada polisi datang” lalu Saksi Sopian Alias Lahap, Saksi Idris Sinaga, Terdakwa dan Saksi Jefri Simbolon berhenti memukuli Muhammad Nizar dan Saksi Sopian Alias Lahap bersama dengan Saksi Idris Sinaga jalan menuju warung Borreg dan meninggalkan Muhammad Nizar yang berada diparit dengan kondisi tidak menggunakan baju dan dalam keadaan lemas;
- Bahwa setelah itu Saksi berjalan kearah kuburan dan melihat di lokasi tersebut sudah ada Onar Vivian Butar-Butar, Muhammad Idris Sinaga, Saksi Doddy, Morris Ompusunggu Alias Moris, Saksi Dani Betista Butar-Butar, Saksi Robet Firdaus Butar-Butar, Terdakwa, Saksi Vember dan Saksi Hermansya Mapaung Alias Wanca melakukan pemukulan terhadap Muhammad Azhari setelah itu Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin, Saksi Nikson Nainggolan Alias Kontak, Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap, Saksi Idris Sinaga, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Wanca Marpaung, Saksi Pordinan serta Saksi Yon Situmorang, Saksi Morris Ompusunggu Alias Moris, Saksi Vember Sihotang, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi Budi Hutagaol, Mitun Hutabarat, Uen Sirait, Pak Juliaus Sirait dan Saksi Agus Sitohang tiba di warung Borreg setelah itu Saksi Budi Hutagaol mengatakan “uda kita bawa si mamak dikevin dan si ion untuk visum” setelah itu Budi Hutagaol, Saksi Agus Sihotang, Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin naik dari warung Borreg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna putih dan menuju kesimpang tiga dan Saksi pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkak, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
12. Saksi Bonar Vivian Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.40 WIB pada saat Saksi minum teh manis diwarung milik Saksi Jefri, Saksi dijemput oleh Roi Gultom dan Agung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan "Silahap berantam, ayo kita lihat" setelah itu Saksi dan Roi Gultom dan Agung berangkat ke lokasi titi payung dan melihat di titi payung Muhammad Nizar telah tekapar dan tidak sadarkan diri serta berlumuran darah dipinggir jalan dekat titi payung dan Muhammad Azhari lari menuju kebun ubi dekat titi payung, melihat itu Saksi langsung mengejar Muhammad Azhari kemudian menendang pinggangnya dari arah samping nya dengan menggunakan kaki kanan Saksi kemudian Muhammad Azhari mengambil

Halaman 100 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



batang ubi dan memukulkannya ke tangan kanan Saksi setelah itu Saksi dibantu teman-teman Saksi yaitu Apin Napitupulu, Saksi Idris Sinaga, Terdakwa dan Dedi Simanungkalit dan laki-laki gendut tinggi mumukul bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki secara bersamaan kepada Muhammad Azhari dan setelah itu Muhammad Azhari dibawa dan diseret ke pisang-pisang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan menyeretnya karena gelap kemudian Saksi dan satu orang laki-laki tersebut mengangkat dan membawa Muhammad Nizar ke pisang lokasi Muhammad Azhari yang jaraknya sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari titi payung setelah Saksi Saksi seluruhnya pergi meninggalkan Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari dilokasi tersebut dan berangkat kewarung milik borreg dan setelah itu Saksi bersama dengan Dedi Simanungkalit dan Vember Sihotang berangkat ke warung tst di pajak sore dan setelah itu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, seujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

13. Saksi Benri Hutajulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya sekira pukul 23.03 WIB tanggal 6 Maret 2022, Lahap Simbolon menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk datang ketempat Lahap Simbolon lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi pun pergi ke jembatan cafe borreg sesampainya disana, Saksi sudah melihat banyak sekali kerumunan dan perkelahian lalu Saksi mendekati kerumunan tersebut dan pada saat menuju kesana baju Saksi ditarik oleh Muhammad Nizar lalu Saksi didorong setelah itu Saksi membalas dengan memukul bagian bahu sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangan Saksi lalu Apin, Jefri, Lahap mendorong Muhammad Nizar sampai terguling ke pohon pisang dan sampai masuk ke parit lalu ada teriakan dari seorang wanita yang berasal dari jembatan dengan mengatakan "Polisi Polisi datang" kemudian mendengar suara teriakan tersebut Saksi meninggalkan kerumunan dan perkelahian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkak, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan
14. Saksi Jepri Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Robet Firdaus Butar

Halaman 102 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib adalah karena setelah Saksi dan Sisu selesai minum tuak dari warung milik Terdakwa I di Dusun Cinta Damai Simpang Tiga Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi dan Sisu kembali ke warung Borreg dimana pemiliknya adalah Lisnawati Als Borreg (merupakan isteri SISU) dan setelah sampai diwarung Borrek, Saksi dan Sisu minum tuak lagi dan yang berada di warung Borreg pada waktu itu adalah dani betista butar-butar, wanca marpaung, sopian simbolon Als lahap, kevin juniko situmorang ALS kevin, robet butar-butar DAN nikson nainggolan Setelah itu Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari datang kewarung BORREG dengan jalan kaki dan pada saat berada didepan pondok warung Borreg, Saksi Muhammad Azhari mengatakan "Mana Orangnya Biar Saksi Tembak" mendengar perkataan tersebut orang yang berada di warung Borrek, Dani Betista Butar-Butar, Wanca Marpaung, Sopian Simbolon Als Lahap, Kevin Juniko Situmorang Als Kevin, Robet Butar-Butar Dan Nikson Nainggolan Lari Dari Warung Borreg Kedepan (Jalan) dan Kebelakang (Persawahan) dan Saksi Kevin Juniko Situmorang als Kevin berlari ke warung kopinya yang berada didepan warung Borreg kemudian Saksi Kevin Juniko Situmorang Als Kevin masuk kerumahnya dan Saksi tetap minum tuak dipondok tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah itu Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar bertanya kepada saksi "Kau Orangnya" dan saksi mengatakan "Ngga Aku Bang" setelah itu Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari berangkat kewarung kopi milik Saksi Kevin Juniko Situmorang Als Kevin dan setelah itu saksi melihat Saksi Kevin Juniko Situmorang Als Kevin berlari meninggalkan warung kopinya menuju ke warung BORREK (lokasi saksi minum tuak) namun tidak bisa mendapatkan Kevin Juniko Situmorang Als Kevin setelah berputar-putar mencari Kevin Juniko Situmorang Als Kevin dan tidak mendapatkannya, Muhammad Nizar Dan Muhammad Azhari pergi mengarah ke jembatan titi payung setelah itu diri Dani Betista Butar-Butar menjumpai saksi dipondok



warung BORREG dan bertanya “Diapai Kau Jep” dan Saksi mengatakan “Aku Ngga Ada Diapa-Apain” kemudian datang Borreg dan mengatakan kepada saksi “Kupikir Kau Uda Mati Jefri, Karena Dibilang Ditembank” dan saksi mengatakan “Aku Ngga Ada Diapa-Apain”

- Bahwa setelah itu pada saat Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari berada di jembatan titi payung, Saksi Budi Hutagaol dan temannya bernama Hotma Situmorang (Kakak Kandung Kevin Juniko Situmorang Als Kevin) tiba di depan warung Borreg dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil penumpang warna putih kemudian setelah tiba di warung Borreg keduanya turun dari mobil dimana Hotma Situmorang menuju warung kopi milik Saksi Kevin Juniko Situmorang Als Kevin dan Saksi Budi Hutagaol langsung berlari mengejar Muhammad Nizar dan MUHAMMAD AZHARI yang dilihatnya sedang berjalan dan berada di jembatan titi payung dan setelah itu saksi bersama dengan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Apin Napitupulu, Idris Sinaga, Saksi Wanca Marpaung, Saksi Dani Betista Butar-Butar, Dan Robet Butar-Butar mengikuti Saksi Budi hutagaol dari belakang menuju jembatan titi payung (dari jarak 5 meter) dan setelah Budi Hutagaol bertemu dengan Muhammad Nizar Dan Muhammad Azhari, Budi Hutagaol memaki Muhammad Nizar dan setelah mengatakan itu Saksi Budi Hutagaol dari arah depan langsung memukul bagian wajah Muhammad Azhari dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Saksi Apin Napitupulu membantu Saksi Budi Hutagaol dan langsung memukul Muhammad Azhari dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajahnya Muhammad Azhari terduduk di jembatan titi payung dan kemudian saksi melihat Muhammad Nizar berlari untuk mengambil kayu penyangga lampu jalan yang kecil yang berada di pinggir paret melihat hal tersebut saksi mengejanya dan pada saat diri Muhammad Nizar mencabut kayu penyangga lampu jalan tersebut dari arah kirinya saksi langsung menendang pinggang sebelah kirinya kemudian Muhammad Nizar beserta tiang penyangga lampu tersebut terjatuh keparet sehingga muhammad nizar terjatuh keparet jembatan titi payung;
- Bahwa kemudian Saksi memukul pipi Muhammad Nizar sebanyak satu kali dan memukul kepalanya kepalanya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan saksi dan setelah itu Saksi Idris Sinaga, Alpiamus Saksi Waruhu Als Anus dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap datang membantu Saksi dan pada saat diparit itu Saksi Idris Sinaga memukul wajah Muhammad Nizar (dengan tangan kanannya, Saksi Alpiamus Waruhu Als Anus meninju lengan



kirinya sebanyak satu kali dengan tangan kanannya dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap memukul bagian wajahnya setelah itu diri Muhammad Nizar lemas dan pada saat itu, dari atas jembatan titi payung Saksi mendengar Saksi Agus Sitohang mengatakan “Uda Matikan Aja Sibabi Itu” mendengar ucapan tersebut saksi mengangkat kepala Muhammad Nizar dengan menggunakan kedua tangan saksi dan menenggelamkan wajahnya kedalam air dan kemudian menariknya keatas secara berulang kali dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa melihat hal tersebut dari atas jembatan titi payung Saksi Ismail Simanjuntak berteriak “Ada Polisi Datang” mendengar hal tersebut Saksi Idris Sinaga, Terdakwa Dan Sopian Simbolon Als Lahap berhenti memukuli Muhammad Nizar setelah itu Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari melarikan diri kesawah yang berada di belakang warung Monza dan Saksi naik keatas benteng menuju warung Monza untuk mengejar Muhammad Nizar dan saat Saksi Berada di samping Warung Monza, Muhammad Nizar memukul kepala Saksi dengan menggunakan botol minuman dan melukai daun telinga Saksi serta membuat kepala Saksi bengkok dan setelah itu Dion Situmorang mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari kemudian Saksi Dani Betista Butar-Butar, Saksi Moris Ompusunggu dan Terdakwa Ikut Melakukan Pengejaran dibelakang Saksi Dion Situmorang Kemudian Saksi Dani Betista Butar-Butar, Moris Ompusunggu dan Terdakwa Bertemu Dengan Saksi Dion Situmorang yang kondisi kepalanya berdarah dan setelah melihat itu, Saksi Dani Betista Butar-Butar membawa Saksi Dion Situmorang kejalan titi payung dari samping warung Monza namun Saksi Moris Ompusunggu dan Terdakwa masih tetap melakukan pengejaran dan saat Saksi berada disamping warung Monza, Saksi mendengar dari arah kebun ubi yang berada dekat kuburan “Ini Orangnya” (namun saksi tidak mengetahui suara siapa), mendengar hal tersebut Saksi berangkat menuju kebun ubi (dekat kuburan) dari benteng depan warung Monza dengan membawa sepotong kayu papan dan setelah berada di kuburan, Saksi melihat Muhammad Azhari telah terbaring diatas tanah kemudian Saksi memukulkan kayu papan tersebut ke kaki Saksi Muhammad Azhari sebanyak dua kali dan setelah itu, diri Muhammad Azhari meminta tolong dengan mengatakan “Tolong, Ampun, Ampun”;
- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan Saksi Muhammad Azhari didekat kuburan dan meninggalkan kayu papan tersebut didekat Saksi Muhammad Azhari dan berangkat kewarung Borreg dan setelah berada diwarung Borreg



dan Saksi meninggalkan Saksi Dani Betista Butar-Butar dan Saksi Robet Butar-Butar dilokasi tersebut dan setelah Saksi berada di warung Borreg, Saksi melihat Saksi Kevin Juniko Situmorang Als Kevin, Budi Hutagaol, Pak Julius Sirait Dan Uen Sirait telah berada diwarung Borreg dan itu semua pelaku berkumpul diwarung Borreg ;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, Terdakwa dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkak, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

15. Saksi Robet Firdaus Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saat Saksi, Moris Ompusunggu, Dani Betista Butar-Butar Alias Dani, Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Terdakwa dan Dedi Simanungkalit minum tst diwarung tst yang berada di pajak sore Desa Paka, lalu Saksi Benri Hutajulu dihubungi oleh Sopian Alias Lahap setelah itu Sopian Alias Lahap



kembali menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke tempat Borreg lalu pada saat minum tst Saksi melihat Wacana Marpaung keluar dari atm Bank Mandiri lalu Saksi mengajaknya minum lalu Wacana Marpaung memesan tst nya, dan pada saat lagi minum tst, Sopian Alias Lahap kembali menghubungi Dani Betista Butar-Butar dan selesai menelepon Saksi mengajak Dani dan Wacana untuk melihat Sopian Simbolon kemudian Saksi, Dani Betista Butar-Butar Alias Dani dan Wacana Marpaung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju titi payung untuk menjumpai Sopian Simbolon Alias Lahap lalu Saksi membonceng Dani Betistas Butar-Butar Alias Dani menuju warung Borreg;

- Bahwa setelah sampai diwarung Borreg, Saksi melihat diwarung Borreg sudah ada Saksi Nikson Nainggolan Alias Kontak, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap, Apin Napitupulu, Kevin Juniko Situmorang, Lisnawati Alias Borreg dan 2 (dua) orang perempuan kemudian Saksi Nikson Nainggolan mengatakan kepada Saksi Nikson Nainggolan Alias Kontak, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap, Apin Napitupulu, Kevin Juniko Situmorang, Lisnawati Alias Borreg dengan mengatakan “sini lah dulu kalian, nanti datangnya orang itu bawa kawan” setelah itu Saksi, Saksi Nikson Nainggolan Alias Kontak, Saksi Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap, Apin Napitupulu, Saksi Kevin Situmorang, Dani Betista dan Wanca Marpaung menunggu dipondok warung Borreg dan Saksi Muhammad Azhari mengatakan “mana orangnya biar saya tembak” mendengar hal tersebut Saksi Nikson Nainggolan Alias Kontak, Saksi Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap, Saksi Kevin Situmorang, Dani Betista dan Wanca Marpaung lari berpencar dari warung Borreg dan Saksi berlari ke tali air belakang warung Borreg serta bersembunyi dibalik pohon sawit dekat tali air;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar pelan-pelan dari tali air dan menuju warung Borreg dan setelah berada diwarung Borreg, Saksi melihat warung Borreg telah kosong dan tidak ada orang lagi karena tidak ada orang Saksi melihat kearah titi jembatan titi payung dan melihat banyak orang disana lalu Saksi berjalan menuju jembatan titi payung setelah sampai dijembatan titi payung, Saksi melihat Ismail, Saksi Benri Hutajulu, dan Budi Hutagaol berada di Benteng Tali Air lalu Saksi berjalan melewatinya dan pada saat berada dibenteng tali air lebih kurang 3 (tiga) meter dari Ismail Simanjuntak, Saksi Benri Hutagaol dan Budi Hutagaol, pada saat Muhammad Nizar naik dari dalam tali air menuju Benteng, Muhammad Nizar mengatakan “ah segini



ajanya, nggak adanya rupanya” lalu dari arah depan Saksi langsung memukul bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi mendengar ada suara yang memanggil Polisi dan Saksi pun berlari menuju Benteng lewat jembatan titi payung dan bersembunyi dibalik pohon sawit;

- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari persembunyian dan berjalan menuju warung Monza dan pada saat berada di warung Monza, Saksi melihat kepala bagian belakang Saksi Yon luka dan berdarah dan Saksi melihat Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari berlari dari samping warung Monza menuju sawah belakang warung Monza lalu Saksi mengejanya dari belakang menuju dataran sawit dekat Benteng setelah itu berlari ke jalan umum menuju kuburan umum kristen Saksi melihat Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari telah mengalami luka dan berdarah-darah dibagian kepalanya dan di lokasi itu Saksi melihat Saksi Idris Sinaga, Apin Napitupulu, dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak ketahuinya namanya telah berada di lokasi kemudian Muhammad Azhari mengatakan “udalah bang, nyerah kami bang” kemudian Saksi mendekatinya dan mengatakan “kesana aja kita ngomong baik-baik”;
- Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal memukul Muhammad Nizar pada saat berdiri dari belakangnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu dan mengenai kepala bagian belakang Muhammad Nizar sehingga Muhammad Nizar terjatuh ketanah lalu Saksi, Apin Napitupulu dan Idris Sinaga membawa Muhammad Azhari ke jembatan titi payung lalu Saksi, Apin Napitupulu dan Idris Sinaga menuju warung Borreg dan setelah Saksi, Apin Napitupulu dan Idris Sinaga berada di warung Borreg, Saksi melihat diwarung Borreg sudah ada Nikson Nainggolan, Sopian Simbolon, Jefri Simbolon, Terdakwa, Bonar Butar-Butar, Wanca Marpaung, Moris Ompusunggu, Dani Betista Butar-Butar, Saksi Pordinan, Saksi Yon Saksi Vember Sihotang, Dedi Simanungkalit, Budi Hutagaol dan Saksi Nikson Nainggolan setelah itu Saksi dan Apin Napitupulu pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik Apin Napitupulu dimana rumah Apin Napitupulu berada didepan rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi



Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

16. Saksi Nikson Nainggolan Alias Kontak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin, dan Sopian Simbolon Alias Lahap minum tuak di warung milik Borreg yang berada di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Borreg menyampaikan perkataan Muhammad Nizar kepada Saksi, Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin, dan Sopian Simbolon Alias Lahap bahwa Muhammad Nizar mengatakan kepada Lisnawati Alias Borreg "terus kenapa kali rupanya orang kampung ini" sehingga Saksi, Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin, dan Sopian Simbolon Alias Lahap mengkonfirmasi perkataan tersebut kepada Muhammad Nizar kemudian Muhammad Nizar menjelaskan kalau Muhammad Nizar tidak ada mengatakan perkataan tersebut lalu Saksi, Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin, dan Sopian Simbolon Alias Lahap memanggil Lisnawati Alias Borreg dan menjelaskan bahwa Muhammad Nizar memang ada menyampaikan perkataan tersebut namun Muhammad Nizar kembali membantah kemudian Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin, dan Sopian Simbolon Alias Lahap langsung memukul Saksi, Saksi Kevin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniko Situmorang Alias Kevin, dan Sopian Simbolon Alias Lahap kepada Muhammad Nizar lalu perkelahian tersebut dileraikan oleh Nur Indah Saragih Alias Indah, Novalia Tobing Alias Lia, dan Saksi Asnan Alias Bela dan membawa Muhammad Nizar ke warung tuak;

- Bahwa setelah itu pada hari itu juga, Muhammad Nizar datang kembali ke warung tuak Borreg bersama Saksi Muhammad Azhari setelah itu Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari dipukul secara bersama-sama oleh Saksi Benri Hutajulu, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Wanza Marpaung, Terdakwa, Saksi Idris Sinaga Bonar Butar-Butar, Saksi Moris Ompusunggu, Dani Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi Vember Sihotang, Saksi Mangasi Butar-Butar, Saksi Apin Napitupulu, Saksi Pordinan Situmorang, Saksi Dion Situmorang dan Walfan Nainggolan kepada Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari yang mengakibatkan Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari mengalami luka-luka namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, Saksi Afelianus Waruhu Als Anus dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkak, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
17. Saksi Mhd Idris Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer

Halaman 110 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 18.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di warung tuak milik Saksi Ismail Simanjuntak sembari meminum tuak bersama dengan Mitun Hutabarat lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap menghubungi Saksi dengan dan menyuruh Saksi untuk datang ke warung dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi mendatangi warung Borreg dengan mengendarai sepeda motor yang lokasi nya tidak jauh dari warung Saksi Ismail Simanjuntak setibanya di warung Borreg Saksi melihat Saksi Nikson Nainggolan berkelahi dengan Muhammad Nizar namun perkelahian tersebut terhenti begitu saja lalu Muhammad Nizar pergi ke warung Monza lalu Saksi duduk di warung Borreg bersama dengan Saksi Kevil Situmorang, Jefri Simbolon, Saksi Sopyan Simbolon Alias Lahap dan Saksi Nikson Nainggolan minum tuak dan anggur bersama di warung Borreg tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari datang ke warung Borreg lalu Muhammad Nizar mengatakan "sini kalian, jangan lari kutembak kalian nanti" dan Saksi, Saksi Kevin Situmorang, Saksi Jefri Simbolon, Saksi Sopyan Simbolon Alias Lahap dan Saksi Nikson Nainggolan langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian Saksi Budi Hutagaol dengan mengendarai mobil berhenti di jembatan dan saat itu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari bertemu dan Saksi Budi Hutagaol mengatakan kepada Muhammad Nizar "kau-kau aja yang buat ribut di kampung ini" sembari memukul wajah Muhammad Nizar dan Saksi Budi Hutagaol pun berkelahi dengan Muhammad Nizar dan tidak lama kemudian datang Saksi Benri Hutajulu, Saksi Bonar Butar-Butar, Saksi Jefri Simbolon, dan Sopyan Alias Lahap untuk membantu Budi Hutagaol lalu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dipukul dan ditendang oleh Saksi Benri Hutajulu, Saksi Bonar Butar-Butar, Saksi Jefri Simbolon, dan Sopyan Alias Lahap kemudian Saksi Muhammad Azhari melarikan diri ke arah warung monza sedangkan Muhammad Nizar lari ke arah benteng lalu dikejar oleh Sopyan Alias Lahap dengan Saksi Jefri Simbolon saat itu Muhammad Nizar berusaha mencabut bambu tiang lampu yang ada di benteng namun Saksi



Jefri Simbolon menendang badan Muhammad Nizar hingga tersungkur dan masuk kedalam parit tali air;

- Bahwa kemudian Saksi Jefri Simbolon dan Sopyan Simbolon menghajar Muhammad Nizar di dalam tali air, melihat kejadian tersebut Saksi mendatangi Saksi Jefri Simbolon dan Sopyan Simbolon untuk ikut memukul Muhammad Nizar lalu Saksi Jefri Simbolon menenggelamkan kepala Muhammad Nizar kedalam air parit setelah kepala Muhammad Nizar diangkat, Saksi memukul wajahnya dan menenggelamkan kembali hingga berulang kali sembari Jefri Simbolon mengatakan “matikan aja ini” lalu datang Terdakwa yang juga memukul Muhammad Nizar, kemudian ada seseorang mengatakan “Polisi..Polisi” mendengar hal tersebut Saksi Jefri Simbolon dan Sopyan Simbolon melarikan diri dan meninggalkan Muhammad Nizar dan saat itu Muhammad Nizar meminta tolong kepada Saksi Agus Sitohang namun Saksi Agus Sitohang tidak mau menolong Muhammad Nizar dan Saksi kembali lagi ke warung Borreg lalu Saksi Jefri Simbolon dan Sopyan Simbolon datang ke warung Borreg setelah itu Saksi mendengar suara keributan kembali di jembatan lalu Saksi pergi ke arah jembatan;
- Bahwa setibanya di jembatan Saksi mendengar suara dari arah kuburan “ini dia orangnya udah dapat woy” Saksi pun langsung berlari ke arah kuburan yang tidak jauh dari jembatan setibanya di kuburan Saksi melihat Muhammad Azhari sudah dipukuli secara bersamaan oleh Saksi Benri Hutajulu, Saksi Robert Butar-Butar dan Irwansyah Marpaung Alias Wanca dan ada beberapa orang yang tidak terlihat wajahnya lalu Saksi juga ikut memukul Muhammad Azhari setelah Saksi Muhammad Azhari tidak berdaya lalu Saksi Muhammad Azhari diseret dan dibopong oleh Bonar Butar-Butar dan Muhammad Azhari diletakkan dipinggir jembatan dibawah pohon pisang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II menendang kembali Saksi Muhammad Azhari dibawah pohon pisang setelah itu Saksi dan yang lainnya membubarkan diri dan Saksi langsung ke warung Borreg untuk mengambil sepeda motor, lalu Saksi pulang kerumah untuk mengganti pakaian Saksi namun dalam perjalanan Saksi melihat Walpan Nainggolan Alias Pan dipinggir jalan tanpa mengenakan baju dan di bagian kepala serta badannya berlumuran darah lalu setelah Saksi mengganti pakaian, Saksi kembali lagi ke warung untuk beristirahat namun dalam perjalanan Saksi sudah tidak melihat Muhammad Nizar lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri



Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, Saksi Afelianus Waruhu Als Anus dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, seujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

18. Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari datang dengan berjalan kaki dari warung tuak Monza menuju warung tuak Borreg setelah Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari tiba di warung tuak Borreg, Saksi Muhammad Azhari mengatakan "mana orangnya, jangan lari biar saya tembak" mendengar perkataan tersebut Saksi Kevin Juniko, Dani Butar-Butar, Nikson Nainggolan, Apin Napitupulu, Saksi Idris Sinaga, Wanca Marpaung dan Robet Butar-Butar lari berpacu dari warung tuak Borreg namun Saksi Jefri Simbolon tidak ikut lari dan tetap berada di warung tuak Borreg setelah itu Saksi berlari ke tali air sawah dan bersembunyi di sawah lalu Saksi menjumpai Saksi Robet dan Mitun Hutabarat dan kemudian bersembunyi;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar bersama Mitun Hutabarat pelan-pelan keluar dari sawah menuju warung Borreg setelah berada di warung Borreg dan Saksi



dan Mitun Hutabarat melihat warung Borreg kosong dan karena tidak ada orang Saksi dan Mitun Hutabarat melihat kearah jembatan titi payung dan Saksi bersama Mitun Hutabarat melihat banyak orang yang berkerumun disana lalu Saksi bersama Mitun Hutabarat berjalan cepat menuju jembatan titi payung setelah berada di jembatan titi payung Saksi melihat Saksi Budi Hutagaol, Saksi Robet Butar-butar, Saksi Apin Napitupulu, Saksi Ion Situmorang, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Idris Sinaga, Saksi Mangasi Butar-Butar, Dani Butar-Butar, Saksi Ismail Simanjuntak, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Pordinan Situmorang, Saksi Moris Ompusunggu dan Saksi Bonar Butar-Butar telah berada di jembatan titi payung lalu Saksi bersama Saksi Budi Hutagaol, Saksi Robet Butar-butar, Saksi Apin Napitupulu, Saksi Benri Hutajulu dan Saksi Jefri Simbolon bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dengan menggunakan tangan masing-masing di jembatan titi payung lalu Muhammad Nizar melarikan diri kesebelah parit atau tali air warung tuak Monza untuk mengambil tiang penyangga lampu jalan dan Saksi Muhammad Azhari langsung berlari menuju kewartung tuak Monza dan ketika Muhammad Nizar hendak mengambil tiang lampu jalan tersebut, Saksi Jefri Simbolon mengejanya dan pada saat Muhammad Nizar mencabut kayu penyangga lampu jalan dari arah kirinya, Saksi Jefri Simbolon langsung menendang pinggang sebelah kiri Muhammad Nizar kemudian Muhammad Nizar beserta tiang penyangga lampu tersebut terjatuh keparit jembatan titi payung lalu Saksi Jefri Simbolon meninju pipi kiri dan pipi kanannya berkali-kali dan meninju kepalanya dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali meninju kepalanya;

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Idris Sinaga dan Terdakwa memukul lengan kirinya sebanyak satu kali dan Saksi meninju pipi kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu Muhammad Nizar lemas dan pada saat itu dari atas jembatan titi payung, Saksi mendengar Saksi Agus Sihotang mengatakan “uda matikan aja sibabi itu” mendengar ucapan tersebut, Saksi Jefri Simbolon mengangkat kepala Muhammad Nizar dengan mengatakan lalu menenggelamkan wajahnya kedalam air kemudian menariknya keatas dan pada saat kepalanya diatas Saksi Mhd Idris Sinaga memukul wajahnya sebanyak satu kali kemudian Saksi Jefri Simbolon kembali menenggelamkan wajah Muhammad Nizar kemudian mengangkat keatas dan setelah diatas Saksi Idris Sinaga kembali memukul wajah Muhammad Nizar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;



- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Ismail Simanjuntak berteriak “ada Polisi datang” mendengar perkataan tersebut Saksi, Saksi Idris Sinaga, Saksi Pordinan Situmorang dan Saksi Jefri Simbolon berhenti memukuli Muhammad Nizar dan Saksi bersama Saksi Idris Sinaga menuju warung Borreg dan meninggalkan Muhammad Nizar yang berada di parit dengan keadaan lemas dan tidak berbaju, setelah itu Saksi dan Saksi Idris Sinaga berada di warung tua Borreg, Saksi, dan Saksi Idris Sinaga melihat disitu sudah ada Saksi Jefri Simbolon dan Lisnawati Alias Borreg kemudian Saksi dan Saksi Idris Sinaga mendengar ada suara keributan lalu Saksi dan Saksi Mhd Idris Sinaga kembali ke jembatan titi payung dan pada saat diperjalanan Saksi dan Saksi Idris Sinaga mendengar “disininya orang itu” dari arah kuburan dan Saksi berlari kerah kuburan setelah sampai dikuburan, dilokasi tersebut sudah ada Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Dani Butar-Butar, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Benri Hutajulu dan Bonar Butar-Butar telah melakukan peukulan terhadap Muhammad Azhari dengan menggunakan tangannya setelah itu Saksi kembali menuju jembatan setelah sampai di warung Borreg Saksi melihat Dila dan Melan sedang duduk di pohon lalu Saksi pun ikut duduk dipohon tersebut dan meminta minum kepada Dila;
- Bahwa kemudian Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Nikson Nainggolan, Saksi Jefri Simbolon, Apin Napitupulu, Idris Sinaga, Bonar Butar-Butar, Saksi Benri Hutajulu, Wanca Marpaung, Saksi Yon Situmorang, Saksi Dani Butar-Butar, Saksi Mangasi Butar-Butar, Saksi Robet Firdaus, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Pordinan Situmorang, Saksi Vember Sihotang, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi Budi Hutagaol, Mitun Hutabarat, Uen Sirait, Pak Julius Sirait dan Agus Sitohang tiba di warung Borreg dan mendengar Budi mengatakan “uda kita bawa si mamak Kevin dan Si Ion untuk Visum” setelah itu Budi Hutagaol, Agus Sitohang, Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevi dan ibu kandung Kevin naik dari depan warung Borreg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna putih menuju kesimpang tiga dan Saksi, Saksi Nikson Nainggolan Alias Kontak, Jefri Simbolon, Saksi Idris Sinaga, Wanca Marpaung dan Dani Butar-Butara menunggu Budi Hutagaol, Agus Sitohang, Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin dan ibu kandung Kevin setelah itu Budi Hutagaol, Agus Sihotang, Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin tiba di warung kopi milik Kevin Juniko Situmorang dan Kevin Juniko Situmorang memanggil Saksi, Nikson Nainggolan, Jefri Simbolon, Idris Sinaga, Wanca Marpaung, dan Dani Butar-Butara dengan mengatakan “ayok makan Indomie” lalu Saksi, Nikson Nainggolan, Jefri Simbolon, Idris Sinaga, Wanca Marpaung



dan Dani Butar-Butar berjalan kaki kewarung Saksi Kevin Juniko Situmorang setelah makan indomi Saksi, Nikson Nainggolan, Jefri Simbolon, Idris Sinaga, Wanca Marpaung dan Dani Butar-Butar berjalan kaki kewarung Saksi Kevin Juniko Situmorang bercerita tentang pemukulan tersebut dan setelah itu Agus Sitohang mengatakan “uda minta tolongnya tadi korban itu, tapi kusuruh tumbuki” kemudian Saksi, Nikson Nainggolan, Jefri Simbolon, Wanca Marpaung dan Dani Butar-Butar berjalan kaki kewarung Saksi Kevin Juniko Situmorang pulang kerumah masing-masing namun Saksi, Saksi Idris Sinaga, dan Nikson Nainggolan tidur di warung tuak Borreg;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

19. Saksi Dani Betista Butar Butar Alias Dani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi bersama, Moris Ompusunggu, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Pordinan Situmorang dan Saksi Dedi Simanungkalit minum tst diwarung yang berada di pajak sore lalu Saksi Benri Hutajulu dihubungi oleh Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap dengan mengatakan “datang dulu kalian ke titi payung berantam aku” setelah itu dilokasi TST datang Wanca Marpaung ATM Bank Mandiri kemudian Saksi Robet Butar-Butar memanggilnya dan mengajaknya bersama dengan Saksi kemudian Saksi, Saksi Robet Butar-Butar dan Wanca marpaung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju titi payung menjumpai Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap dan bertemu di warung Borreg yang berada di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara setelah itu Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari datang kewarung Borreg setelah itu Saksi Muhammad Azhari mengatakan “mana orangnya biar saya tembak” mendengar perkataan tersebut, orang yang berada di warung Borreg bernama Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Nikson Nainggolan, Saksi Sopian, Apin Napitupulu, Saksi Idris Sinaga, Wanca Marpaung dan Robet Butar-Butar lari dari warung Borreg kesawah, kebelakang rumah warga dan Saksi serta Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin berlari ke warung kopinya yang berada didepan warung Borreg kemudian Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin masuk kerumahnya dan Saksi berdiri dipinggir jalan dan Saksi Jefri Simbolon tetap dipondok warung Borreg minum tuak setelah itu Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar bertanya kepada Saksi Jefri Simbolon “kau orangnya” dan Saksi menjawab “bukan aku” setelah itu Muhammad Nizar dan Muhammad Azhari datang kewarung kopi milik Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin dan setelah sampai Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari langsung memukul wajah Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin kemudian Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin lari menuju warung borreg setelah itu Saksi Muhammad Azhari memukul pipi ibu kandung Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin dan terjatuh ketanah lalu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari mengejar Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin kewarung Borreg lalu Saksi Kevin Juniko Situmorang Alias Kevin berlari kearah Tapian Nauli setelah itu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari pergi kewarung Bunda Monza dan Saksi tidak ada di ganggu oleh Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari pada saat dijalan melihat kejadian tersebut;

Halaman 117 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, Terdakwa dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkak, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
20. Saksi Vember Ezer Sihotang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan Dedi Simanungkalit, Terdakwa, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dani Butar-Butar sedang minum tst di warung Mak Celsi dimana pada saat itu Saksi Sofian Simbolon Alias Lahap ada menghubungi Saksi Benri Hutajulu dan mengatakan "bang kami lagi ribut disini, di Titi payung, datang kesini bang" kemudian Saksi Sofian Simbolon Alias Lahap dan Saksi melihat Saksi Robet serta Dani meninggalkan tempat tst mak Celsi tersebut namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Saksi Sofian Simbolon Alias Lahap dan Saksi melihat Saksi Robet serta Dani setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Dedi

Halaman 118 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Simanungkalit, Terdakwa, Saksi Benri Hutajulu, Moris Ompusunggu masih duduk di tst Mak Celsi dan sekira pukul 23.45 WIB, Saksi Sofian Simbolon Alias Lahap menghubungi Saksi Benri Hutajulu secara terus menerus dan saat itu diangkat oleh Saksi Benri Hutajulu dan mengatakan "bisa kalian datang, kami lagi ribut disini, datang kalian" namun Saksi bersama dengan Saksi Dedi Simanungkalit, Terdakwa, Saksi Benri Hutajulu, Moris Ompusunggu tetap berada di tst Mak Celsi setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Dedi Simanungkalit, Terdakwa, Saksi Benri Hutajulu, Moris Ompusunggu berangkat menuju ke titi payung namun setelah sampai di Futsal Saksi bersama dengan Dedi dan Terdakwa berhenti di lapangan futsal untuk meminta uang kepada teman Saksi dan Saksi Benri Hutajulu bersama dengan Moris melanjutkan perjalanan menuju ke titi payung setelah selesai dari lapangan futsal Saksi bersama dengan Dedi dan Terdakwa berangkat menuju ke titi payung dan sekira pukul 00.15 WIB Saksi dan Dedi serta Terdakwa sampai di jembatan titi payung dan berhenti sebentar di jembatan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.15 WIB Saksi bersama dengan Dedi dan Terdakwa melihat sudah ramai orang berjalan menuju ke warung Monza namun Saksi bersama dengan Saksi Dedi dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi di warung Monza sehingga orang-orang berjalan ke warung tersebut kemudian Saksi bersama dengan Dedi dan Terdakwa berjalan menuju jembatan lalu Saksi berjalan ke arah warung Monza dan Saksi mendengar mamak Kevin mengatakan "aku tadi dipukul disini" Saksi melihat sudah ada orang yang berkelahi di dekat warung Monza lalu Saksi melihat ada seseorang yang berlari dari belakang warung Monza menuju ke arah kuburan dan ketika Saksi berjalan ke arah kuburan ada yang mengatakan "ini ini yang mukul" dan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki tergeletak dan tidak memakai baju dan ada seorang laki-laki dengan memakai baju loreng dalam keadaan jongkok lalu Saksi langsung menendang lengan kiri laki-laki yang Saksi tidak kenal dari arah depan dengan menggunakan kaki kiri di area kuburan tersebut banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi berjalan keluar dari area kuburan menuju jembatan dan di jembatan tersebut sudah ramai orang dan Saksi langsung berjalan menuju warung Borreg ketika sampai di warung Borreg tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi Benri Hutajulu, Moris Ompusunggu, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dani Butar-Butar, Saksi Sofian Simbolon Alias Lahap, Saksi Jefri Simbolon, Saksi Idris Sinaga, Saksi Bonar Butar-Butar, Saksi Pordin Situmorang, Saksi Dion Situmorang serta Saksi Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol ketika diwarung tersebut bercerita-cerita dengan kelompok masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

21. Saksi Dedy Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, Terdakwa dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun Saksi ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari yaitu dimana awalnya Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari bertengkar mulut dengan beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal didepan warung Monza dan karena saat itu semakin ramai orang yang ribut dengan Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari kemudian Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari berlari kearah belakang warung Monza melewati persawahan lalu beberapa orang yang berdekatan dengan Saksi

Halaman 120 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan ke arah orang-orang yang mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Vember Ezer Sihotang dan beberapa orang lainnya mengikuti orang-orang tersebut dan tepat di jalan umum berjarak 50 (lima puluh) meter dari warung Monza, Saksi melihat Saksi Muhammad Azhari dalam keadaan terkapar atau tergeletak di jalan dan dikerumuni oleh ramai orang dan Saksi juga melihat Muhammad Nizar berlari ke arah kuburan dan dikejar oleh beberapa orang lalu Muhammad Nizar berlari ke arah kuburan tersebut Saksi lihat dibawa oleh ramai orang yang mengejar Muhammad Nizar saat itu dengan posisi Muhammad Nizar digendong dan dibawa ke lokasi benteng jalan umum Dusun Titi Payung serta orang-orang yang membawa Muhammad Nizar tersebut pergi meninggalkan Muhammad Nizar dalam keadaan terkapar dan sekilas Saksi lihat Muhammad Nizar diseret oleh beberapa orang ke lokasi benteng jalan umum lalu Muhammad Nizar diletakkan bersebelahan dengan posisi Saksi Muhammad Azhari dan orang-orang yang membawa Muhammad Nizar tersebut pergi meninggalkan Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dimana saat itulah Saksi bersama dengan Saksi Vember Ezer Sihotang mendatangi Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari kemudian Saksi menendang Muhammad Nizar sebanyak 1 (satu) kali dibagian bahu kirinya menggunakan kaki kiri Terdakwa;

- Bahwa adapun sebabnya Saksi ikut melakukan pemukulan kepada Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dikarenakan sebelumnya Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari melakukan pemukulan terhadap Saksi Kevin Juniko Situmorang dan ibu kandung Saksi Kevin Juniko Situmorang;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 22. Saksi Doddy Morris Ompusunggu Alias Moris, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Benri Hutajulu, Dedy Simanungkalit, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Robet Butar-Butar dan Hermansyah Marpaung Als Wanca sedang duduk-duduk di warung TST Mak Celsi dan saat itu Saksi Benri Hutajulu dihubungi oleh Saksi Sopian Simbolon Als Lahap untuk memberitahukan bahwasanya Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dikeroyok di warung Lisnawati Br Siregar Als Borek (penjual tuak) yang terletak di Dusun Titi Payung Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang mana setelah mendapat informasi tersebut Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Dani Betista Butar Butar dan Saksi Robet Butar-Butar pergi kelokasi untuk melihat situasi yang dijelaskan oleh Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan tidak lama kemudian Saksi Sopian Simbolon Als Lahap menghubungi Saksi Benri Hutajulu kembali dengan mengatakan kalau kondisi mereka sudah babak belur, lalu Saksi bersama dengan Saksi Benri Hutajulu, Saksi Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Vember Ezer Sihotang dan Terdakwa langsung berangkat ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan setibanya di lokasi tersebut Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di warung Lisnawati Br Siregar Als Borek sedangkan Saksi Benri Hutajulu, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Vember Ezer Sihotang dan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Benri Hutajulu, Saksi Dedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit, Saksi Vember Ezer Sihotang dan Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Saksi berjalan kearah jembatan yang tidak jauh dari warung Lisnawati Br Siregar Als Borek dan Saksi melihat Jepri Simbolon dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap memukuli dan menendangi Muhammad Nizar hingga berulang kali didalam tali air dan saat itu juga Saksi melihat Budi Hutagaol berkelahi dengan Saksi Muhammad Azhari yang mengenakan baju loreng di benteng tali air lalu berdatangan beberapa orang yang juga ikut memukuli Saksi Muhammad Azhari termasuk Saksi Afin Christian Napitupulu dan Saksi Mhd. Idris Sinaga lalu Budi Hutagaol berjalan mengarah ke jembatan dan Saksi menghampirinya dengan berkata "kenapa bud?", dan dijawab oleh Budi Hutagaol "nantulang kevin sudah kena pukul", kemudian Saksi bersama dengan Budi Hutagaol pergi ke warung Lisnawati Br Siregar Als Borek dan Saksi melihat beberapa orang yang tidak Saksi ketahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari maupun Muhammad Nizar berhenti karena ada yang melerai;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar pergi ke warung Monza, setelah itu ada seseorang berteriak "kejar lagi", dan ada juga yang berteriak "matikan aja itu", lalu Saksi bersama dengan Saksi Pordinan Situmorang, Saksi Jepri Simbolon, Terdakwa dan Saksi Vember Ezer Sihotang dan beberapa orang yang tidak Saksi lihat lari menuju Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar ke warung Monza dan setelah mengetahui hal tersebut Muhammad Nizar langsung berlari kearah sawah belakang warung Monza sedangkan Saksi Muhammad Azhari masih berada disamping warung Monza lalu Saksi Muhammad Azhari juga berlari kearah sawah mengikuti Muhammad Nizar kemudian Saksi Vember Ezer Sihotang mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari kearah sawah sambil membawa bangku plastik yang diambil dari warung Monza namun Saksi Dani Betista Butar Butar melihat Terdakwa II terjatuh disawah akibat pukulan Saksi Muhammad Azhari, lalu Terdakwa dan Saksi Dani Betista Butar Butar menghampiri Saksi Yon Situmorang dengan kondisi lehernya terluka kemudian Saksi Dani Betista Butar Butar bersama dengan Saksi Vember Ezer Sihotang pergi ke warung milik Saksi Ismail Simanjuntak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Dani Betista Butar Butar mendengar ada teriakan "uda dapat woy", setelah mendengar teriakan tersebut Saksi Dani Betista Butar Butar dan Terdakwa langsung berlari menuju lokasi teriakan tersebut dan setibanya dilokasi Saksi Dani Betista Butar Butar

Halaman 123 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



melihat bahwa Muhammad Nizar sudah terkapar dipinggir jalan dalam kondisi kepala sudah berlumuran darah tanpa mengenakan baju dan saat itu juga Saksi Muhammad Azhari berlari kearah dekat kuburan kemudian Saksi Dani Betista Butar Butar bersama dengan Terdakwa mengejanya dan Saksi Dani Betista Butar Butar melihat ada beberapa orang yang sudah memukuli Saksi Muhammad Azhari termasuk Bonar Vivian Butar-Butar dan Saksi Jepri Simbolon lalu Saksi Dani Betista Butar Butar bersama dengan Terdakwa juga ikut memukuli Saksi Muhammad Azhari dan setelah Saksi Muhammad Azhari tidak berdaya, Bonar Vivian Butar-Butar membopong Saksi Muhammad Azhari keareal sebelah jembatan yang ada pohon pisang kemudian Saksi Dani Betista Butar Butar pergi ke warung milik Ismail Simanjuntak melihat kondisi Saksi Yon Situmorang dan setelah Saksi Dani Betista Butar Butar melihat Saksi Yon Situmorang kembali lagi ke warung Lisnawati Br Siregar Als Borek untuk mengambil sepeda motor dan saat itu Saksi Sopian Simbolon Als Lahap sudah berada di cakruk warung Lisnawati Br Siregar Als Borek lalu Saksi Sopian Simbolon Als Lahap mengatakan kepada Saksi Dani Betista Butar Butar "lama kali kalian, dikeroyok kami dan kalian kiranya ini ecek-ecek", setelah itu Saksi Dani Betista Butar Butar langsung pulang kerumah;

- Bahwa sebabnya Saksi Dani Betista Butar Butar ikut melakukan pemukulan tersebut kepada Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dikarenakan sebelumnya Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari melakukan pemukulan terhadap Saksi Kevin Juniko Situmorang dan ibu kandung Saksi Kevin Juniko Situmorang;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;



23. Saksi Agus Sitohang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, Saksi Afelianus Waruhu Als Anus dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi ke warung Saksi Ismail Simanjuntak kemudian Saksi berjalan kaki menuju jembatan lalu Saksi melihat ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang dan Saksi bertanya kepada ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang dengan mengatakan “kenapa kak?”, kemudian dijawab “kevin kena pukul dan aku juga kena pukul”, kemudian Saksi dan ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang berjalan kearah cafe moza lalu pada saat Saksi dengan ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang berjalan Saksi bertanya lagi kepada orang tua Saksi Kevin Juniko Situmorang dengan mengatakan “kemana rupanya si kevin?”, lalu ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang menjawab “tadi lari kearah belakang rumah si borek”, lalu Saksi berkata lagi kepada ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang dengan mengatakan “ayoklah kita cari dulu si kevin dek, uda gak kelihatan lagi, kebetulan abangmu gak dirumah”, kemudian Saksi bersama dengan ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang bertemu dengan Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek dipertengahan jembatan dekat cafe milik Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek lalu Saksi bertanya kepada Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek dengan mengatakan “dimana si kevin rek, ada kau lihat?”, lalu Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek menjawab “ya itulah gak kelihatan dari tadi, semenjak orang itu berantam”;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon berjalan menuju arah jembatan dan menuju kearah cafe Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek dengan memegang bagian kepala kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon “kenapa kau dek?”, lalu Saksi Yon



Arman Situmorang Als Yon I “berantam orang itu disana”, kemudian menunjukkan kearah sawah lalu Saksi berkata kepada Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon “obatilah kepalamu itu”, tidak lama kemudian Saksi Ismail Simanjuntak datang dari arah cafe lalu Saksi bertanya “ada obat dek?”, lalu Saksi Ismail Simanjuntak berkata “tanyalah dulu anggotaku diwarung sana”, kemudian Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon menanyakan obatnya tadi kemudian Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon berjalan menuju arah warung Saksi Ismail, setelah itu Saksi mencari Saksi Kevin Juniko Situmorang ke belakang cafe namun tidak ada kemudian karena Saksi Kevin Juniko Situmorang tidak berada dibelakang cafe tersebut maka Saksi menjumpai ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang didepan rumah ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang dan bertanya “sebenarnya dimana mulanya orang itu berantam?”, lalu ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang menjawab “gak tahu lah dek, yang jelasnya ada dua orang tadi datang kerumah waktu si kevin memasukkan keretanya dan langsung memukul si kevin dan ibu sempat menanyakan kepada 2 (dua) orang yang memukul kevin tersebut namun tidak berapa lama orang berjalan kaki dari arah cafe Monza ke cafe Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek dalam keadaan pakaian basah”, dan Saksi bertanya kepada Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dengan mengatakan “kenapa kalian”, lalu Saksi Sopian Simbolon Als Lahap menjawab “berantam kami”;

- Bahwa kemudian Saksi melihat orang makin rame dari arah jembatan menuju cafe Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek dalam keadaan pakaian basah lalu tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Jefri Simbolon, Saksi Pordinan Situmorang dan Saksi Mangasi Butar-Butar, yang Saksi jelaskan saat itu datangnya Saksi Jefri Simbolon, Terdakwa I dan Saksi Mangasi Butar-Butar kemudian saat itu Saksi Sopian Simbolon Als Lahap bercerita didepan cafe Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek lalu Saksi melihat Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek berdiri didepan cakruk/ pondok kemudian saat itu ibu Saksi Kevin Juniko Situmorang berjalan menuju arah cafe Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek dan berkata “mana kalian lihat si kevin”, tidak lama kemudian Saksi Kevin Juniko Situmorang ada Saksi lihat di sebagian orang-orang yang rame yang berkumpul didepan cafe kemudian Saksi menjumpai Saksi Kevin Juniko Situmorang dan berkata “dari mana kau dek?”, lalu Saksi Kevin Juniko Situmorang menjawab “lari aku tadi bang”, lalu Saksi berkata “lalu sama siapa kau kesini”, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang menjawab “aku diantar si Wenli Sirait, kemudian Saksi menjawab “uda jumpailah mamakmu disana, karena tadi dia nyariin kau”, lalu setelah itu Saksi Kevin Juniko Situmorang



berjalan menuju rumahnya dan sewaktu sampai didepan rumah, Saksi Kevin Juniko Situmorang menjelaskan “aku tadi dipukul, jadi lari lah aku”, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Kevin Juniko Situmorang “sama siapa rupanya kau berantam tadi?”, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang menjawab “sama orang kampung”, kemudian Saksi bertanya lagi “orang kampung mana?”, lalu Saksi Kevin Juniko Situmorang menjawab “orang sungai padang”, setelah Saksi kembali lagi menuju cafe Saksi Lisnawati Br Siregar Als Borek dan disitu Saksi jumpa dengan Terdakwa II dan bertanya “uda kau obatnya kepalamu tadi”, lalu Terdakwa II menjawab “belum lagi bang”, lalu Saksi Ismail Simanjuntak berkata “siapa tadi yang luka tadi, ini obat biru, biar diolesi ke lukanya”;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri Saksi Muhammad Azhari bergeser, paha kiri Saksi Muhammad Azhari bengkak, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa, Moris Ompusunggu, Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sitohang, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungkalit minum tst diwarung yang berada di pajak sore Desa Pakam, Saksi Benri Hutajulu dihubungi oleh Saksi Sopian Simbolon Alias



Lahap namun Terdakwa tidak mengetahui percakapan yang terjadi dan setelah itu Terdakwa masih tetap berada diwarung tst, setelah itu Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap kembali menghubungi Benri Hutajulu namun Terdakwa masih tetap minum tst, lalu Terdakwa melihat Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dani Betista Butar-Butar, Wanca Marpaung, pergi dari warung tst dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah ditelpon yang ketiga kalinya oleh Saksi Sopian Simbolon Als Lahap kembali menghubungi Saksi Benri Hutajulu kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Vember Sihotang dan Saksi Dedi Simanungkalit berangkat dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan menuju warung Borreg dan setelah sampai di jembatan titi payung saat Terdakwa bersama Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit melihat yang berada di lokasi jembatan titi payung adalah sudah sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit menuju benteng parit terusan depan warung Monza dan saat Terdakwa, bersama Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit melihat didalam paret air ada Saksi Jefri Simbolon, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Saksi Mhd Idris Sinaga sedang berkelahi dengan Muhammad Nizar lalu Terdakwa turun keparit dan membantu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri Simbolon, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Saksi Mhd Idris Sinaga melakukan pemukulan kepada Muhammad Nizar dan Terdakwa memukul lengan tangan kirinya sebanyak satu kali dari samping kirinya kemudian Saksi Jefri Simbolon mengangkat kepala Muhammad Nizar dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menenggelamkan wajah Muhammad Nizar kedalam air dan kemudian menariknya keatas secara berulang kali dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut dari atas jembatan titi payung Saksi



Ismail Simanjuntak berteriak “Ada Polisi Datang” mendengar hal tersebut Terdakwa, Saksi Idris Sinaga, Saksi Jefri Simbolon dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap berhenti memukuli Muhammad Nizar dan setelah itu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari melarikan diri kesawah yang berada di belakang warung Monza dan Terdakwa naik keatas benteng menuju warung Borreg dan Saksi Jefri Simbolon mengarah kewarung Monza untuk mengejar Muhammad Nizar kembali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tiba diwarung Borreg dan setelah tiba diwarung Borreg, Terdakwa melihat orang (ramai) berada dilokasi tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui nama-namanya kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mendengar “Mamak Sikevin Pun Kena Pukul” namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengucapkannya kemudian diantara orang tersebut ada yang mengatakan “Ayok-Ayok Mereka Disana Diwarung Si Monza” kemudian Terdakwa, Saksi Idris Sinaga, Saksi Jefri Simbolon dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap seluruhnya berangkat menuju warung Monza dan diantaranya yang Terdakwa kenal adalah Saksi Dani Betista Butar-Butar, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Vember Sihotang dan Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon menuju kewarung Monza setelah berada di warung Monza, Terdakwa melihat Saksi Jefri Simbolon mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dari samping warung Moza menuju persawahan, kemudian Terdakwa II kembali iku mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon tersebut menuju persawahan kemudian Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon melihat Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon terjatuh disawah kemudian Terdakwa, Saksi Moris Ompusunggu dan Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani menolong Dion Situmorang dan Terdakwa melihat kepalanya telah luka setelah itu Terdakwa, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani dan Saksi Moris Ompusunggu membawa Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon kewarung Monza, pada saat berada diwarung Monza, Terdakwa mendengar suara “Disini Mereka, Disini Orang Itu” dari arah kuburan dan setelah itu Terdakwa menuju kesana dan Terdakwa ketika sampai kelokasi kuburan, Terdakwa melihat sudah ada ramai orang dan yang Terdakwa kenal hanya Saksi Bonar Butar-Butar dan Saksi Vember Sitohang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat diri Muhammad Nizar telah terlentang ditanah dan berdarah-darah, dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Azhari telah dipukuli oleh orang ramai (tidak jelas mengetahui jumlah dan wajahnya) karena gelap kemudian Terdakwa ikut membantu orang yang ramai itu untuk



melakukan pemukulan terhadap Muhammad Nizar dan setelah itu Terdakwa memukul Muhammad Nizar dari depannya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai lengan kanannya kemudian orang-orang makin ramai sehingga Terdakwa mundur dari keramaian dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju warung Borreg dan kemudian Terdakwa duduk dipondoknya kemudian orang-orang yang telah memukul Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari tersebut berkumpul di warung Borreg dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yaitu Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III. Tebing Tinggi Nomor. 136 /Ver/III/2022/RSBTT tanggal 10Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONI SITUMORANG: Pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.45 Wib , bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Tebing Tinggi, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan kesimpulan dan Telah di periksa seorang laki-laki, di jumpai luka memar di dahi bagian kanan, diameter luka memar dua sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan di dahi bagian kiri tepatnya diatas alis mata kiri, panjang luka tersebut satu sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak dua belas jahitan di dahi bagian kiri tepatnya di samping kepala bagian kiri, panjang luka tersebut enam setengah sentimeter, di jumpai luka memar dikelopak atas mata kanan, panjang luka memar lima sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter, di jumpai luka dikelopak mata atas kiri, panjang luka memar empat sentimeter dan lebar luka memar satu sentimeter, dan



lebar luka memar dua sentimeter, dijumpai luka lecet di sudut kiri bagian kelopak bawa mata kiri, panjang luka lecet satu sentimeter, dijumpai luka memar di daun telinga kiri bagian belakang, panjang luka memar lima sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak sebelas jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut delapan sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut satu sentimeter, dijumpai luka memar dileher bagian depan, panjang luka memar delapan sentimeter dan lebar luka memar satu setengah sentimeter, dijumpai luka lecet setenag sentimeter, dijumpai luka memar delapansentimeter, dijumpai luka memar dilengan bawah kanan bagian ujung diameter luka lecet setengah sentimeter dan lebar luka memar delapan sentimeter, dijumpai luka yang sudah sembuh dilengan bawah kiri sepertiga tengah, diameter luka tersebut satu setengah sentimeter, yang di duga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa, Moris Ompusunggu, Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sitohang, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungklit minum tst diwarung yang berada di pajak sore Desa Pakam, Saksi Benri Hutajulu dihubungi oleh Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap namun Terdakwa tidak mengetahui percakapan yang terjadi dan setelah itu Terdakwa masih tetap berada diwarung tst, setelah itu Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap kembali menghubungi Benri Hutajulu namun Terdakwa masih tetap minum tst, lalu Terdakwa melihat Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dani Betista Butar-Butar, Wanca Marpaung, pergi dari warung tst dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah ditelpon yang ketiga



kalinya oleh Saksi Sopian Simbolon Als Lahap kembali menghubungi Saksi Benri Hutajulu kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Vember Sihotang dan Saksi Dedi Simanungkalit berangkat dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan menuju warung Borreg dan setelah sampai di jembatan titi payung saat Terdakwa bersama Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit melihat yang berada di lokasi jembatan titi payung adalah sudah sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit menuju benteng parit terusan depan warung Monza dan saat Terdakwa, bersama Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit melihat didalam paret air ada Saksi Jefri Simbolon, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Saksi Mhd Idris Sinaga sedang berkelahi dengan Muhammad Nizar lalu Terdakwa turun keparit dan membantu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri Simbolon, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Saksi Mhd Idris Sinaga melakukan pemukulan kepada Muhammad Nizar dan Terdakwa memukul lengan tangan kirinya sebanyak satu kali dari samping kirinya kemudian Saksi Jefri Simbolon mengangkat kepala Muhammad Nizar dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menenggelamkan wajah Muhammad Nizar kedalam air dan kemudian menariknya keatas secara berulang kali dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut dari atas jembatan titi payung Saksi Ismail Simanjuntak berteriak "Ada Polisi Datang" mendengar hal tersebut Terdakwa, Saksi Idris Sinaga, Saksi Jefri Simbolon dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap berhenti memukuli Muhammad Nizar dan setelah itu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari melarikan diri kesawah yang berada di belakang warung Monza dan Terdakwa naik keatas benteng menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Borreg dan Saksi Jefri Simbolon mengarah kewarung Monza untuk mengejar Muhammad Nizar kembali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tiba diwarung Borreg dan setelah tiba diwarung Borreg, Terdakwa melihat orang (ramai) berada di lokasi tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui nama-namanya kemudian di lokasi tersebut Terdakwa mendengar "Mamak Sikevin Pun Kena Pukul" namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengucapkannya kemudian diantara orang tersebut ada yang mengatakan "Ayok-Ayok Mereka Disana Diwarung Si Monza" kemudian Terdakwa, Saksi Idris Sinaga, Saksi Jefri Simbolon dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap seluruhnya berangkat menuju warung Monza dan diantaranya yang Terdakwa kenal adalah Saksi Dani Betista Butar-Butar, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Vember Sihotang dan Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon menuju kewarung Monza setelah berada di warung Monza, Terdakwa melihat Saksi Jefri Simbolon mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dari samping warung Monza menuju persawahan, kemudian Terdakwa II kembali ikut mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon tersebut menuju persawahan kemudian Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon melihat Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon terjatuh disawah kemudian Terdakwa, Saksi Moris Ompusunggu dan Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani menolong Dion Situmorang dan Terdakwa melihat kepalanya telah luka setelah itu Terdakwa, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani dan Saksi Moris Ompusunggu membawa Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon kewarung Monza, pada saat berada diwarung Monza, Terdakwa mendengar suara "Disini Mereka, Disini Orang Itu" dari arah kuburan dan setelah itu Terdakwa menuju kesana dan Terdakwa ketika sampai ke lokasi kuburan, Terdakwa melihat sudah ada ramai orang dan yang Terdakwa kenal hanya Saksi Bonar Butar-Butar dan Saksi Vember Sihotang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat diri Muhammad Nizar telah terlentang ditanah dan berdarah-darah, dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Azhari telah dipukuli oleh orang ramai (tidak jelas mengetahui jumlah dan wajahnya) karena gelap kemudian Terdakwa ikut membantu orang yang ramai itu untuk melakukan pemukulan terhadap Muhammad Nizar dan setelah itu Terdakwa memukul Muhammad Nizar dari depannya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai lengan kanannya kemudian orang-orang makin ramai sehingga Terdakwa mundur dari keramaian dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju warung Borreg dan kemudian

Halaman 133 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis



Terdakwa duduk dipondoknya kemudian orang-orang yang telah memukul Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari tersebut berkumpul diwarung Borreg dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang, Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkok, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkok sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;
3. Yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **AFELIANUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUHU ALS ANUS yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa secara objektif di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan terhadap orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mangasi Butar Butar, Saksi Hermansyah Marpaung Als Wanca, Saksi Afin Christian Napitupulu, Saksi Bonar Vivian Butar Butar, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Robet Firdaus Butar Butar, Saksi Nikson Nainggolan Als Kontak, Saksi Mhd Idris Sinaga, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap, Saksi Dani Betista Butar Butar, Saksi Vember Ezer Sihotang, Saksi Dedy Simanungkalit, Saksi Doddy Morris Ompusunggu, Saksi Agus Sitohang Als Sitohang, dan Saksi Kevin Juniko Situmorang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar (meninggal dunia) di Dusun Sabar Titi Payung Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nizar tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi, Moris Ompusunggu, Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sitohang, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungklit minum tst diwarung yang berada di pajak sore Desa Pakam, Saksi Benri Hutajulu dihubungi oleh Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap namun Terdakwa tidak mengetahui percakapan yang terjadi dan setelah itu Terdakwa masih tetap berada diwarung tst, setelah itu Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap kembali menghubungi Benri Hutajulu namun Terdakwa masih tetap minum tst, lalu Terdakwa melihat Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dani Betista Butar-Butar, Wanca Marpaung, pergi dari warung tst dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah ditelpon

Halaman 135 dari 144 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



yang ketiga kalinya oleh Saksi Sopian Simbolon Als Lahap kembali menghubungi Saksi Benri Hutajulu kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Vember Sihotang dan Saksi Dedi Simanungkalit berangkat dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan menuju warung Borreg dan setelah sampai di jembatan titi payung saat Terdakwa bersama Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit melihat yang berada di lokasi jembatan titi payung adalah sudah sekitar 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit menuju benteng parit terusan depan warung Monza dan saat Terdakwa, bersama Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit melihat didalam paret air ada Saksi Jefri Simbolon, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Saksi Mhd Idris Sinaga sedang berkelahi dengan Muhammad Nizar lalu Terdakwa turun keparit dan membantu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri Simbolon, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Saksi Mhd Idris Sinaga melakukan pemukulan kepada Muhammad Nizar dan Terdakwa memukul lengan tangan kirinya sebanyak satu kali dari samping kirinya kemudian Saksi Jefri Simbolon mengangkat kepala Muhammad Nizar dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menenggelamkan wajah Muhammad Nizar kedalam air dan kemudian menariknya keatas secara berulang kali dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut dari atas jembatan titi payung Saksi Ismail Simanjuntak berteriak "Ada Polisi Datang" mendengar hal tersebut Terdakwa, Saksi Idris Sinaga, Saksi Jefri Simbolon dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap berhenti memukuli Muhammad Nizar dan setelah itu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari melarikan diri kesawah yang berada di belakang warung Monza dan Terdakwa naik keatas benteng menuju warung Borreg dan Saksi Jefri Simbolon mengarah kewarung Monza untuk mengejar Muhammad Nizar kembali;



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa tiba diwarung Borreg dan setelah tiba diwarung Borreg, Terdakwa melihat orang (ramai) berada di lokasi tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui nama-namanya kemudian di lokasi tersebut Terdakwa mendengar “Mamak Sikevin Pun Kena Pukul” namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengucapkannya kemudian diantara orang tersebut ada yang mengatakan “Ayok-Ayok Mereka Disana Diwarung Si Monza” kemudian Terdakwa, Saksi Idris Sinaga, Saksi Jefri Simbolon dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap seluruhnya berangkat menuju warung Monza dan diantaranya yang Terdakwa kenal adalah Saksi Dani Betista Butar-Butar, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Vember Sihotang dan Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon menuju kewartung Monza setelah berada di warung Monza, Terdakwa melihat Saksi Jefri Simbolon mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dari samping warung Moza menuju persawahan, kemudian Terdakwa II kembali ikut mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon tersebut menuju persawahan kemudian Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon melihat Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon terjatuh disawah kemudian Terdakwa, Saksi Moris Ompusunggu dan Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani menolong Dion Situmorang dan Terdakwa melihat kepalanya telah luka setelah itu Terdakwa, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani dan Saksi Moris Ompusunggu membawa Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon kewartung Monza, pada saat berada diwarung Monza, Terdakwa mendengar suara “Disini Mereka, Disini Orang Itu” dari arah kuburan dan setelah itu Terdakwa menuju kesana dan Terdakwa ketika sampai kelokasi kuburan, Terdakwa melihat sudah ada ramai orang dan yang Terdakwa kenal hanya Saksi Bonar Butar-Butar dan Saksi Vember Sitohang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat diri Muhammad Nizar telah terlentang ditanah dan berdarah-darah, dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Azhari telah dipukuli oleh orang ramai (tidak jelas mengetahui jumlah dan wajahnya) karena gelap kemudian Terdakwa ikut membantu orang yang ramai itu untuk melakukan pemukulan terhadap Muhammad Nizar dan setelah itu Terdakwa memukul Muhammad Nizar dari depannya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai lengan kanannya kemudian orang-orang makin ramai sehingga Terdakwa mundur dari keramaian dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju warung Borreg dan kemudian Terdakwa duduk dipondoknya kemudian orang-orang yang telah memukul Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari tersebut berkumpul diwarung Borreg dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan matinya orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Azhari mengalami luka memar, sekujur badan Saksi Muhammad Azhari luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala belakang, tulang rusuk kiri bergeser, paha kiri bengkak, kedua tangan Saksi Muhammad Azhari mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nizar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Revertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III. Tebing Tinggi Nomor. 136 /Ver/III/2022/RSBTT tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONI SITUMORANG: Pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.45 Wib , bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Tebing Tinggi, Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan kesimpulan dan Telah di periksa seorang laki-laki, di jumpai luka memar di dahi bagian kanan, diameter luka memar dua sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan di dahi bagian kiri tepatnya diatas alis mata kiri, panjang luka tersebut satu sentimeter, di jumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak dua belas jahitan di dahi bagian kiri tepatnya di samping kepala bagian kiri, panjang luka tersebut enam setengah sentimeter, di jumpai luka memar dikelopak atas mata kanan, panjang luka memar lima sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter dan lebar luka memar dua sentimeter, di jumpai luka dikelopak mata atas kiri, panjang luka memar empat sentimeter dan lebar luka memar satu sentimeter, dan lebar luka memar dua sentimeter, dijumpai luka lecet di sudut kiri bagian kelopak bawa mata kiri, panjang luka lecet satu sentimeter, dijumpai luka memar di daun telinga kiri bagian belakang, panjang luka memar lima sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak sebelas jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut delapan sentimeter, dijumpai luka robek yang sudah terjahit sebanyak satu jahitan dikepala bagian belakang, panjang luka tersebut satu sentimeter, dijumpai luka memar dileher bagian depan, panjang luka memar delapan sentimeter dan lebar luka memar satu setengah sentimeter, di jumpai luka lecet setenag sentimeter, di jumpai luka memar delapansentimeter, di jumpai luka memar dilengan bawah kanan bagian ujung diameter luka lecet setengah sentimeter dan lebar luka memar delapan sentimeter, di jumpai luka yang sudah sembuh dilengan bawah kiri sepertiga tengah, diameter



luka tersebut satu setengah sentimeter, yang di duga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur“yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku dan peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Azhari dan Muhammad Nzar bersama dengan teman-temannya dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi, Moris Ompusunggu, Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sitohang, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungklit minum tst diwarung yang berada di pajak sore Desa Pakam, Saksi Benri Hutajulu dihubungi oleh Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap namun Terdakwa tidak mengetahui percakapan yang terjadi dan setelah itu Terdakwa masih tetap berada diwarung tst, setelah itu Saksi Sopian Simbolon Alias Lahap kembali menghubungi Benri Hutajulu namun Terdakwa masih tetap minum tst, lalu Terdakwa melihat Saksi



Robet Butar-Butar, Saksi Dani Betista Butar-Butar, Wanca Marpaung, pergi dari warung tst dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah ditelpon yang ketiga kalinya oleh Saksi Sopian Simbolon Als Lahap kembali menghubungi Saksi Benri Hutajulu kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar, Saksi Dedi Simanungkalit, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Vember Sihotang dan Saksi Dedi Simanungkalit berangkat dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan menuju warung Borreg dan setelah sampai di jembatan titi payung saat Terdakwa bersama Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit melihat yang berada di lokasi jembatan titi payung adalah sudah sekitar 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit menuju benteng parit terusan depan warung Monza dan saat Terdakwa, bersama Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani, Saksi Benri Hutajulu, Saksi Vember Sihotang, Saksi Robet Butar-Butar dan Saksi Dedi Simanungkalit melihat didalam paret air ada Saksi Jefri Simbolon, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Saksi Mhd Idris Sinaga sedang berkelahi dengan Muhammad Nizar lalu Terdakwa turun keparit dan membantu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri Simbolon, Saksi Sopian Simbolon Als Lahap dan Saksi Mhd Idris Sinaga melakukan pemukulan kepada Muhammad Nizar dan Terdakwa memukul lengan tangan kirinya sebanyak satu kali dari samping kirinya kemudian Saksi Jefri Simbolon mengangkat kepala Muhammad Nizar dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menenggelamkan wajah Muhammad Nizar kedalam air dan kemudian menariknya keatas secara berulang kali dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut dari atas jembatan titi payung Saksi Ismail Simanjuntak berteriak "Ada Polisi Datang" mendengar hal tersebut Terdakwa, Saksi Idris Sinaga, Saksi Jefri Simbolon dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap berhenti memukuli Muhammad Nizar dan setelah itu Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari melarikan diri kesawah yang berada di belakang warung Monza dan Terdakwa naik keatas benteng



menuju warung Borreg dan Saksi Jefri Simbolon mengarah kewarung Monza untuk mengejar Muhammad Nizar kembali;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa tiba diwarung Borreg dan setelah tiba diwarung Borreg, Terdakwa melihat orang (ramai) berada di lokasi tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui nama-namanya kemudian di lokasi tersebut Terdakwa mendengar “Mamak Sikevin Pun Kena Pukul” namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengucapkannya kemudian diantara orang tersebut ada yang mengatakan “Ayok-Ayok Mereka Disana Diwarung Si Monza” kemudian Terdakwa, Saksi Idris Sinaga, Saksi Jefri Simbolon dan Saksi Sopian Simbolon Als Lahap seluruhnya berangkat menuju warung Monza dan diantaranya yang Terdakwa kenal adalah Saksi Dani Betista Butar-Butar, Saksi Jepri Simbolon, Saksi Moris Ompusunggu, Saksi Vember Sihotang dan Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon menuju kewarung Monza setelah berada di warung Monza, Terdakwa melihat Saksi Jefri Simbolon mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari dari samping warung Monza menuju persawahan, kemudian Terdakwa II kembali iku mengejar Muhammad Nizar dan Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon tersebut menuju persawahan kemudian Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon melihat Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon terjatuh disawah kemudian Terdakwa, Saksi Moris Ompusunggu dan Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani menolong Dion Situmorang dan Terdakwa melihat kepalanya telah luka setelah itu Terdakwa, Saksi Dani Betista Butar-Butar Als Dani dan Saksi Moris Ompusunggu membawa Saksi Yon Arman Situmorang Als Yon kewarung Monza, pada saat berada diwarung Monza, Terdakwa mendengar suara “Disini Mereka, Disini Orang Itu” dari arah kuburan dan setelah itu Terdakwa menuju kesana dan Terdakwa ketika sampai kelokasi kuburan, Terdakwa melihat sudah ada ramai orang dan yang Terdakwa kenal hanya Saksi Bonar Butar-Butar dan Saksi Vember Sitohang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat diri Muhammad Nizar telah terlentang ditanah dan berdarah-darah, dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Azhari telah dipukuli oleh orang ramai (tidak jelas mengetahui jumlah dan wajahnya) karena gelap kemudian Terdakwa ikut membantu orang yang ramai itu untuk melakukan pemukulan terhadap Muhammad Nizar dan setelah itu Terdakwa memukul Muhammad Nizar dari depannya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai lengan kanannya kemudian orang-orang makin ramai sehingga Terdakwa mundur dari keramaian dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju warung Borreg dan kemudian Terdakwa duduk dipondoknya kemudian orang-orang yang telah memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nizar dan Saksi Muhammad Azhari tersebut berkumpul diwarung Borreg dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis dengan Saksi korban dan keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis dengan saksi korban dan keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afelianus Waruhu Als Anus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)